



LAPORAN HASIL PENELITIAN

HUKUM DAN KEBIJAKAN

TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBUKA DI INDONESIA

Transparency International (TI) adalah organisasi masyarakat sipil global terdepan dalam perjuangan melawan korupsi. Melalui lebih dari 90 cabang (*chapters*) di seluruh penjuru dunia dan Sekretariat Internasional di Berlin, kami meningkatkan kesadaran tentang dampak korupsi yang sangat merusak dan bekerja bersama dengan mitra pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan dan menerapkan upaya-upaya yang efektif untuk memberantas korupsi.

Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu kantor cabang di Asia Pacific yang terlibat aktif dalam riset, advokasi, dan kampanye antikorupsi dan tatakelola pemerintahan terbuka sejak tahun 2000. TI Indonesia bekerjasama dengan pemimpin politik pemerintahan, pebisnis, peneliti, media, dan kelompok-kelompok kreatif dan anak muda dalam mendorong transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan integritas pemerintah, bisnis dan masyarakat.

Editor: Ilham B. Saenong, Direktur Program TI Indonesia

Peneliti: Reza Syawawi, Peneliti Hukum dan Kebijakan TI Indonesia

Penerbit: Transparency International Indonesia

Terbit: Maret 2014

Cover photo: Agus Sarwono

© 2014 Transparency International Indonesia

Segala upaya telah dilakukan untuk verifikasi keakuratan informasi yang tersaji dalam dokumen ini. Setiap informasi adalah benar per Maret 2014. Namun demikian, Transparency International Indonesia tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi-informasi ini untuk kepentingan lain atau dalam konteks lain.

KATA PENGANTAR

Selama beberapa tahun terakhir, publik dan media terus menyoroiti kondisi korupsi pemerintahan di tengah-tengah eratnya perselingkuhan kekuasaan dan modal. Global Corruption Barometer 2013 yang diterbitkan Transparency International, misalnya, memberi sinyal mengkhawatirkan. Laporan yang mengukur efektifitas pemberantasan korupsi dan mengidentifikasi sektor-sektor publik rawan korupsi menemukan bahwa 72% publik menilai korupsi meningkat dan 65% menyatakan upaya pemberantasan korupsi belum efektif. Selain itu, masyarakat juga berpendapat bahwa polisi, parlemen, peradilan, dan birokrasi merupakan 4 lembaga paling korup di Indonesia.¹

Tingginya penyalahgunaan jabatan-jabatan politik dan birokrasi, serta lemahnya penegakan hukum dalam sistem ekonomi-politik yang transaksional dan *predatory* saat ini, terus membuat performa Indonesia dalam *Corruption Perception Index* beranjak sangat pelan. Pada 2013 Indonesia stagnan di angka² 32, sama dengan skor tahun sebelumnya, meskipun beranjak ke urutan 114 dari 177 negara dari posisi 118 di tahun sebelumnya. Skor ini mencerminkan kondisi korupsi yang masih sistemik, khususnya dalam politik dan hukum.

Gambaran ini sangat berbeda ketika kita melihat undang-undang, peraturan dan kebijakan di Indonesia. Laporan penilaian *Scorecard* yang dilakukan Transparency International Indonesia yang berada di tangan pembaca sekarang ini justru menunjukkan bahwa kerangka hukum yang menjamin transparansi, partisipasi dan akuntabilitas telah memberikan fundamen yang cukup kokoh untuk penyelenggaraan tatakelola pemerintahan di Indonesia. Dalam setiap dimensi dan sektor tatakelola pemerintahan yang diukur, indikator-indikator yang terpenuhi selalu lebih dari separuh. Secara keseluruhan, sebanyak 59% indikator terpenuhi dan 21% indikator terpenuhi sebagian. Sisanya, hanya 20% yang tidak terpenuhi sama sekali. Hanya dimensi alat (*tools*) yang masih lemah.

Lalu mengapa kondisi korupsi masih tinggi dan, pada gilirannya, warga tetap melarat? Jawabannya, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut menghadapi hambatan serius oleh praktik ekonomi-politik oligarki yang semakin menguat selama sepuluh tahun terakhir. Di samping itu, masih kuatnya 'mental tertutup' di jajaran legislator dan birokrasi telah atau berpotensi melahirkan berbagai kebijakan yang berlawanan arah dengan kerangka hukum yang telah dibangun sebelumnya. Dalam konteks ini, banyaknya regulasi baru tumpang tindih ataupun bertentangan dengan semangat tatakelola pemerintahan yang terbuka, seperti UU Intelijen, RUU Rahasia Negara, UU Ormas, dan RUU MD3, RUU KUHAP/KUHP dan berbagai RUU lain yang sedang dibahas di DPR. Dalam konteks yang sama, lambannya pemanfaatan inovasi teknologi, yang itu berada di bawah domain kebijakan birokrasi, sangat mudah dipahami.

Undang-undang dan produk regulasi lain yang progresif harus dilihat sebagai warisan dari semangat reformasi untuk mewujudkan demokrasi. Namun capaian tersebut akan mengalami hambatan pelaksanaan, bahkan dimundurkan kembali, apabila lembaga-lembaga negara strategis yang memiliki fungsi-fungsi supervisi dan penegakan hukum/kebijakan dikooptasi atau dikuasai kekuatan-kekuatan korup.

¹*Global Corruption Barometer*, Transparency International, 2013.

²*Corruption Perception Index*, Transparency International, 2013. CPI mengalami perubahan metodologi yang berimplikasi pada perubahan sistem scoring. Pada tahun 2001-2011 skala 0-10, 0 untuk negara paling korup dan 10 untuk paling bersih. Pada tahun 2012 dan seterusnya berlaku skala 0-100, 0 untuk negara paling korup dan 100 untuk paling bersih.)

Dokumen standar dan hasil penilaian *scorecard* merupakan sumbangan sederhana terhadap diskursus *open governance* dan pemberantasan korupsi yang kembali naik pamor beberapa tahun belakangan. Memberi kita cermin terkait prestasi hukum dan kebijakan yang sudah dihasilkan, lubang-lubang kelemahan di sana, dan tentu saja standar ukuran atas apa yang seharusnya tersedia.

Setelah kita melakukan penilaiannya ini, pertanyaan selanjutnya tetaplah sama: Bagaimana itu dijalankan dan bagaimana hasilnya? Melihat posisi kita dalam CPI dan GCB, kita bisa mengatakan bahwa DPR dan Pemerintah belum bekerja secara optimal dalam menjalankan dan mengawasi pelaksanaan konstitusi dan kerangka hukum nasional dalam perwujudan tatakelola pemerintahan terbuka. Karena itu, upaya mereformasi hukum dan perundang-undangan harus pula dibarengi dengan secara politik, mendemokratisasi ruang-ruang politik dan memerangi kekuatan-kekuatan korup yang ingin mensabotase arah dan capaian reformasi.[]

Jakarta, 28 Maret 2014



Dadang Trisasongko

Sekretaris Jenderal, Transparency International Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
GLOSSARY	6
EXECUTIVE SUMMARY	7
METODOLOGI SCORE CARD	10
HASIL PENILAIAN	13
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	26
LAMPIRAN	
INDIKATOR TRANSPARANSI	29
INDIKATOR PARTISIPASI	61
INDIKATOR AKUNTABILITAS	83
INDIKATOR ALAT	114
TANGGAPAN DAN KONSULTASI	123
SUMBER-SUMBER	124

GLOSSARY

AIE	: Access Info Europe
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
API	: Application Programming Interface
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
BUMN	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICT	: Information and Communications Technology
KI	: Komisi Informasi
LHKPN	: Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara
OGP	: Open Government Partnership
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
RUU	: Rancangan Undang-undang
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TIS	: Transparency International Secretariat

EXECUTIVE SUMMARY

Konsep tatakelola pemerintahan yang terbuka dimaksudkan untuk memperbaiki cara kekuasaan dijalankan untuk mengelola sumberdaya di suatu negara, demi meningkatkan taraf hidup warga. Salah satu prasyarat untuk mewujudkannya adalah dengan menyediakan perangkat hukum dan kebijakan yang memadai untuk menjamin³ hak atas akses informasi dan hak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan; menyediakan arsitektur kelembagaan bagi pengembangan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi; serta investasi pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan sarana-prasarana pendukung lainnya.

Transparency International Indonesia, dalam menilai kondisi tatakelola pemerintahan yang terbuka melalui Score Card ini, menemukan bahwa sebagian besar perangkat hukum dan kebijakan di Indonesia memberi dukungan terhadap prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dari 127 indikator yang dinilai, sebanyak 75 (59%) terpenuhi, 27 (21%) indikator terpenuhi sebagian, dan hanya 25 (20%) yang tidak terpenuhi sama sekali.




Diagram 1. Pemenuhan Indikator Open Governance
(Keterangan: Hijau berarti terpenuhi, kuning berarti terpenuhi sebagian, dan merah berarti tidak terpenuhi)

Indonesia sangat maju dalam regulasi sektor transparansi karena Hak Akses Informasi dijamin dalam UUD 1945 dan ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang menjabarkan jaminan akses informasi dan mewajibkan publikasi proaktif yang mencakup semua badan publik⁴, partai politik, BUMN, BUMD, BUMDes, dan organisasi non-pemerintah.

Untuk sektor partisipasi, ada pengakuan dalam UUD 1945 terhadap hak berpartisipasi, dan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-

³Formula Open Governance bisa dilihat dalam Standar *Open Governance*, Transparency International 2013, h. 5.

⁴Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Undang tentang Pelayanan Publik dan beberapa perangkat hukum sektoral lain, yang masing-masing mewajibkan partisipasi dalam pengambilan kebijakan dan dalam hal pelayanan publik.




Diagram 2. Pemenuhan Indikator Berdasarkan Sektor

Sektor akuntabilitas dikembangkan dalam berbagai peraturan dan kelembagaan. Indonesia sangat baik dalam hal pembentukan sejumlah lembaga negara yang independen dan mekanisme akuntabilitas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perlindungan saksi dan korban, ombudsman, pengaturan di bidang pengadaan, dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara, pengakuan terhadap akuntabilitas sosial. Namun, Indonesia lemah dalam beberapa hal, seperti akuntabilitas dan diskresi DPR, lobi, dan konflik kepentingan.

Untuk sektor alat dan kebijakan pendukung, Indonesia belum banyak mengembangkan aturan yang relevan, seperti dalam hal Open Data, dan lembaga-lembaga yang berkenaan dengan TIK.

Dari sudut pandang lain, dapat pula disimpulkan bahwa Indonesia memberi pengakuan yang kuat terhadap dimensi hak-hak sipil, terkait kemerdekaan informasi dan partisipasi karena dijamin Konstitusi dan dijabarkan dalam UU dan peraturan turunan. Pengakuan hukum ini merupakan fondasi yang kuat bagi perwujudan tatakelola pemerintahan terbuka. Demikian pula dimensi arsitektur kelembagaan, banyak sekali UU dan peraturan yang mengamanatkan pembentukan lembaga dan mekanisme untuk mendukung transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Namun tidak demikian halnya dengan kebijakan tentang tools dan perangkat pendukung lain.




Diagram 3. Pemenuhan Indikator Berdasarkan Dimensi Open Governance

Gambaran ini tidak dapat dilepaskan semangat transisi sosial-politik pasca reformasi. Banyak undang-undang dan kebijakan yang lahir di fase awal reformasi dimaksudkan untuk melakukan demokratisasi sistem kepemimpinan nasional dan memperkuat elemen-elemen pemerintahan yang baik. Namun seiring masih berlanjut dan terkonsolidasinya kekuatan-kekuatan lama Orde Baru, kebijakan dan aturan yang baik tersebut banyak diselewengkan dalam praktik, dan terus-menerus terancam dengan upaya-upaya untuk meregulasi kebijakan dan perangkat hukum yang membuka peluang lebih besar bagi penyimpangan kekuasaan dan korupsi.

Tantangan ini menempatkan urgensi penguatan dan keterlibatan masyarakat sipil dalam mengimbangi proses de-reformasi dan de-demokratisasi. Tanpa mengoptimalkan ruang-ruang politik yang terbuka oleh kelompok-kelompok kepentingan, grup warga peduli, pelaku-pelaku sektoral di berbagai tingkatan, dan penguatan lembaga-lembaga independen negara, maka dukungan bagi perubahan akan *set back* dan kepentingan warga akan terpinggirkan.[]

METODOLOGI SCORE CARD

TENTANG OPEN GOVERNANCE

Tatakelola pemerintahan terbuka (*open governance*) merupakan konsep yang melampaui pengertian tradisional tentang pemerintahan dengan berfokus pada hubungan antara pemimpin, lembaga-lembaga publik dan warga negara, termasuk proses yang dijalankan untuk mengambil keputusan dan melaksanakannya.⁵ Istilah ini dapat pula diterapkan untuk perusahaan dan organisasi masyarakat sipil dan mencakup 3 dimensi kunci: Hak, kelembagaan dan kebijakan, serta perangkat pendukung (*tools*).




Diagram 4 Formula Open Governance

Tiga dimensi kunci di atas harus dikembangkan secara bersama-sama untuk mewujudkan tata pemerintahan terbuka yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup warga.

PENERAPAN SCORE CARD

Pilot project Open Governance Score Card dikembangkan Januari-Maret 2014 oleh Public Sector Integrity Programme- Transparency International Secretariat (TIS), bekerjasama dengan Departemen Riset (TIS) dan para ahli lain. Merupakan pilot project yang akan dikembangkan dan diperbaiki berdasarkan hasil konsultasi dengan para ahli, praktisi dan para pihak terkait. Kami menerima berbagai tanggapan terhadap indikator maupun hasil-hasil penilaian. Silahkan melihat ke bagian akhir dokumen ini untuk memberikan tanggapan.

Hasil penilaian score card dimaksudkan untuk:

- Mengidentifikasi kesenjangan dalam kerangka hukum dan kebijakan tiap negara, yang dapat menghambat transparansi, akuntabilitas dan partisipasi
- Membantu *chapters* (kantor-kantor cabang) Transparency International dan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam mengembangkan dan memperkuat kegiatan advokasi kepada pemerintah.
- Memberikan *chapters* TI dan organisasi masyarakat sipil lainnya alat untuk melacak kemajuan dalam mempromosikan pemerintahan yang terbuka di masing-masing negara dalam jangka menengah dan panjang.

⁵Transparency International (2009), *The anti-Corruption Plain Language Guide*.

Saat ini lima *chapters* Transparency International, Inggris, Ukraina, Peru, Ghana, dan Indonesia sendiri, masing-masing mewakili Eropa, Amerika Latin, Afrika dan Asia sedang mengujicobakan *scorecard*. Implementasi penilaian *scorecard* ini berlangsung antara bulan Februari dan Maret 2014.

METODOLOGI

Scorecard Open Governance merupakan *baseline assessment* untuk mengetahui apakah memadai (atau tidak) prasyarat hukum tata kelola pemerintahan yang terbuka di suatu negara. Namun *scorecard* ini TIDAK menilai bagaimana kualitas penegakan hukum dan kebijakan, tidak juga implementasi peraturan dalam kenyataan.

Prasyarat tersebut merupakan merupakan *enabler* (faktor pendukung) bagi upaya-upaya selanjutnya dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Keberadaan perangkat hukum yang kuat akan mendukung dan menjamin berbagai inisiatif, praktik terbaik dan tatacara kekuasaan dijalankan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan warga.

Indikator-indikator dalam *scorecard* disusun berdasarkan 35 Standar Open Governance di empat sektor/kategori tatakelola pemerintahan terbuka: transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan alat. Berbagai standar tersebut dikembangkan pula dari standar-standar internasional yang telah dipublikasikan sebelumnya secara terpisah-pisah.




Diagram 5. Konstruksi Standar dan Indikator Open Governance

Untuk menilai seberapa jauh Standar *Open Governance* ini terpenuhi, telah disusun 127 indikator dalam *scorecard* sebagai panduan bagi peneliti di masing-masing *chapters* dalam melakukan penilaian. Sebanyak 60 indikator terangkum dari indikator yang telah lebih dulu

dipublikasikan oleh lembaga-lembaga yang kompeten di bidangnya.⁶ Sementara 67 indikator baru dikembangkan sendiri oleh Transparency International untuk mendukung scorecard ini.

Implementasi penilaian Scorecard ini dilakukan oleh peneliti Transparency International Indonesia dan telah mendapat input (*peer review*) dari sejumlah lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil. Semua indikator yang ada menilai apakah kondisi-kondisi yang diukur terpenuhi dalam hukum atau peraturan dan kebijakan sekunder. Untuk informasi lengkap sumber-sumber yang digunakan sebagai basis penilaian dapat dilihat dalam lampiran.

Sebagai pilot project, berbagai masukan dari para pemangku kepentingan: pejabat pemerintah, ahli dan peneliti dari organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi akan menjadi pertimbangan dalam pengembangan score card selanjutnya.[]

⁶Standar dan indikator berutang pada sumbangan Access Info Europe (AIE) yaitu *Open Government Standards*, Transparency and Accountability Initiative berupa *Opening Government Guide* dan karya Sunlight Foundation *Open Data Policy Guidelines*.

HASIL PENILAIAN

A. PENGAKUAN TERHADAP HAK AKSES INFORMASI DAN PARTISIPASI DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN (6 STANDAR, 20 INDIKATOR)

Summary:

Konstitusi dan kerangka hukum di Indonesia memberikan pengakuan yang tegas terhadap hak warga negara dalam mengakses informasi dan partisipasi. Dari 20 jumlah indikator hak, hanya tiga indikator hak akses yang tidak terpenuhi.

Untuk hak akses informasi, mencakup publikasi proses dan hasil pengusutan kasus pelanggaran HAM berat, korupsi atau kejahatan kemanusiaan, belum diaturnya kerahasiaan sebagian isi dokumen publik.

Sementara untuk indikator hak berpartisipasi, yang tidak terpenuhi hanya ketentuan tentang akses setara terhadap kelompok rentan, masa pemberitahuan dan tanggapan yang memadai yang tidak tersedia.

1. Standar untuk mengakses informasi

1.1. **Hukum mengakui hak untuk tahu – Hak untuk mengakses informasi diakui dalam konstitusi atau undang-undang yang relevan, dan terdapat kerangka hukum yang memungkinkan warga mengakses informasi. (TAI)**

FAKTA: Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28F menyebutkan “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Ketentuan dalam pasal ini kemudian diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM), pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengakui dan menjamin bahwa hak atas akses informasi adalah bagian dari hak asasi manusia.

1.2. **Cakupan– Hak untuk mengakses informasi berlaku untuk semua informasi yang dimiliki oleh lembaga-lembaga nasional dan supranasional, – termasuk semua lembaga yang melakukan fungsi publik dan beroperasi dengan menggunakan dana publik. (AIE)**

FAKTA: Ruang lingkup berlakunya kerangka hukum yang wajib menyediakan hak atas akses informasi meliputi badan publik⁷, partai politik, BUMN/BUMD/BUMDesa dan badan lain yang

⁷ Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

menggunakan sumber daya publik baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah. Penyediaan informasi publik tersebut mencakup informasi yang bersifat umum dan informasi pendukungnya (khusus). Di lembaga legislatif, kerangka hukum memberikan akses atas draft (naskah akademis/RUU) dan ketetapan hukum yang berlaku, namun tidak mencakup atas catatan dalam proses pengambilan keputusan (risalah persidangan).

1.3. *Pengecualian Terbatas dan Jelas terhadap hak untuk mengakses informasi - Beberapa pengecualian dijelaskan dalam undang-undang dan diterapkan secara bijaksana dalam praktek, tunduk pada pengujian kepentingan publik yang dijabarkan melalui petunjuk komisi informasi dan pengadilan. (TAI)*

FAKTA: Ketentuan hukum secara eksplisit menetapkan standar akses informasi untuk melakukan pembatasan informasi. Pembatasan tersebut berupa pembuatan daftar informasi yang dikecualikan dan mekanisme uji konsekuensi atas pengecualian tersebut. Sehingga informasi hanya dapat dirahasiakan bila pengungkapannya menimbulkan risiko bahaya nyata terhadap kepentingan yang dilindungi. Kebijakan untuk membuka atau menutup sebuah informasi pada prinsipnya harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu informasi, informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya. Dalam penegakan hukum, regulasi tidak memberikan kekhususan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, korupsi dan kejahatan kemanusiaan. Sepanjang informasi tersebut akan mengganggu proses penegakan hukum, maka akan tetap menjadi informasi yang dikecualikan. Informasi terkait penegakan hukum akan menjadi informasi publik ketika telah diajukan ke pengadilan, kecuali terhadap perkara tertentu misalnya perkara tindak pidana yang melibatkan anak. Dalam kerangka hukum juga tidak diatur mengenai informasi yang dibuka sebahagian (*severability clause*), ini hanya akan mungkin terjadi jika ada kasus tertentu yang disengketakan ke komisi informasi dan pengadilan. Penolakan atas permintaan informasi dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan alasan yang tepat, namun badan publik tidak wajib menginformasikan prosedur banding yang relevan.

2. Standar hak untuk berpartisipasi

1.1. *Hukum mengakui hak untuk berpartisipasi - Hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan diakui dalam konstitusi dan undang-undang yang relevan. Terdapat kerangka hukum yang memungkinkan warga berpartisipasi dalam urusan-urusan publik, dan dalam perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah di tingkat lokal dan nasional.*

FAKTA: Hak untuk berpartisipasi dalam kebijakan dan proses pengambilan keputusan secara eksplisit diakui dalam kerangka hukum, dan ketentuan-ketentuan khusus ditata untuk memicu partisipasi dalam pemantauan pelayanan publik, dalam perencanaan kebijakan, evaluasi kebijakan dan mekanisme akuntabilitas.

1.2. *Cakupan - Hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan mencakup proses legislasi dan perumusan kebijakan, berbagai tahapan dalam proses pembuatan kebijakan dan di semua tingkatan pemerintahan yang relevan, termasuk di tingkat lokal dan penyediaan layanan.*

FAKTA: kerangka hukum menetapkan persyaratan umum yang mewajibkan instansi pemerintah di tingkat nasional, lokal dan penyedia layanan untuk berkonsultasi dengan warga

dan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Kerangka hukum memungkinkan bagi warga negara dan masyarakat (perusahaan, organisasi masyarakat sipil) untuk memberikan masukan kepada parlemen, tetapi tidak membuat ketentuan mengenai akses yang setara, pemberitahuan dan waktu yang cukup untuk menerima input. Semua publik otonom, termasuk lembaga-lembaga pengawasan, secara hukum diwajibkan untuk memungkinkan warga negara dan publik (perusahaan dan organisasi masyarakat sipil) untuk memberi masukan tentang persoalan yang sedang dibahas, dengan pemberitahuan dan waktu yang cukup untuk memasukkannya sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Kerangka hukum menetapkan ketentuan untuk partisipasi publik dalam pertemuan dewan/warga (council meeting) di tingkat nasional, tingkat lokal dan penyedia layanan. Kerangka hukum tidak mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Tidak ada ruang konsultasi terlebih dahulu (pendahuluan) untuk kelompok-kelompok masyarakat asli, difabel dan rentan lainnya, hanya menjabarkan mekanisme, prosedur dan jadwal untuk berkonsultasi dengan kelompok yg terkena kebijakan (dalam konteks pelayanan publik).

1.3. *Pengecualian Terbatas dan Jelas - Prosedur dan tata cara untuk partisipasi dalam urusan publik diatur secara gamblang, dan bila partisipasi tersebut dibatasi waktu, lingkup atau kriteria demografinya, maka pembatasan ini patut diterima, namun secara gamblang termuat dalam undang-undang dan peraturan. (TAI)*

FAKTA: Ada landasan (hukum atau peraturan sekunder) yang menetapkan mekanisme partisipasi dalam berbagai tahap proses kebijakan, tetapi tidak mempertimbangkan pengecualian dan keterbatasan partisipasi secara eksplisit tercantum dalam UU. Tidak ada kerangka hukum dan/atau arahan kebijakan yang mengharuskan otoritas untuk membenarkan keputusan mereka dalam membatasi partisipasi.

B. ARSITEKTUR KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN UNTUK MENGEMBANGKAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI (24 STANDAR, 93 INDIKATOR)

Summary

Arsitektur kelembagaan dan kebijakan di bidang transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagian besar terpenuhi. Dari 93 indikator, sebanyak 58 terpenuhi, 21 terpenuhi sebagian, dan hanya 14 yang sama sekali tidak terpenuhi. Di sini terdapat banyak undang undang dan peraturan pendukung lainnya yang mendukung penguatan lembaga-lembaga kuasi negara, Komisi Informasi, Ombudsman, bersama-sama lembaga negara Badan Pemeriksa Keuangan dengan independensi dan otoritas yang dapat mendukung tatakelola yang terbuka.

Dalam indikator transparansi, Komisi Informasi (KI) bersifat independen, dan dalam merespons pengaduan dan sengketa informasi, KI tidak mengenakan bebas biaya, mudah diakses, dan menurut jadwal yang jelas. Namun demikian, KI tidak mengawasi akses informasi, dan belum diberi mandat terkait kebijakan open data. Pendanaan lembaga ini juga tidak independen. Tidak berwenang memastikan kepatuhan, dan tidak dapat menjatuhkan sanksi. Tidak secara khusus dimandatkan melakukan promosi.

Unit layanan informasi (PPID) diamanatkan pembentukannya bagi semua badan publik atau yang bekerja menggunakan dana publik seperti lembaga swadaya masyarakat dan partai politik. Semua badan publik dimaksud berkewajiban publikasi informasi secara proaktif dan permintaan informasi dapat dilakukan melalui cara komunikasi apapun. Badan publik juga wajib menyediakan fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus, dan wajib membuat prosedur dan waktu jelas, gratis, dan keberatan. Kekurangannya, masih mewajibkan alasan atas

permintaan informasi, tidak ada keharusan mentransfer kepada lembaga lain yang memiliki informasi, bagi badan publik yang jika tidak memiliki informasi diminta.

Untuk Badan Pemeriksa Keuangan, diamanatkan bahwa warga dapat mengakses laporan pemeriksaan BPK yang wajib dipublikasi, meskipun tidak demikian dengan pemeriksaan internal yang dilakukan badan pemeriksa selain BPK terhadap badan publik. BPK bisa menerima pengaduan eksternal, tapi tidak demikian dengan badan pengawas internal.

Di DPR tidak diatur akses ke sidang parlemen: sidang DPR pada prinsipnya terbuka, kecuali dinyatakan tertutup (diskresi). Sebaliknya, di pengadilan, proses sidang, putusan pengadilan, jadwal persidangan, laporan keuangan wajib dipublikasi, begitu pula dengan organisasi pengadilan.

Dalam indikator kelembagaan dan kebijakan partisipasi, pengaturan dibuat untuk memperkuat pengambilan keputusan dan layanan publik. Undang-undang dan peraturan pendukung memperkuat mengakui ombudsman sebagai lembaga untuk melindungi hak partisipasi warga dan penyampaian keluhan.

Meksipun konsultasi dilakukan berjenjang dan memberi ruang bagi partisipasi dalam kebijakan, tidak diatur konsultasi pendahuluan untuk kaum rentan untuk menjamin kesetaraan. Belum diatur ganti rugi untuk pembatasan partisipasi, tapi tetapi diatur prosedurnya. Juga tidak ada ketentuan untuk menjamin hasil partisipasi diakomodasi dalam kebijakan dan kewajiban menerbitkan laporan dan evaluasi partisipasi tersebut, meskipun peraturan mengamanatkan promosi secara eksplisit untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam kaitan dengan Partisipasi dalam layanan publik, pengaturan telah dibuat untuk mengakomodir keluhan dan memberikan bantuan kepada kelompok dengan keterbatasan/rentan.

Dalam indikator kelembagaan dan kebijakan akuntabilitas, banyak aturan yang mendukung penguatan pengawasan. Indoensia menegaskan independensi BPK, termasuk budget, pemilihan isu-isu audit, dan akses luas terhadap dokumen pemeriksaan. Namun BPK hanya bisa merilis temuan dan rekomendasi, bukan tindak lanjut atau sanksi.

Terhadap pejabat publik/pegawai telah diatur kode etik, pelaporan keuangan secara berkala, dan ada ketentuan tegas tentang gratifikasi. Namun deklarasi konflik kepentingan tidak diatur, laporan harta kekayaan pejabat negara hanya diverifikasi, tidak dilakukan audit laporan keuangan. Juga tidak ada aturan yang memberi jeda mantan pejabat untuk pindah ke swasta.

Dalam hal lobi terhadap semua cabang kekuasaan, tidak diatur dalam kerangka hukum kita, Namun ada pengakuan dan perlindungan terhadap whistleblower.

Dalam pengadaan, ada badan penanggungjawab kebijakan pengadaan dan pengawasan, bersama-sama dengan pengakuan mekanisme audit sosial atau monitoring dari masyarakat. Namun demikian, aturan-aturan pengadaan yang baik belum disusun dalam undang-undang pengadaan.

1. Standar Transparansi

1.1. *Independensi dan perlindungan hak akses informasi* – Hak untuk mengakses informasi diawasi oleh lembaga independen yang mereview kepatuhan, menyelidiki secara *ex-officio*, menerima dan memutus pengaduan masyarakat (individu, badan hukum, dll.), dan diperkuat dengan kewenangan untuk memastikan kepatuhan dan, apabila diperlukan, menjatuhkan sanksi. (AIE)

FAKTA: Undang-undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi menghadirkan lembaga independen yang bertugas menerima dan memutus pengaduan masyarakat. Independensi lembaga ini terlihat dari mekanisme pemilihan anggota yang dipilih oleh lembaga legislatif dan bukan oleh eksekutif. Namun lembaga ini tidak berwenang mengawasi akses informasi, termasuk terkait pengawasan atas open data. Dalam hal permintaan anggaran juga tidak diajukan secara langsung kepada parlemen, tetapi melalui pemerintah. Bahkan lembaga ini juga tidak dapat memastikan kepatuhan badan publik, termasuk tidak berwenang menjatuhkan sanksi.

1.2. *Promosi*– Kekuasaan dan pendanaan yang signifikan diberikan kepada lembaga pusat untuk mempromosikan hak atas informasi. Mencakup anggaran yang memadai untuk pendidikan publik tentang hak akses informasi dan kemampuan meminta otoritas publik untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasi masalah-masalah yang bersifat struktural. (TAI)

FAKTA: Komisi Informasi tidak diberikan tanggung jawab menyeluruh untuk mempromosikan hak mengakses informasi sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat. Dalam prakteknya, komisi melakukan sendiri kegiatan promosi dalam berbagai bentuk, misalnya menilai badan publik atas keterbukaan informasi melalui website. Komisi Informasi juga tidak dimandatkan untuk melaporkan implementasi UU KIP secara keseluruhan kepada lembaga legislatif. Komisi hanya melaporkan sesuai dengan tupoksi yang dimandatkan dalam undang-undang.

1.3. *Prosedur yang jelas*–Aturan dan mekanisme untuk mengakses informasi, meninjau keputusan tentang publikasi informasi, dan menguji pengecualian, ditetapkan dalam undang-undang, bersama jangka waktu dan mekanisme untuk membawa permintaan ini ke meja review dan hukum.

FAKTA: Kerangka hukum memungkinkan untuk melakukan permintaan informasi melalui cara komunikasi apapun (tertulis, lisan, elektronik). Bahkan badan publik juga wajib menyediakan fasilitas tertentu untuk membantu pemohon informasi yang berkebutuhan khusus (difabel, buta huruf, dll). Pemohon informasi diwajibkan mencantumkan alasan atas permintaan informasi yang disampaikannya. Dalam hal informasi yang diminta tidak berada dalam penguasaan badan publik, maka badan publik wajib menyampaikannya kepada pemohon informasi. Namun tidak ada kewajiban untuk mengalihkan (transfer) permintaan informasi tersebut kepada lembaga dimana informasi tersebut berada.

1.4. *Hak banding dan jadwal yang masuk akal* – Proses adjudikasi untuk memutuskan sengketa akses informasi diatur sedemikian rupa untuk memastikan agar informasi dapat segera diakses oleh pemohon, dan semua mekanisme banding internal dan eksternal tertata dengan jelas, sederhana, gratis dan dilengkapi dengan jadwal yang jelas pula (AIE).

FAKTA: Kerangka hukum memberikan waktu kepada badan publik untuk menanggapi permintaan informasi maksimal 10 hari sejak diterimanya permohonan. Dalam hal tertentu dimungkinkan untuk memperpanjang waktu untuk menanggapi permintaan tidak lebih dari 7 hari dengan mengemukakan alasan. Prosedur permintaan informasi secara eksplisit mempertimbangkan mekanisme tanpa biaya (kecuali terhadap penyediaan atau produksi, dan pengiriman informasi), serta akses yang mudah untuk mengajukan keberatan (banding internal) menurut jadwal yang jelas. Undang-Undang KIP berhak untuk mengajukan sengketa ke Komisi Informasi (banding eksternal), bebas biaya, mudah diakses, dan menurut jadwal yang

jas. Namun dalam hal pemohon informasi mengajukan proses hingga ke pengadilan, maka menurut undang-undang kekuasaan kehakiman dikenakan biaya perkara. Mekanisme bebas biaya perkara di pengadilan sebetulnya juga dimungkinkan jika yang berpekar tidak mampu secara ekonomi.

1.5. *Publikasi Proaktif* - Undang-undang tentang akses informasi secara eksplisit mewajibkan lembaga-lembaga publik untuk proaktif mempublikasikan informasi yang relevan, termasuk daftar program dan informasi sektoral yang harus tersedia bagi publik. (AIE)

FAKTA: Dalam konteks publikasi dokumen anggaran ada beberapa dokumen yang dipublikasikan yaitu Rancangan APBN/APBD hingga disahkan menjadi UU APBN/Perda APBD. Namun kerangka hukum tidak menyebutkan bahwa review atas pelaksanaan anggaran (semester, triwulan) juga menjadi dokumen yang wajib dipublikasi, yang secara eksplisit disebutkan hanya laporan akhir tahun. Terhadap laporan pengawasan oleh lembaga pengawas eksternal (BPK, DPR) disebutkan secara eksplisit dipublikasi, namun laporan pengawasan lembaga internal tidak wajib dipublikasi. Bagi badan publik, publikasi kegiatan, outcome, dan hasilnya dilakukan oleh semua badan publik tanpa pengecualian. Selain itu, daftar informasi organisasi, struktur organisasi, kelembagaan dan biro, dan aturan operasional termasuk aturan khusus program diwajibkan untuk dipublikasi. Badan publik juga diwajibkan mempublikasikan informasi administrasi yang terdaftar, daftar pejabat, informasi gaji untuk setiap posisi dan rekening pengadaan publik (rekening pemerintah). Informasi mengenai program yang terdaftar, kebijakan, tindakan, informasi jangkauan demografis dan geografis pelayanan publik, informasi terbaru anggaran dan semua kegiatan program dipublikasikan. Terkait laporan subsidi publik menjadi bagian yang utuh dari anggaran secara keseluruhan dan tidak sektoral.

1.6. *Publikasi dan aksesibilitas laporan audit eksternal* - Badan Pemeriksa Keuangan harus menyediakan akses gratis dan setara untuk semua laporannya (OECD - Involve).

FAKTA: Kerangka hukum mewajibkan BPK untuk menerbitkan dokumen dan laporan termasuk laporan akhir tahun eksekutif.

1.7. *Publikasi dan aksesibilitas proses legislatif* - Parlemen harus proaktif mempublikasikan informasi administrasi dan organisasinya. Dokumentasi yang berkaitan dengan penjadwalan kegiatan parlemen harus disediakan untuk publik. Parlemen harus menyediakan akses kepada analisis dan dokumen persiapan [termasuk naskah akademik dan draft RUU] agar publik memahami diskusi kebijakan tentang isu legislasi yang diusulkan. (DPO)

FAKTA: Kerangka hukum mewajibkan lembaga legislatif untuk mempublikasikan informasi rinci mengenai struktur pejabat administratif, struktur organisasi yang bekerja dibawah parlemen, struktur kepanitiaan dan aturan operasional yang membawahi proses legislasi dan administrasi. Selain itu, daftar pejabat yang bekerja di parlemen, laporan lengkap komite, penelitian dan staf pendukung, gaji untuk setiap posisi, dan laporan lengkap pengadaan publik wajib dipublikasi. Publikasi kegiatan parlemen memang diwajibkan, namun tidak merinci kegiatan seperti apa yang dipublikasi. Apakah semua kegiatan di parlemen wajib dipublikasi juga tidak dijelaskan. Di dalam UU 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD justru mengalami kemunduran. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa sidang-sidang di DPR pada prinsipnya terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Ini mengindikasikan bahwa tidak ada ukuran yang jelas dalam hal apa sebuah sidang dinyatakan tertutup atau tidak. Terkait dengan tugas legislasi, naskah akademis dan rancangan undang-undang wajib diinformasikan kepada

publik. Terkait informasi keuangan juga mengalami penyimpangan dari standar layanan informasi publik. Di dalam peraturan DPR informasi keuangan yang dipublikasi hanyalah informasi keuangan yang telah diaudit.

1.8. *Publikasi dan aksesibilitas proses pengadilan*– Lembaga peradilan harus proaktif mempublikasikan informasi organisasi dan administrasi, putusan dan risalah sidang [termasuk dasar putusan], jadwal persidangan dan informasi rinci keuangan: alokasi anggaran dan pengeluaran.

FAKTA: Kerangka hukum mewajibkan lembaga yudisial mempublikasikan informasi rinci organisasi, bagan organisasi, proses sidang, dan aturan operasional yang mengatur administrasi. Selain itu, informasi tentang daftar pejabat dan personil kunci, rekening rinci administrasi dan dukungan staf, termasuk gaji untuk setiap posisi, dan pengadaan publik wajib dipublikasi. Terkait putusan pengadilan, jadwal persidangan, laporan keuangan rinci (alokasi dan pengeluaran) disebutkan sebagai informasi yang wajib dipublikasi.

1.9. *Gratis* – Semua informasi harus disediakan kepada publik tanpa biaya (kecuali biaya wajar untuk penyediaan/pengiriman) dan tanpa pembatasan penggunaan kembali. (AIE)

FAKTA: Undang-undang secara eksplisit menyatakan bahwa pengajuan semua permintaan bebas biaya, dan biaya akses terbatas pada biaya reproduksi dari informasi yang diminta, dan biaya pengiriman terkait. Undang-undang juga secara eksplisit membebaskan penggunaan kembali informasi dari batasan apapun

1.10. *Jelas dan Komprehensif* – Semua bahan pendukung bagi pejabat publik yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan harus pula tersedia [bagi publik]. Data dan analisis kunci ditampilkan dalam bentuk yang dapat diakses dan dipahami warga.⁸ Ada daftar publikasi yang komprehensif dari semua kepemilikan informasi. (TAI, SF, AIE)

FAKTA: Undang-undang/kerangka hukum mengharuskan otoritas publik untuk membuat dan memperbarui daftar rinci dari informasi yang mereka miliki, tetapi menyebutkan secara rinci terhadap semua bahan pendukung dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu undang-undang secara eksplisit juga mempertimbangkan bahwa informasi kepada publik harus dapat diakses dan dipahami oleh warga.

2. Standar Partisipasi

2.1. *Independensi lembaga dan perlindungan terhadap hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan* – Warga yang dikecualikan dari proses partisipasi ini memiliki pilihan untuk menantang dan melawan pengecualian itu. Ketika warga menghadapi penolakan untuk berpartisipasi dalam urusan publik, mereka memperoleh pendampingan pengacara, pengawasan dan mekanisme akuntabilitas untuk mencegah kehilangan hak dan ganti rugi.

⁸Materi latar belakang mencakup semua dokumen yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk materi brief, laporan diagnostik, analisis dan dataset.

FAKTA: Kerangka hukum mengakui ombudsman, lembaga yang setara (atau kumpulan lembaga) dan lembaga tersebut bertugas melindungi hak-hak warga negara. Kerangka hukum memberikan hak kepada warga untuk menuntut pemerintah melawan pelanggaran hak-hak mereka. Kerangka hukum juga mengatur proses kebijakan secara eksplisit menjabarkan mekanisme dan prosedur untuk mengajukan pengaduan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Terkait keberadaan kelompok-kelompok penduduk asli di negeri ini, atau kelompok yang menuntut konsultasi terlebih dahulu, tetapi kerangka hukum yang mengatur proses kebijakan tidak menciptakan mekanisme khusus untuk mencegah pelaksanaan kebijakan ketika konsultasi pendahuluan tidak dilakukan. Di dalam undang-undang ada ketentuan ganti rugi untuk warga dan komunitas yang tidak dapat berpartisipasi dalam proses kebijakan, tetapi tidak secara eksplisit menjelaskannya.

2.2. *Prosedur yang jelas untuk partisipasi dalam penyediaan layanan.* Terdapat kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam penyediaan dan monitoring pelayanan publik, dan layanan tersebut mudah diakses oleh berbagai pemangku kepentingan, warga, organisasi dan kelompok. Aturan partisipasi bersifat inklusif, rinci dan diatur secara eksplisit dalam kerangka hukum dan kebijakan. (AIE).

FAKTA: Ada kerangka peraturan spesifik yang mempertimbangkan beragam cara partisipasi publik dalam pelayanan publik, termasuk mekanisme untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pelayanan, mekanisme kerjasama pemerintah-swasta dalam penyediaan pelayanan publik dan mekanisme untuk warga dan pemantauan masyarakat terhadap pelayanan publik. Partisipasi masyarakat dalam pemberian pelayanan publik melingkupi semua sektor, tidak hanya sektor berikut: regulasi Kesehatan, Pendidikan, peraturan Lingkungan, Pertanian, kepolisian (keamanan) dan bisnis. Kerangka hukum menetapkan aturan untuk partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, termasuk kriteria pemilihan masyarakat, jadwal, dan mekanisme untuk mengumpulkan informasi dari warga yang tertarik, kelompok, perusahaan dan organisasi masyarakat sipil. Kerangka hukum secara eksplisit mengharuskan otoritas publik untuk menerbitkan laporan dan evaluasi tentang partisipasi warga dalam pelayanan publik, tetapi tidak memerlukan tambahan informasi spesifik.

2.3. *Mekanisme yang jelas untuk konsultasi warga dan kelompok yang terkena kebijakan - Lembaga-lembaga publik bersifat proaktif dalam interaksi mereka dengan warga dan pemangku kepentingan⁹ yang terkena kebijakan, menyediakan berbagai saluran untuk mengumpulkan informasi dan mereka diwajibkan untuk memastikan semua pihak terkait mendapatkan suaranya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.*

FAKTA: Kerangka hukum mengharuskan otoritas publik untuk berkonsultasi dengan pemangku kepentingan, warga dan kelompok yang terkena kebijakan yang mereka merumuskan dan laksanakan, dan mengharuskan mekanisme khusus untuk mengumpulkan informasi dari kelompok ini tercantum dalam undang-undang. Kerangka hukum mempertimbangkan aturan khusus yang mengatur dan jadwal konsultasi pemangku kepentingan, warga negara dan kelompok-kelompok yang terkena dampak kebijakan, mempertimbangkan akses publik untuk analisis persiapan dan informasi latar belakang yang diperlukan, menyediakan pemahaman umum bagi masyarakat tentang diskusi kebijakan, dan cukup waktu untuk mempertimbangkan informasi ini dan memberikan umpan balik informasi. Kerangka hukum mengharuskan pihak

⁹Semua pemangku kepentingan terkait termasuk, namun tidak terbatas pada, individu yang dipengaruhi oleh kebijakan, ahli tentang isu yang dibahas, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, institusi akademik dan badan hukum lainnya.

otoritas untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan kebijakan dan hasil konsultasi langsung warga yang terkena dampak, kelompok dan para pemangku kepentingan. Kerangka hukum mempertimbangkan mekanisme khusus dan beragam untuk mengumpulkan informasi ini. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan otoritas publik untuk menjelaskan apakah dan bagaimana mempertimbangkan atau menjamin tindak lanjut hasil partisipasi. Kerangka hukum secara eksplisit mengharuskan otoritas publik untuk menerbitkan laporan dan evaluasi terhadap umpan balik, peserta, dengar pendapat publik, dan masukan yang dibuat oleh warga, perusahaan kelompok dan organisasi masyarakat sipil yang berpartisipasi dalam konsultasi kebijakan. Kerangka hukum secara eksplisit mengharuskan otoritas publik memastikan partisipasi yang setara oleh semua kelompok yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan dalam proses konsultasi.

2.4. *Jadwal yang wajar* - Proses partisipasi dibuat terstruktur sehingga memastikan cukup waktu bagi para pemangku kepentingan untuk mempelajari, mereview bahan-bahan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, dan mempersiapkan masukan yang tepat dan berkualitas. (AIE)

FAKTA: Kerangka hukum mengharuskan otoritas publik mematuhi jadwal yang memungkinkan peserta dapat mempertimbangkan informasi yang mereka terima, dan memungkinkan mengirimkan pendapat mereka dengan waktu yang cukup. Kerangka hukum mensyaratkan bahwa otoritas publik mematuhi jadwal yang memungkinkan warga negara, kelompok, perusahaan dan organisasi masyarakat sipil yg diajak berkonsultasi oleh pemerintah mempunyai waktu cukup untuk mempertimbangkan informasi yang mereka terima dan memberikan umpan balik informasi.

2.5. *Promosi* - Hak partisipasi dalam urusan publik aktif dipromosikan dengan menggunakan dana, sumber daya dan kegiatan sosialisasi oleh lembaga pemerintah di semua tingkat pemerintahan; partisipasi dipromosikan melalui mekanisme yang tepat, - termasuk pengumuman-pengumuman, pertemuan warga, melalui internet, milis, dan melalui media outreach yang mendorong semua orang, khususnya pemangku kepentingan kunci, untuk terlibat. (AIE)

FAKTA: Kerangka hukum yang mengatur proses kebijakan secara eksplisit mengamanatkan alokasi sumber daya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dan dalam konsultasi kebijakan, dan mempertimbangkan beragam cara promosi untuk menjangkau kelompok target atau yang terkena dampak (kebijakan). Undang-undang mengharuskan semua instansi pemerintah wajib melaporkan partisipasi dalam proses kebijakan, atau ketentuan-ketentuan ini diturunkan ke arahan kebijakan dan dokumen administrasi lainnya. Namun tidak merinci informasi geografis dan sosio-demografis dasar tentang peserta, termasuk informasi dasar tentang hasil partisipasi.

2.6. *Inklusivitas* - berbagai mekanisme harus disediakan untuk memastikan partisipasi semua pihak - termasuk anak-anak dan anak muda, kelompok difabel, buta huruf dan masyarakat yang rentan.

FAKTA: Undang-undang mengharuskan otoritas publik memberikan bantuan kepada anak-anak dan remaja yang ingin berpartisipasi, serta warga yang menghadapi keterbatasan yang timbul dari kebutuhan khusus, termasuk difabel, buta huruf dan kondisi kerentanan lain (konteks pelayanan publik).

3. Standar Akuntabilitas

3.1. ***Pengawasan yang efektif*** – Fungsi-fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan hasil-hasilnya dijalankan oleh legislatif dan Badan Pemeriksa Keuangan yang independen untuk semua level pemerintahan. (TAI)

FAKTA: Kerangka hukum memungkinkan parlemen atau legislatif menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan alokasi anggaran eksekutif, dan kerangka hukum secara eksplisit menjabarkan bagaimana fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan, termasuk tugas dan prosedur kepanitiaan/komisi. Kerangka hukum menetapkan Badan Pemeriksa Keuangan yang kepalanya ditunjuk oleh badan yang independen dari eksekutif, ada syarat jelas untuk memberhentikan kepala BPK, dan BPK dapat mengajukan permintaan anggaran sendiri untuk legislatif.

3.2. ***Kapasitas BPK*** – Badan Pemeriksa Keuangan harus memiliki kapasitas untuk menghukum pejabat publik, dan mempunyai wewenang untuk mengakses informasi dan sumber daya dalam rangka mengaudit dan melaporkan penggunaan dana publik dan hasil-hasil kebijakan. BPK harus bekerja secara independen, akuntabel dan transparan. (GIFT)

FAKTA: Kerangka hukum memberi kewenangan kepada BPK untuk mendapatkan akses ke semua dokumen yang diperlukan secara tepat waktu, bebas, langsung, dan gratis; dan membebaskan mereka dari tanggung jawab hukum. Tidak ada pembatasan waktu atau lingkup penghalang terhadap pekerjaan BPK, atau audit. Kerangka hukum memberi kewenangan kepada BPK untuk mengaudit: penggunaan uang publik, sumber daya, atau aset, oleh penerima atau penerima manfaat, terlepas dari status hukumnya; pendapatan pemerintah atau badan publik; legalitas dan pengaturan rekening pemerintah atau badan publik, kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan; efisiensi dan efektivitas kegiatan pemerintah atau badan publik. Kerangka hukum secara eksplisit mempertimbangkan mekanisme menindaklanjuti rekomendasi BPK. UU tidak mengizinkan BPK, baik tindak lanjut atau sanksi, hanya bisa merilis temuan dan rekomendasi. Kerangka hukum bebas dari diskresi atau campurtangan Legislatif atau Eksekutif dalam pemilihan isu-isu yg diaudit, dalam perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut audit mereka, organisasi dan manajemen kantor, namun penegakan keputusan di mana penerapan sanksi bukan merupakan bagian dari mandat mereka. Kerangka hukum mengharuskan BPK untuk membuat rencana dan menerbitkan laporan publik pekerjaan dan hasil penelitiannya setiap tahun.

3.3. ***Kode etik*** – Harus ada kode etik yang jelas yang mewajibkan pejabat publik untuk menyimpan dokumen kegiatan mereka secara benar dan lengkap. (AIE)

FAKTA: Ada kode etik bagi pejabat publik. Kerangka hukum mengatur untuk mewajibkan layanan yang disediakan pegawai negeri tidak memihak, independen dan mampu, dan secara gamblang membatasi nepotisme, kronisme dan patronase. Semua pejabat publik secara eksplisit diharuskan membuat catatan yang benar dan lengkap dari kegiatan mereka. Kerangka hukum mempertimbangkan mekanisme audit untuk menentukan kapan pejabat publik tidak menyimpan catatan benar dan lengkap tentang tindakan mereka, serta sanksi.

3.4. ***Konflik kepentingan dan keterbukaan keuangan*** – Semua cabang pemerintahan harus memberlakukan aturan yang tegas untuk memastikan pengungkapan informasi yang dibutuhkan untuk mengatasi konflik kepentingan dan

pelanggaran etika. Harus ada sistem yang memastikan publikasi aset pejabat publik dan anggota keluarga mereka. (WB – PAM, AIE dan DPO)

FAKTA: Semua pejabat publik termasuk legislator dan hakim, serta anggota keluarga mereka, diminta untuk melaporkan keuangan secara berkala, setidaknya sekali setahun. Kerangka hukum melarang kepentingan luar yg tidak patut dalam pelaksanaan kewenangan publik, dan membahas konflik kepentingan. Deklarasi konflik kepentingan secara eksplisit hanya dilakukan oleh hakim dan legislatif. Tidak semua otoritas publik secara eksplisit diwajibkan oleh hukum untuk mengundurkan diri dari keputusan yang bersinggungan dengan kepentingan pribadi mereka, misalnya anggota legislatif. Hukum tidak secara eksplisit mengharuskan bentuk deklarasi kepentingan dipublikasikan. Kerangka hukum mengharuskan semua bentuk pelaporan keuangan dapat diakses oleh publik (LHKPN). Undang-undang tidak mempertimbangkan audit bentuk pelaporan keuangan, tetapi hanya verifikasi. Kerangka hukum mempertimbangkan verifikasi dan penegakan aturan pelaporan keuangan (*financial disclosure*) dan konflik kepentingan, tetapi tidak oleh badan-badan pengawasan independen, tetapi oleh internal. Kerangka hukum mempertimbangkan beberapa sanksi keuangan dan administrasi untuk pelanggaran peraturan konflik kepentingan dan pelaporan keuangan, tetapi tidak ada sanksi pidana. UU secara eksplisit membatasi hadiah dan perlakuan yang ditawarkan kepada instansi pemerintahan, di ketiga cabang pemerintahan. Kerangka hukum secara eksplisit melarang rangkap jabatan beberapa posisi sambil memegang jabatan publik, misalnya hakim dan anggota legislatif. Kerangka hukum tidak mempertimbangkan konsekuensi kerja bagi pejabat publik yang dihukum karena korupsi (setelah menjalani pidana). Kerangka hukum tidak membatasi pekerjaan di sektor swasta bagi pejabat publik dan anggota legislatif setelah meninggalkan jabatan.

3.5. *Transparansi kegiatan lobi* – Semua cabang pemerintahan wajib membuat ketentuan yang mengatur interaksi pejabat publik, pegawai negeri sipil, legislator dan hakim dengan pelobi dan kelompok penekan. Ketentuan tentang catatan dan pelaporan tentang hal ini harus terbuka, dan berlaku untuk kontak-kontak yang dilakukan pihak ketiga dengan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, dan dengan badan-badan swasta yang menjalankan fungsi publik atau menjalankan kewenangan publik. Semua catatan dan laporan harus diumumkan kepada publik. (AIE)

FAKTA: Interaksi pejabat publik dengan kelompok kepentingan tidak secara eksplisit diatur (lobi dengan pihak eksternal). Kerangka hukum tidak mempertimbangkan pencatatan pertemuan, atau interaksi pejabat publik dengan kepentingan pribadi tidak diatur secara eksplisit.

3.6. *Perlindungan whistle blower* – Ada saluran dan mekanisme untuk mempromosikan dan melindungi orang-orang yang mengungkap penyimpangan tata kelola. (AIE)

FAKTA: Hukum mempertimbangkan mekanisme internal melalui mana warga negara dan pejabat publik dapat melaporkan korupsi. Kerangka hukum secara eksplisit menciptakan mekanisme untuk melindungi pejabat publik yang melaporkan kasus korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan sumber daya. Kerangka hukum secara eksplisit menciptakan mekanisme untuk melindungi karyawan swasta dan warga negara yang melaporkan kasus-kasus korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan sumber daya.

3.7. *Pengadaan yang benar- Semuabarang, pekerjaan dan jasa yang diperoleh oleh pemerintah melalui prosedur tender terbuka, menganut prinsip bersaing, fair, hemat, efisien, transparandan akuntabel dalam penggunaan dana publik.*

FAKTA: Kerangka hukum secara eksplisit mengakui prinsip-prinsip yang mengatur proses pengadaan dan kompetitif, fairness, hemat, efisien, transparan dan akuntabel dalam penggunaan dana publik di antara prinsip-prinsip tersebut. Ada kerangka hukum yang mengatur pengadaan, dan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut: pengumuman yg luas tentang peluang tender, pemeliharaan catatan yang akurat terkait dengan proses pengadaan; pengumuman pendahuluan dan tepat waktu tentang semua kriteria untuk pemberian kontrak; pemberian kontrak berdasarkan kriteria obyektif untuk penawaran terendah, aturan penawaran yg terbuka kpd publik, akses ke mekanisme pengaduan para penawar, dan keterbukaan hasil dari proses pengadaan. Kerangka hukum menunjuk suatu badan yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan pengadaan secara keseluruhan dan memberi kewenangan untuk melakukan pengawasan mengenai aplikasi yang tepat dari aturan dan peraturan pengadaan. Kerangka hukum membedakan antara otoritas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan (termasuk penyusunan dokumen penawaran dan keputusan pemberian kontrak), dan otoritas yang memiliki fungsi pengawasan, bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan aturan pengadaan, dan mempertimbangkan sanksi tertentu ketika implementasi atau pengawasan tidak dilakukan dengan benar.

3.8. *Mekanisme akuntabilitas sosial - Ada sarana hukum dan kelembagaan yang memungkinkan partisipasi warga secara langsung dalam mengawasi dan mengaudit program [pembangunan] dan hasilnya.*

FAKTA: Kerangka hukum menciptakan mekanisme khusus pengaduan terhadap penyediaan layanan publik, dan proses kebijakan secara luas, dan mencakup berbagai cara untuk mengajukan pengaduan. Kerangka hukum secara eksplisit menetapkan mekanisme yang membenarkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan formal dan berbagai prosedur akuntabilitas, termasuk audit, pada tingkat pelayanan. Kerangka hukum memungkinkan lembaga audit untuk menerima pengaduan dan permintaan untuk audit dari warga dan masyarakat, termasuk dari perusahaan-perusahaan dan organisasi masyarakat sipil, namun hanya lembaga audit eksternal (BPK) sementara lembaga audit internal tidak diatur.

C. INVESTASI PADA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DAN KEBIJAKAN UNTUK PERANGKAT PENDUKUNG LAINNYA (14 INDIKATOR)

Summary

Pengaturan terkait infrastruktur teknologi masih kurang mendapat perhatian. Dari 14 indikator yang dinilai, hanya 6 yang dapat terpenuhi, 8 sisanya tidak terpenuhi dan tidak ada (0) yang terpenuhi sebahagian.

Regulasi mengamanatkan adanya suatu badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan ICT pemerintah. UU secara eksplisit mengidentifikasi pentingnya kebijakan ICT termasuk memfasilitasie-procurement, pengarsipan dan mekanisme pengaduan pengadaan dan kebijakan atau kualitas pelayanan publik melalui ICT.

Namun tidak ada ketentuan yang mencakup kebijakan dan regulasi open data. Termasuk apabila dikembangkan oleh organisasi-organisasi swasta, terlepas dari apakah mereka menggunakan dana publik atau melakukan fungsi publik.

Standard TIK dan Kebijakan untuk Perangkat Pendukung Lainnya

4.1. Terdapat kebijakan pemerintah secara luas tentang *open data* dan penggunaan TIK, yang dikembangkan melalui proses inklusif. (TAI)

FAKTA: Kerangka regulasi yang mengatur teknologi informasi dan komunikasi (ICT) diatur dalam kebijakan pemerintah secara luas. Kebijakan ICT Pemerintah yg luas mencakup teknologi untuk memfasilitasi pengadaan yg transparan, software e-procurement, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dalam hubungannya dengan proses pengadaan. Kebijakan ICT pemerintah yg luas mencakup teknologi untuk memfasilitasi warga meningkatkan pengaduan terhadap proses kebijakan atau kualitas pelayanan publik. Kebijakan ICT pemerintah yg luas mencakup teknologi untuk mempromosikan akuntabilitas sosial. Tidak ada ketentuan open data dalam undang-undang atau peraturan sekunder, termasuk arahan lembaga (directives). Tidak ada ketentuan untuk Open Data dan kebijakan ICT dalam undang-undang atau peraturan sekunder, termasuk arahan lembaga.

4.2. Informasi harus disampaikan dalam open format, kepada para pihak yang memintanya secara elektronik, dan Pemerintah menyediakan Application Programming Interfaces (API) yang memungkinkan pihak ketiga untuk secara otomatis mencari, menarik kembali, atau men-download informasi langsung dari database secara online. (AIE)

FAKTA: Tidak ada persyaratan untuk memberikan informasi yang disimpan secara elektronik dalam open format. Tidak ada persyaratan untuk menyediakan API untuk membuat database online mudah dicari.

4.3. Semua data baru yang dihasilkan pemerintah diterbitkan secara proaktif, dan tanpa royalti, mudah dicari, dapat disortir, ber-*platform*-bebas, formatnya dapat dibaca oleh mesin pengolah data, tanpa tergantung format tertentu yang digunakan sebelumnya. Diwajibkan juga terhadap semua data baru untuk dibuat, dikumpulkan dan dirilis dalam format terbuka. (AIE, TAI, SF)

FAKTA: Dokumen kebijakan ICT atau peraturan turunan (secondary) mengharuskan semua data pemerintah dan informasi yg secara proaktif diterbitkan untuk mulai diupdate ke dalam open format, dan diterbitkan dalam dan tanpa royalty (non-proprietary), mudah dicari, sortable, berplatform-independen, formatnya dapat dibaca mesin komputer. Tidak ada mandat hukum yang membutuhkan data baru dibuat, dikumpulkan dan dirilis dalam open format. Tidak ada persyaratan untuk menerbitkan rencana aksi untuk memperbarui data tertutup (closed format) dan non-elektronik ke dalam open format. Kerangka peraturan tidak menetapkan ketentuan untuk mengaudit kebijakan pengelolaan data instansi pemerintah

4.4. Ada lembaga pusat yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan TIK.

FAKTA: UU secara eksplisit mengidentifikasi suatu badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan ICT pemerintah.

4.5. Komitmen open data berlaku untuk semua organisasi yang beroperasi dengan dana publik atau melakukan fungsi publik, termasuk – perusahaan swasta dan organisasi masyarakat sipil. (TAI).

FAKTA: Tidak ada ketentuan yang mencakup kebijakan dan peraturan open data untuk organisasi-organisasi swasta, terlepas dari apakah mereka menggunakan dana publik atau melakukan fungsi publik.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hukum dan kebijakan di Indonesia yang terkait transparansi, akuntabilitas, partisipasi cukup kondusif untuk mendorong tatakelola pemerintahan yang terbuka (OG). Dalam setiap dimensi dan sektor Open Governance yang ada, indikator yang terpenuhi selalu lebih dari separuh. Hanya dimensi kebijakan dan kerangka hukum terkait *tools* yang masih cukup lemah dan perlu pengembangan lebih jauh.

Indonesia memberi pengakuan yang kuat terhadap dimensi hak-hak sipil, terkait kemerdekaan informasi dan partisipasi karena dijamin Konstitusi dan dijabarkan dalam UU dan peraturan turunan. Pengakuan hukum ini merupakan fondasi yang kuat bagi perwujudan tatakelola pemerintahan terbuka. Demikian pula dimensi arsitektur kelembagaan, banyak sekali UU dan peraturan yang mengamanatkan pembentukan lembaga dan mekanisme untuk mendukung transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Namun tidak demikian halnya dengan kebijakan tentang *tools* dan perangkat pendukung lain.

Regulasi dan kebijakan di Indonesia apabila diundangkan, bersifat mengikat semua lembaga publik, di semua level pusat, daerah dan layanan. Namun banyak juga regulasi yang bersifat sektoral, yang kemudian bertabrakan dengan regulasi yang bersifat umum. UU Kebebasan Informasi misalnya disimpangkan oleh regulasi keterbukaan informasi di DPR. Regulasi di Indonesia juga memberi kekuatan yang besar pada pengaturan di tingkat di bawah undang-undang, sehingga sangat mungkin yang luput diatur dalam UU, dijalankan dalam bentuk aturan lain yang lebih rendah. Seperti aturan dalam pengadaan dan beberapa pengaturan dalam hal keuangan negara.

A. TRANSPARANSI

1.1. Kesimpulan

Indonesia sangat maju dalam regulasi sektor transparansi karena Hak Akses Informasi dijamin dalam UUD 1945 dan ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang menjabarkan jaminan akses informasi dan mewajibkan publikasi proaktif yang mencakup badan publik, partai politik, BUMN, BUMD, BUMDes, dan organisasi non-pemerintah.

1.2. Rekomendasi

Kerangka hukum dan kebijakan perlu memperkuat lagi rezim keterbukaan dengan meningkatkan kemewangan Komisi Informasi dan independensi sumberdayanya (kesekretariatan dan budget) untuk melakukan pengawasan implementasi keterbukaan dan promosi (indikator 4.2; 5.1). Selain itu, perlu mengurangi kerahasiaan proses-proses hukum yang dapat membantu mengungkap kasus-kasus korupsi, kejahatan kemanusiaan dan kasus pelanggaran HAM berat (Indikator 3.3).

Perlu segera diatur kewajiban untuk membuka sebagian isi dokumen publik, kecuali bagian yang dirahasiakan. *Best practice* Komisi Informasi yang sudah pernah memutuskan membuka isi sebagian dokumen yang dirahasiakan karena besarnya manfaat bagi publik dan penyingkapan kebenaran, harus memperoleh dukungan kerangka hukum yang lebih tegas (indikator 3.5). Permohonan informasi agar tidak diwajibkan menyediakan alasan untuk setiap permintaan informasi untuk menggalakkan publik dalam mengakses, sekaligus mendorong kesiapan dan pelayanan informasi pemerintah (indikator 6.1). Namun dalam prakteknya, harus lebih hati-

hati mengingat banyaknya permohonan informasi di Indonesia yang disalahgunakan memperoleh manfaat material, bukan demi mendorong akuntabilitas.

B. PARTISIPASI

2.1. Kesimpulan

Untuk sektor partisipasi, ada pengakuan dalam UUD 1945 terhadap hak berpartisipasi, dan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang tentang Pelayanan Publik dan beberapa perangkat hukum sektoral lain, yang masing-masing mewajibkan partisipasi dalam pengambilan kebijakan dan dalam hal pelayanan publik.

2.2. Rekomendasi

Partisipasi adalah cara terbaik untuk memastikan transparansi bisa digunakan untuk membuat pemilik kekuasaan akuntabel. Partisipasi perlu diperkuat lebih banyak dalam aspek pelibatan warga dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional, lokal dan penyedia layanan. Saat ini terlupakan dalam kerangka hukum Indonesia, pelibatan warga dalam proses budgeting (15.5), sehingga perlu dibuat regulasi yang menjamin partisipasi dalam kebijakan program juga berhubungan budget. Hal ini akan memastikan usulan mereka dapat dukungan, bukan hanya sejumlah daftar keinginan.

Perlu ada aturan yang mewajibkan pejabat publik memberi alasan yang membenarkan apabila partisipasi dibatasi (indikator 16.2), mewajibkan mekanisme komplain dalam pengambilan kebijakan (17.3), dan mekanisme ganti rugi bagi pelanggaran terhadap hak berpartisipasi (17.5), termasuk menunda implementasi kebijakan apabila konsultasi pendahuluan untuk kelompok warga rentan belum dijalankan (17.4).

Perlu untuk menyediakan publikasi dan waktu yang cukup dan akses masyarakat terhadap pengambilan keputusan (indikator 15.2, 3, 6) khususnya dalam regulasi DPR, kebijakan yang berdampak langsung bagi kehidupan warga, maupun dalam skala project yang besar. Untuk mencegah konsultasi publik bukan hanya formalitas, maka harus ada aturan yang memastikan ada pertanggungjawaban terhadap mengapa usulan warga diakomodasi atau ditolak (19.4). Perlu ada lembaga yang secara khusus diberi mandat dan kewenangan mempromosikan dan mengawal proses partisipasi pada pengambilan kebijakan (21.1-3).

C. AKUNTABILITAS

3.1. Kesimpulan

Sektor akuntabilitas dikembangkan dalam berbagai peraturan dan kelembagaan. Indonesia sangat baik dalam hal pembentukan sejumlah lembaga negara yang independen dan mekanisme akuntabilitas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perlindungan saksi korban, ombudsman, pengaturan di bidang pengadaan, dan pelaporan kekayaan aparatur negara, pengakuan terhadap akuntabilitas sosial. Namun, Indonesia lemah dalam beberapa hal, seperti akuntabilitas dan diskresi DPR, lobi, dan konflik kepentingan.

3.2. Rekomendasi

Akuntabilitas mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Dalam hal penguatan pengawasan keuangan dan kinerja badan-badan publik, BPK perlu diberi kewenangan untuk *menfollow up* temuan dan memberi sanksi (indikator 24.4-5).

Perlu perhatian lebih besar pada upaya penguatan dan perlindungan kepada masyarakat dalam menyampaikan keluhan terhadap layanan, argumen dan daya ungkit dalam negosiasi keputusan publik, serta terhadap mereka yang menjadi *whistleblower* penyimpangan kekuasaan dan korupsi. Lembaga-lembaga yang melayani keluhan, memberi perlindungan dan memiliki kekuasaan dalam pengawasan dapat menjadi partner masyarakat yang kritis dan berdaya. Sehingga terjadi koneksi yang kuat antara akses informasi, partisipasi dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Perlu peningkatan regulasi terkait konflik kepentingan (26.3) agar juga mencakup semua pejabat publik dan keluarganya, mundur dari pengambilan keputusan apabila terkena. Pelaporan keuangan pejabat publik perlu diaudit, bukan sekada diverifikasi (26.7), dan dapat dikenakan sanksi terkait laporan keuangan (26.9). Pejabat negara juga perlu dilarang untuk rangkap pekerjaan di luar jabatan publik yang dipegangnya (26.11). Pelaku korupsi perlu diberi waktu yang membatasi kapan dapat bekerja/menjabat kembali setelah selesai menjalani hukuman (26.12), agar setiap pejabat tinggi juga diberi waktu yang membatasi kapan dapat memasuki dunia bisnis setelah purna tugas (26.13). Mengatur lobi dan kelompok-kelompok lobi (27.1-3) di lembaga-lembaga publik, termasuk swasta yang menjalankan otoritas publik. Tujuannya agar ada kontrol lebih besar terhadap penggunaan kekuasaan dan keuangan negara pada saat menjabat dan bekerjasama dengan kelompok-kelompok bisnis dan kepentingan.

Pengakuan terhadap mekanisme akuntabilitas sosial harus pula terhubung dengan lembaga-lembaga pengawasan eksternal. Dalam hal ini, BPK perlu secara spesifik diminta untuk dapat menerima pengaduan dan permintaan audit langsung dari masyarakat dan swasta (30.3).

D. ALAT-PERANGKAT PENDUKUNG

4.1. Kesimpulan

Kerangka hukum dan kebijakan TIK di Indonesia diatur dalam UU dan peraturan terkait, seperti UU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (*IETE*), UU Kearsipan dan Inpres Pengadaan Barang Jasa. Meskipun menyadari pentingnya TIK, namun Indonesia belum banyak mengembangkan aturan yang relevan untuk isu-isu krusial, seperti dalam hal Open Data, dan lembaga-lembaga yang berkenaan dengan TIK.

4.2. Rekomendasi

Indonesia harus memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mutakhir secara sungguh-sungguh dan hati-hati. TIK harus dapat diarahkan untuk memfasilitasi sektor-sektor tatakelola pemerintahan terbuka lainnya, yang bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Untuk itu, kebijakan open data dan infrastruktur pendukung harus memuat strategi dan tataaturan dalam menyelenggarakan teknologi informasi terbaru untuk akuntabilitas pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan TIK tidak dapat bersifat parsial (35.1), dan harus mencakup wilayah-wilayah yang penting berupa open data (31.5-32.2, 32.2-33.4), harus dilakukan dengan juga memperhatikan sebaran dan kesenjangan teknologi antar warga dan daerah, serta kompatibel dengan prinsip-prinsip kebebasan informasi.

Tantangan Indonesia kini, meskipun kerangka hukum dan kebijakannya baik, terdapat pada dua hal: *Pertama*, kesenjangan antara aturan dan implementasi. Karena semangat reformasi telah membuka peluang dilembagakannya banyak sekali elemen-elemen demokrasi dan tatakelola pemerintahan ke dalam regulasi di Indonesia. Karena itu, tidak ada jaminan penegakan regulasi dan kebijakan, sangat tergantung pada political will dan leadership pemerintah. Kedua, reformasi bermula dari 15 tahun lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya-upaya untuk membatalkan regulasi yang progresif serta membuat regulasi yang dekaden terus terjadi. Indonesia selalu berada di bawah bayang-bayang ancaman *set back* ke rezim yang korup dan otoriter melalui UU Intelijen, UU Rahasia Negara, UU Ormas, dan sejumlah RUU yang sedang dibahas di DPR.

Lanskap politik dan hukum Indonesia merupakan kontestasi kelompok-kelompok kekuatan dalam mendorong agenda masing-masing. Pertarungan tersebut terus terjadi dan lembaga-lembaga demokrasi menguasai lembaga-lembaga negara yang strategis dan perubahan regulasi. Oleh karena itu, upaya-upaya memperbaiki regulasi dan kebijakan hanya dan harus dilakukan apabila secara berhati-hati mempertimbangkan tarik-menarik kekuatan korup versus anti-korupsi.[]

ANNEX

1. INDIKATOR TRANSPARANSI

STANDAR	INDIKATOR	PILIHAN	KUTIPAN DAN KOMENTAR	SUMBER
<p>Hukum mengakui hak untuk tahu - Hak untuk mengakses informasi diakui dalam konstitusi atau undang-undang yang relevan, dan terdapat kerangka hukum yang memungkinkan warga mengakses informasi.</p>	<p>1.1. Hak asasi atas akses informasi dibangun dalam kerangka hukum negara.</p>	<p>Kerangka hukum mengakui hak untuk mengakses informasi.</p>	<p>Pasal 28F UUD 1945. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating</p>
		<p>Hak untuk mengakses informasi diakui, tetapi kerangka hukum belum membuat operasionalisasi hak ini.</p>	<p>Pasal 1 angka (3), pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>	
		<p>Hak untuk mengakses informasi tidak diakui.</p>		

Cakupan - Hak untuk mengakses informasi berlaku untuk semua informasi yang dimiliki oleh lembaga-lembaga nasional dan supranasional, termasuk semua lembaga yang melakukan fungsi publik dan beroperasi dengan menggunakan dana publik. (AIE)	2.1. Ruang lingkup undang-undang atau kerangka hukum yang relevan mencakup semua lembaga yang menyediakan pelayanan publik di tingkat nasional.	Kerangka hukum mencakup semua lembaga yang menyediakan pelayanan publik di tingkat nasional, termasuk tiga cabang pemerintahan, lembaga otonom dan pengawasan, partai politik, badan usaha milik negara dan badan lain yang menggunakan sumber daya publik.		Diadaptasi dari OECD Involve 1, and AIE - CLD Right to Information legislation rating
		Kerangka hukum meliputi beberapa, tapi tidak semua lembaga yang memberikan pelayanan publik di tingkat nasional.		
	2.2. Ruang lingkup undang-undang atau kerangka hukum yang relevan mencakup semua lembaga yang menyediakan pelayanan publik di tingkat lokal.	Kerangka hukum mencakup semua lembaga yang menyediakan pelayanan publik di tingkat LOKAL, termasuk tiga cabang pemerintahan, lembaga otonom dan pengawasan, partai politik, badan usaha milik negara dan badan lain yang menggunakan sumber daya publik.	Pasal 1 angka (3), pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Diadaptasi dari OECD Involve 1, and AIE - CLD Right to Information legislation rating
		Kerangka hukum meliputi beberapa, tapi tidak semua lembaga yang memberikan pelayanan publik di tingkat lokal.	Menurut hukum Indonesia, regulasi ditingkat undang-undang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.	

	<p>2.3. Undang-undang atau kerangka hukum yang relevan mencakup ketentuan untuk mengakses baik informasi umum maupun dokumen dan catatan khusus.</p>	<p>Kerangka hukum mencakup ketentuan yang eksplisit untuk mengakses informasi umum dan untuk meminta dokumen dan catatan khusus.</p>	<p>Pasal 9, pasal 10, pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi di DPR RI.</p>	<p>Diadaptasi dari OECD Involve 1, and AIE - CLD Right to Information legislation rating</p>
	<p>2.4. Undang-undang atau kerangka hukum yang relevan memberi pemohon akses kepada draft dan ketetapan hukum yang berlaku, termasuk catatan proses pengambilan keputusan dan hasil sidang legislatif.</p>	<p>Kerangka hukum memberi pemohon akses kepada beberapa draft dan ketetapan hukum yang berlaku, termasuk catatan proses pengambilan keputusan dan hasil sidang legislatif.</p>	<p>Pasal 9 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 11 ayat 1 huruf f, pasal 13 ayat 1 huruf b Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pasal 5 huruf g Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 200 Undang-Undang 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI.</p>	<p>Diadaptasi dari WB-PAM-FOI, dan Declaration on Parliamentary Openness</p>

		<p>Kerangka hukum memberi pemohon akses terhadap beberapa draft dan ketetapan hukum yang berlaku, catatan proses pengambilan keputusan dan hasil sidang legislatif, tetapi tidak semua.</p> <p>Kerangka hukum tidak memberi pemohon akses terhadap beberapa draft dan ketetapan hukum yang berlaku, catatan proses pengambilan keputusan dan hasil sidang legislatif.</p>	<p>Pada prinsipnya semua perumusan kebijakan di DPR terbuka, namun ada klausul yang dibuat untuk mengecualikan forum atau rapat termasuk hasilnya sebagai informasi tertutup. Tidak ada indikator yang jelas apakah sebuah forum atau rapat dinyatakan terbuka atau tertutup.</p>	
<p>Pengecualian Terbatas dan Jelas terhadap hak untuk mengakses informasi – Beberapa pengecualian dijelaskan dalam undang-undang dan diterapkan dalam praktek secara bijaksana, tunduk pada pengujian kepentingan publik yang dijabarkan melalui petunjuk</p>	<p>3.1. Berbagai standar dalam UU Kebebasan Informasi atau kerangka hukum yang setara mengatasi pembatasan keterbukaan informasi dalam legislasi lain, ketika ada konflik. UU membuat daftar pengecualian yang diperbolehkan secara rinci, dan melakukan uji konsekuensi (risiko) untuk semua pengecualian tersebut, sehingga informasi</p>	<p>Kerangka hukum secara eksplisit menetapkan standar akses informasi mengatasi pembatasan, membuat daftar pengecualian yang diperbolehkan secara rinci, dan melakukan pengujian (konsekuensi risiko) untuk semua pengecualian tersebut, sehingga informasi hanya dapat dirahasiakan bila pengungkapannya menimbulkan risiko bahaya nyata terhadap kepentingan yang dilindungi.</p> <p>Kerangka hukum menetapkan beberapa, tapi tidak semua ketentuan ini.</p>	<p>Pasal 2 ayat (4), pasal 17, pasal 19, pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 1 angka (9), pasal 3, pasal 10, dan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating</p>

komisi informasi dan pengadilan. (TAI)	hanya dapat dirahasiakan bila pengungkapannya menimbulkan risiko dari bahaya nyata terhadap kepentingan yang dilindungi.	Kerangka hukum tidak secara eksplisit mempertimbangkan ketentuan untuk pengujian kerahasiaan bila ada konflik, dan pembatasan pengungkapan informasi tidak dibatasi oleh standar akses.		
	3.2. UU Kebebasan Informasi atau kerangka hukum yang setara menciptakan kewajiban untuk 'pengenyampingan informasi rahasia' demi kepentingan publik (public interest override)', yang menyatakan bahwa informasi harus diungkapkan apabila menyangkut kepentingan publik secara keseluruhan, bahkan ketika kepentingan yang dirahasiakan dapat dirugikan.	<p>Kerangka hukum secara eksplisit mempertimbangkan 'pengenyampingan informasi rahasia demi kepentingan publik (public interest override)' sehingga informasi harus diungkapkan apabila menyangkut kepentingan publik secara keseluruhan, bahkan ketika kepentingan yang dirahasiakan dapat dirugikan.</p> <p>UU secara eksplisit mempertimbangkan 'pengenyampingan (override) demi 'kepentingan publik', tetapi tidak membuat ketentuan untuk itu.</p> <p>UU tidak mempertimbangkan 'pengenyampingan (override) demi 'kepentingan publik'.</p>	<p>Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Pengaturan dalam undang-undang mempertimbangkan pengenyampingan informasi rahasia untuk kepentingan umum. Pada prinsipnya dibuka atau tidaknya sebuah informasi harus didasarkan pada kepentingan publik.</p> <p>Mekanisme untuk membuka informasi rahasia melalui uji konsekuensi yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan aturan teknis lain.</p>	Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating

3.3. UU Kebebasan Informasi atau kerangka hukum yang setara mempertimbangkan ketentuan yang ketat tentang 'pengenyampingan tegas (hard override), yang mewajibkan publikasi informasi pada kasus-kasus yang sangat relevan dengan kepentingan publik, seperti dalam kasus pelanggaran HAM berat, dalam kasus-kasus korupsi atau kejahatan terhadap kemanusiaan.	Kerangka hukum mempertimbangkan 'pengenyampingan tegas (hard override) dalam kasus-kasus luar biasa, dan menjabarkan ketentuan untuk penerapannya.	Pasal 17 , pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut undang-undang, informasi yang dapat mengganggu penegakan hukum adalah informasi yang dikecualikan. Termasuk dalam kasus tertentu, kasus pelanggaran HAM, korupsi dan kejahatan kemanusiaan. Informasi tersebut akan muali terbuka ketika telah masuk proses persidangan, dan/atau telah melewati jangka waktu maksimal 30 tahun.	Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating
	Kerangka hukum mempertimbangkan hard override, tetapi tidak menetapkan pedoman spesifik dan ketentuan pelaksanaannya.		
	UU tidak mempertimbangkan hard override.		
3.4. Informasi harus segera dirilis bila pengecualiannya berakhir. UU Kebebasan Informasi atau kerangka hukum yang setara secara	Kerangka hukum yang setara secara eksplisit menyatakan bahwa informasi harus dirilis segera setelah ada kasus pengecualian, dan mempertimbangkan batas waktu tidak lebih dari 20 tahun untuk informasi rahasia.	Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 5 sampai pasal 11 Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating

	<p>eksplisit menyatakan bahwa informasi harus dirilis segera setelah pengecualiannya berakhir, dan mempertimbangkan batas waktu tidak lebih dari 20 tahun untuk informasi rahasia.</p>	<p>Kerangka hukum mempertimbangkan salah satunya saja, setelah dilakukan uji kepentingan umum.</p>	<p>Jangka waktu pengecualian informasi akan berakhir berdasarkan undang-undang sektoral yang mengaturnya, tidak diatur dalam undang-undang ini. Terkecuali yang terkait dengan penegakan hukum dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan pelaksana undang-undang (PP 61/2010) bahwa informasi harus dibuka paling lama dalam jangka waktu 30 tahun atau telah dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum</p>	
		<p>Tidak ada ketentuan yang membatasi kerahasiaan informasi.</p>		
	<p>3.5. UU Kebebasan Informasi atau kerangka hukum yang setara menetapkan 'severability clause' (klausul sebahagian) yang mengindikasikan bahwa ketika hanya sebagian dari catatan tersebut dikecualikan, maka sisanya harus diungkapkan melalui 'versi publik'.</p>	<p>Kerangka hukum secara eksplisit mengatur klausul yang mewajibkan rilis versi publik dari catatan yang hanya sebagian rahasia.</p>	<p>Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Dokumen atau informasi yang dibuka sebahagian dan ditutup sebahagian hanya bisa terjadi dalam kasus yang nyata, didasarkan kepada putusan Komisi Informasi. Komisi Informasi dapat menjatuhkan putusan yang memerintahkan badan publik untuk memberikan sebahagian atau seluruh informasi.</p>	<p>Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating</p>

	<p>3.6. Ketika menolak untuk memberikan akses informasi, otoritas publik harus menyatakan dasar hukum yang tepat, alasan penolakan, dan menginformasikan pemohon prosedur banding yang relevan.</p>	<p>Kerangka hukum secara eksplisit mengamanatkan bahwa otoritas publik menyatakan dasar hukum yang tepat dan alasan penolakan, dan menginformasikan pemohon banding prosedur yang relevan.</p> <p>Kerangka hukum mewajibkan otoritas publik untuk menyatakan dasar hukum dan alasan penolakan, tetapi tidak mengharuskan mereka memberitahu pemohon prosedur banding yang relevan.</p> <p>UU tidak mengharuskan otoritas publik untuk menyatakan alasan hukum atau alasan penolakan.</p>	<p>Pasal 17, pasal 22 ayat (7) huruf c Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Badan publik yang menolak permintaan informasi memberitahukan kepada pemohon informasi tentang penolakan tersebut dengan mencantumkan alasan. Namun UU tidak secara eksplisit mewajibkan bagi badan publik untuk memberitahukan prosedur banding yang relevan kepada pemohon informasi publik.</p>	<p>Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating</p>
<p>Hak untuk mengakses informasi diawasi oleh lembaga independen dengan mandat yang luas. Ia dapat melakukan review kepatuhan, penyelidikan secara ex officio, menerima dan memutus pengaduan</p>	<p>4.1. UU Kebebasan Informasi atau kerangka hukum yang setara memberi kewenangan kepada lembaga pusat untuk mengawasi hak untuk mengakses informasi, dan menjamin independensinya dari Eksekutif.</p>	<p>Kerangka hukum mengakui lembaga yang bertugas mengawasi akses informasi, dan menjamin independensinya dari eksekutif, dengan cara berikut: kerangka hukum secara eksplisit mengakui independensi lembaga tsb; Secara hukum, petugas yang bertanggung jawab diangkat dan diberhentikan oleh lembaga lain yang bukan Eksekutif; dan secara hukum lembaga ini dimungkinkan untuk mengajukan permintaan anggaran sendiri kepada parlemen.</p>	<p>Pasal 23 sampai pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945.</p> <p>Undang-undang mengatur tentang keberadaan Komisi Informasi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota (jika dibutuhkan). Pemilihan anggota komisi informasi dilakukan melakukan rekrutmen terbuka oleh panitia yang dibentuk pemerintah yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Oleh</p>	<p>Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating, and OECD - Involve 2</p>

<p>masyarakat, dan lembaga ini diberi kewenangan untuk memastikan kepatuhan dan, apabila diperlukan, menjatuhkan sanksi. (AIE)</p>		<p>Beberapa tapi tidak semua kondisi ini ditetapkan dalam undang-undang.</p>	<p>pemerintah kemudian diserahkan kepada DPR untuk dipilih berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan. Terkait anggaran tidak secara eksplisit disebutkan bahwa komisi informasi mengajukannya secara langsung kepada DPR atau DPRD. Menurut UUD 1945, pengajuan rancangan APBN atau APBD menjadi kewenangan pemerintah (presiden) untuk diajukan ke DPR/DPRD. Maka pengajuan anggaran Komisi Informasi tetap harus diajukan ke DPR/DPRD melalui pemerintah.</p>	
		<p>Kerangka hukum tidak mengakui lembaga yang bertugas mengawasi akses informasi, atau tidak menjamin independensinya.</p>		
<p>4.2. Mandat badan pusat yang mengawasi akses informasi mencakup semua catatan.</p>		<p>Kerangka hukum memberi kewenangan badan ini untuk bertugas mengawasi akses informasi dengan mandat yang mencakup semua catatan di tangan otoritas publik, di ketiga cabang pemerintahan.</p>	<p>Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Komisi Informasi hanya bertugas sebatas regulator terkait penyusunan standar informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi. Tidak ada lembaga yang secara khusus mengawasi akses informasi.</p>	<p>Adaptasi dari OECD - Involve 2</p>
		<p>Kerangka hukum membatasi mandat dari lembaga yang bertanggung jawab mengawasi akses informasi bagi sebagian, tapi tidak semua, catatan di tangan otoritas publik.</p>		
		<p>Kerangka hukum tidak mengakui lembaga yang bertugas mengawasi akses informasi, atau tidak menjamin independensinya.</p>		

	4.3. Mandat lembaga pusat mengawasi akses informasi termasuk mengawasi kebijakan dan pedoman open data.	Mandat lembaga pusat yang mengawasi akses informasi mencakup mengawasi kebijakan dan pedoman open data.		Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating
		Mandat lembaga pusat mengawasi akses ke informasi tidak mempertimbangkan kebijakan dan pedoman open data, atau tidak ada lembaga pusat yang independen.		
	4.4. Mandat lembaga pusat yang mengawasi akses informasi secara eksplisit mempertimbangkan kapasitas untuk melakukan penyelidikan ex officio, menerima dan memutus pengaduan masyarakat, dan diberi kewenangan untuk mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan kepatuhan, dan menjatuhkan sanksi.	Kerangka hukum secara eksplisit memungkinkan lembaga yang mengawasi akses informasi untuk melaksanakan ex officio penyelidikan, menerima dan memutus pengaduan masyarakat dan untuk mengambil tindakan yang diperlukan termasuk kepatuhan, dan menjatuhkan sanksi.	Pasal 23, pasal 51 sampai pasal 57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi hanya berwenang menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Sanksi pidana diatur oleh undang-undang, namun penegakannya tidak menjadi kewenangan Komisi Informasi.	Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating
		Kerangka hukum memungkinkan beberapa, tapi tidak semua fungsi ini.		
		Kerangka hukum tidak mengakui adanya lembaga yang bertugas mengawasi akses informasi, atau membatasi wewenangnya dalam menjalankan fungsi tersebut.		

<p>Promosi – Kewenangan dan pendanaan yang signifikan diberikan kepada lembaga pusat untuk mempromosikan hak atas informasi. Mencakup anggaran yang memadai untuk pendidikan publik tentang hak untuk mengakses informasi dan kemampuan untuk meminta otoritas publik untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang bersifat struktural.</p>	<p>5.1. Sebuah lembaga pusat diberi tanggung jawab untuk mempromosikan hak untuk mengakses informasi; dan upaya peningkatan kesadaran publik merupakan kewajiban yang dimandatkan secara hukum.</p>	<p>UU secara eksplisit memberikan tanggung jawab menyeluruh pada badan pusat untuk mempromosikan hak untuk mengakses informasi, dan memandatkan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat.</p>		<p>Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating</p>
		<p>UU mempertimbangkan satu, tapi tidak semua kondisi ini.</p>		
		<p>UU tidak mempertimbangkan promosi hak untuk mengakses informasi</p>		
	<p>5.2. Sebuah lembaga pusat berkewajiban untuk menyajikan laporan konsolidasi kepada legislatif tentang implementasi UU Hak atas Informasi. Otoritas publik diwajibkan untuk melaporkan setiap tahun kegiatan yang mereka lakukan untuk mengimplementasikan kewajiban keterbukaan informasi mereka. Ini</p>	<p>UU Kebebasan Informasi atau kerangka hukum yang setara mempertimbangkan kedua kondisi ini secara eksplisit: mewajibkan otoritas publik untuk melaporkan kegiatan yang mereka lakukan setiap tahun untuk mengimplementasikan kewajiban keterbukaan informasi. Ini termasuk statistik tentang permintaan yang diterima dan bagaimana ditangani, dan memungkinkan badan pusat yang bertanggung jawab untuk menyajikan laporan konsolidasi kepada legislatif pada pelaksanaan UU tsb.</p>	<p>Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi berdasarkan tingkatannya (pusat, provinsi, kabupaten/kota) menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada lembaga legislatif (DPR/DPRD)</p>	<p>Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating</p>

	termasuk statistik tentang permintaan yang diterima dan bagaimana penanganannya.	UU mempertimbangkan satu, tetapi tidak keduanya dari kondisi ini.		
		UU tidak mempertimbangkan pelaporan kegiatan pemerintah dalam rangka melaksanakan kewajiban keterbukaan.		
<p><i>Prosedur yang jelas. Aturan dan mekanisme untuk mengakses informasi, meninjau keputusan tentang publikasi informasi, dan menguji pengecualian, ditetapkan dalam undang-undang. Demikian pula jangka waktu dan mekanisme untuk membawa permintaan ini ke meja review dan</i></p>	<p>6.1. Pemohon tidak diwajibkan untuk memberikan alasan permintaan mereka, hanya rincian yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menyediakan informasi.</p>	<p>UU Kebebasan Informasi atau kerangka hukum yang setara secara eksplisit menyatakan bahwa tidak diperlukan alasan untuk pengajuan permohonan, hanya rincian yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menyediakan informasi.</p>	<p>Pasal 4 ayat 3, pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Menurut UU KIP, dalam mengajukan permohonan informasi, pemohon informasi publik mencantumkan alasan permintaan tersebut, termasuk identitas dan informasi yang dimohonkan.</p>	<p>Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating</p>
	<p>6.2. Prosedur untuk membuat permintaan tercantum dalam pedoman yang jelas. Permintaan dapat disampaikan dengan</p>	<p>UU Kebebasan Informasi atau kerangka hukum yang setara menjabarkan prosedur rinci untuk membuat permintaan, dan permintaan dapat disampaikan dengan cara komunikasi apapun.</p>	<p>Pasal 21, pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating</p>

<i>hukum.</i>	cara komunikasi apapun (tertulis, elektronik dan lisan) dengan tidak ada persyaratan untuk menggunakan formulir resmi.	Permintaan dapat disampaikan dalam beberapa, tapi tidak semua format, atau mereka dapat diajukan dalam semua format, tetapi prosedurnya tidak tidak dijelaskan secara hukum.		
		UU tidak secara eksplisit mempertimbangkan prosedur pengajuan permintaan.		
	6.3. Pejabat publik diwajibkan secara hukum untuk memberikan bantuan kpd pemohon untuk merumuskan permintaan mereka, atau untuk menghubungi dan membantu pemohon di mana permintaan yang dibuat tidak jelas, terlalu luas atau memerlukan klarifikasi. Para pejabat publik juga diwajibkan secara hukum untuk membantu pemohon yang membutuhkan	UU Kebebasan Informasi atau kerangka hukum yang setara mempertimbangkan semua kondisi ini secara eksplisit: Pejabat publik secara hukum diharuskan untuk memberikan bantuan untuk membantu pemohon merumuskan permintaan mereka, atau untuk menghubungi dan membantu pemohon di mana klarifikasi dibutuhkan, pejabat publik juga diwajibkan secara hukum untuk membantu pemohon yang berkebutuhan khusus, ketika mereka buta huruf atau difabel.	Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang secara eksplisit memungkinkan permohonan informasi dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis. Terhadap permintaan secara tidak tertulis, badan publik wajib mencatat permintaan informasi yang diajukan. Terkait kelompok difabel, jika informasi publik dikategorikan sebagai bagian dari pelayanan publik, maka berdasarkan UU Pelayanan Publik wajib disediakan fasilitas yang memungkinkan bagi	Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating
		UU mempertimbangkan beberapa, tapi tidak semua kondisi ini.		

	<p>bantuan karena kebutuhan khusus, ketika mereka buta huruf atau difabel.</p>	<p>UU tidak mempertimbangkan bantuan kepada pemohon.</p>	<p>kelompok rentan untuk mengakses informasi. Kelompok rentan tersebut antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu juga diberikan tanpa tambahan biaya.</p>	
	<p>6.4. Terdapat prosedur-prosedur untuk situasi di mana pejabat berwenang tidak memiliki informasi yang diminta. Ini termasuk kewajiban untuk menginformasikan pemohon bahwa informasi tersebut tidak mereka hasilkan, dan merujuk pemohon kepada institusi lain atau mengalihkannya (transfer) ke lembaga otoritas publik yang mengetahui tempat informasi tersebut disimpan.</p>	<p>UU Kebebasan Informasi atau kerangka hukum yang setara mewajibkan otoritas untuk menginformasikan pemohon bahwa informasi tersebut tidak mereka miliki, dan jika demikian, merujuk pemohon kepada institusi lain. Kerangka hukum juga mewajibkan mengalihkan permintaan ke lembaga otoritas publik yang mengetahui di mana informasi tersebut disimpan, apabila mereka mengetahuinya.</p>	<p>Pasal 22 ayat 7 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Badan publik hanya diwajibkan memberitahukan kepada pemohon informasi bahwa informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan badan publik yang menerima permintaan informasi mengetahui keberadaan informasi yang diminta. Tidak ada pengalihan permintaan informasi, hanya pemberitahuan.</p>	<p>Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating</p>
		<p>UU mempertimbangkan satu tapi tidak keduanya dari kondisi ini.</p>		
		<p>UU tidak mempertimbangkan bantuan kepada pemohon.</p>		

Hak banding dan jadwal yang masuk akal - Proses adjudikasi untuk memutuskan sengketa akses informasi diatur sedemikian rupa untuk memastikan agar informasi dapat segera diakses oleh pemohon, dan semua mekanisme banding internal dan eksternal tertata dengan jelas, sederhana, gratis dan dilengkapi dengan jadwal yang jelas pula (AIE).	7.1. UU Kebebasan Informasi atau kerangka hukum yang setara mengatur waktu yang jelas dan wajar untuk menanggapi permintaan (maksimal, tidak lebih dari 20 hari).	UU Kebebasan Informasi atau kerangka hukum yang setara mempertimbangkan waktu tidak lebih dari 20 hari kerja untuk menanggapi permintaan.	Pasal 22 ayat 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating
		UU menetapkan lama waktu tanggapan lebih dari 20 hari.	Undang-undang memberikan waktu paling lambat 10 hari bagi badan publik untuk menanggapi permintaan informasi kepada pemohon informasi publik (diterima atau ditolak).	
		UU tidak mempertimbangkan batas untuk menanggapi permintaan.		
	7.2. UU Kebebasan Informasi atau kerangka hukum yang setara menjabarkan pedoman untuk perpanjangan waktu (tidak lebih dari 20 hari kerja), termasuk persyaratan untuk memberitahu pemohon tentang penambahan waktu,	UU Kebebasan Informasi atau kerangka hukum yang setara membatasi perpanjangan untuk merespon tidak lebih dari 20 hari kerja, dan mewajibkan otoritas memberitahukan pemohon, dan menyediakan mereka alasannya.	Pasal 22 ayat dan ayat 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating
		UU mempertimbangkan satu, tetapi tidak keduanya dari kondisi ini.	Dalam jangka waktu maksimal 10 hari, badan publik wajib memberikan tanggapan atas permintaan informasi. Namun badan publik dapat memperpanjang	

	dan memberikan alasannya.	UU tidak mempertimbangkan batas waktu untuk menanggapi permintaan, atau tidak mempertimbangkan batas waktu ekstensi oleh otoritas.	waktu untuk memberikan tanggapan paling lama 7 hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis.	
	7.3. Pemohon memiliki hak untuk mengajukan banding, dan UU Kebebasan Informasi atau kerangka hukum yang setara secara eksplisit mempertimbangkan mekanisme tanpa biaya dan mudah diakses untuk naik banding internal.	<p>UU Kebebasan Informasi atau kerangka hukum yang setara secara eksplisit mempertimbangkan mekanisme tanpa biaya dan mudah diakses untuk naik banding internal; dan prosedur banding gratis dan telah ditetapkan menurut jadwal yg jelas.</p> <p>UU mempertimbangkan prosedur banding pada umumnya, tetapi prosedur bandingnya rumit, membayar atau tidak ada jadwal yang jelas.</p> <p>UU tidak secara eksplisit mempertimbangkan prosedur banding.</p>	Pasal 35, pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 30 sampai pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating
	7.4. Pemohon memiliki hak untuk mengajukan banding, dan UU Kebebasan Informasi atau kerangka hukum yang setara secara eksplisit	UU Kebebasan Informasi atau kerangka hukum yang setara secara eksplisit mempertimbangkan mekanisme bebas biaya dan mudah diakses untuk banding ke badan pengawasan eksternal dan prosedur banding yang sederhana, gratis dan	Pasal 37 sampai pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.	Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating

	mempertimbangkan mekanisme bebas biaya dan mudah diakses untuk banding ke badan pengawasan eksternal.	ditetapkan dengan jadwal jelas.	Dalam hal pemohon informasi publik tidak puas atas tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan, maka dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Dalam menyelesaikan sengketa informasi tersebut, Komisi Informasi melalui 2 tahap penyelesaian yaitu media dan adjudikasi non-litigasi. Dalam penerimaan permohonan, Komisi Informasi tidak memungut biaya.	
		UU tidak secara eksplisit mempertimbangkan mekanisme bebas biaya dan mudah diakses untuk banding eksternal.		
		UU tidak mempertimbangkan hak untuk mengajukan banding.		
	7.5. Pemohon memiliki hak untuk mengajukan banding pengadilan, selain banding ke komisi informasi (badan pengawasan eksternal), dan UU Kebebasan Informasi atau kerangka hukum yang setara secara eksplisit mempertimbangkan	UU Kebebasan Informasi atau kerangka hukum secara eksplisit mempertimbangkan mekanisme bebas biaya dan mudah diakses untuk banding ke pengadilan, dan prosedur banding sederhana, gratis dan ditetapkan dengan jadwal yg jelas.	Pasal 2 ayat 4, pasal 4 ayat 2, dan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 47 sampai pasal 50 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating
	UU tidak secara eksplisit mengatur mekanisme bebas biaya dan mudah diakses untuk banding ke pengadilan.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di		

	mekanisme bebas biaya dan mudah diakses untuk banding ke pengadilan.	UU tidak mempertimbangkan hak untuk mengajukan banding.	Pengadilan. Ada biaya pengajuan perkara ke pengadilan. Ini berlaku terhadap semua perkara yang diajukan ke pengadilan. Namun dalam hal pencari keadilan tidak mampu, maka biaya ditanggung negara.	
<p><i>Publikasi Proaktif – Undang-undang tentang akses informasi secara eksplisit mewajibkan lembaga-lembaga publik untuk proaktif mempublikasikan informasi yang relevan, termasuk daftar program dan informasi sektoral yang harus tersedia bagi publik. (AIE)</i></p>	<p>8.1. Kerangka hukum secara eksplisit mengharuskan publikasi tujuh dokumen dalam proses penganggaran yang menjadi tanggung jawab Eksekutif dan Legislatif, yakni: laporan pra-anggaran, usulan anggaran, anggaran warga negara, anggaran yang disetujui, review tengah tahun, laporan triwulan dan laporan akhir tahun.</p>	Ya, kerangka hukum secara eksplisit mengharuskan publikasi semua (tujuh) dokumen yang berasal dari proses penganggaran tsb: laporan pra-anggaran, usulan anggaran, anggaran warga negara, anggaran yang disetujui, review tengah tahun, laporan triwulan dan laporan akhir tahun.		Open Budget Survey
		Kerangka hukum mengharuskan publikasi beberapa, tapi tidak semua dokumen anggaran dimaksud.		
		UU tidak mengharuskan publikasi dokumen anggaran.		

	<p>8.2. Kerangka hukum mensyaratkan bahwa semua pengawasan dan akuntabilitas laporan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan internal dan eksternal, termasuk komite legislatif ketika mereka melaksanakan fungsi pengawasan, akan disajikan kepada publik.</p>	<p>Undang-undang secara eksplisit mensyaratkan bahwa semua pengawasan dan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh lembaga pengawasan internal dan eksternal, termasuk komite legislatif ketika mereka melaksanakan fungsi pengawasan, akan disajikan kepada publik.</p>	<p>Pasal 7 ayat 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Pasal 73 ayat 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.</p>	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>
		<p>Undang-undang secara eksplisit mengharuskan publikasi beberapa, tapi tidak semua laporan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban.</p>	<p>Pasal 2 ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p>	
		<p>UU tidak mempertimbangkan publikasi pengawasan dan laporan pertanggungjawaban.</p>	<p>Laporan lembaga pengawasan internal tidak menyampaikan hasil pengawasannya kepada publik.</p>	
	<p>8.3. Kerangka hukum mewajibkan otoritas nasional setidaknya dalam sektor berikut untuk secara proaktif mempublikasikan informasi tentang kegiatan kebijakan, outcome dan hasilnya: sektor kesehatan, pelayanan sosial, hak</p>	<p>Kerangka hukum mewajibkan otoritas nasional untuk secara proaktif mempublikasikan informasi untuk: sektor kesehatan, pelayanan sosial, hak asasi manusia, keamanan, dan pembangunan.</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</p>	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>
		<p>Undang-undang mengharuskan beberapa, tapi tidak semua otoritas sektoral ini untuk secara proaktif mempublikasikan informasi.</p>	<p>Didalam regulasi tidak mewajibkan keterbukaan informasi sektoral. Informasi yang dipublikasikan mencakup semua sektor. Informasi yang dipublikasi secara pro aktif</p>	

	<p>asasi manusia, keamanan, dan pembangunan.</p>	<p>UU tidak mengharuskan informasi spesifik sektoral, atau tidak mengharuskan publikasi informasi secara proaktif.</p>	<p>masuk dalam kategori informasi yang terpublikasi tanpa diminta sesuai klasifikasi informasi publik yang ditentukan oleh aturan hukum.</p>	
	<p>8.4. Kerangka hukum mengharuskan otoritas nasional dalam setidaknya sektor yang ditunjukkan di atas untuk mempublikasikan informasi organisasi berikut: Merinci struktur pejabat di instansi dan lembaga sektoral tsb, bagan kelembagaan dan biro di sektor ini, dan aturan operasional yang mengatur fungsi instansi, termasuk rincian informasi program, jika melaksanakan program nasional, dan aturan khusus program yang dijalankan.</p>	<p>Kerangka hukum mengharuskan otoritas nasional di sektor dimaksud untuk mempublikasikan semua daftar informasi organisasi: informasi yang merinci struktur otoritas di instansi dan lembaga di bawah sektor, bagan kelembagaan dan biro di sektor ini, dan aturan-aturan operasional di bawah fungsi instansi, termasuk aturan-aturan khusus program, ketika program kebijakan dikenakan aturan khusus.</p> <p>Undang-undang mengharuskan pemerintah di semua sektor-sektor ini untuk secara proaktif mempublikasikan beberapa informasi yang tercantum di atas, tetapi tidak semuanya, atau mengharuskan bahwa beberapa sektor, tapi tidak semua, mempublikasikan informasi yang tercantum.</p> <p>UU tidak mengharuskan informasi spesifik sektoral, atau tidak mengharuskan publikasi informasi proaktif.</p>	<p>Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 11 dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>

8.5. Kerangka hukum mengharuskan otoritas nasional dalam setidaknya sektor yang ditunjukkan di atas untuk mempublikasikan informasi administrasi sebagai berikut: daftar pejabat yang bertanggung jawab dan personil kunci untuk masing-masing instansi, termasuk informasi gaji untuk setiap posisi, dan rekening rinci proses pengadaan publik.	Kerangka hukum mengharuskan otoritas nasional di sektor yang dimaksud di atas untuk mempublikasikan informasi administrasi yang terdaftar, termasuk daftar pejabat yang bertanggung jawab dan personil kunci untuk masing-masing instansi, dan informasi gaji untuk setiap posisi.	Pasal 9 ayat 2, pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Informasi gaji tidak dirinci sebagai informasi yang dipublikasikan. Termasuk informasi rekening pengadaan. Peraturan Komisi Informasi hanya mencantumkan tentang informasi pengadaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Formulasi TI, tidak ada sumber lain
	Undang-undang mengharuskan pemerintah di semua sektor-sektor ini untuk secara proaktif mempublikasikan beberapa informasi yang tercantum di atas, tetapi tidak semuanya, atau mengharuskan bahwa beberapa sektor, tapi tidak semua, mempublikasikan informasi yang terdaftar.		
	UU tidak mengharuskan informasi spesifik sektoral, atau tidak mengharuskan publikasi informasi proaktif.		
8.6. Kerangka hukum mengharuskan otoritas nasional dalam setidaknya sektor yang ditunjukkan di atas untuk mempublikasikan	Kerangka hukum mengharuskan otoritas nasional di sektor dimaksud di atas untuk mempublikasikan informasi program yang terdaftar, termasuk daftar lengkap dari program kebijakan dan tindakan, informasi tentang jangkauan geografis dan demografis	Pasal 9 ayat 2, pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	Formulasi TI, tidak ada sumber lain

	informasi program berikut: daftar lengkap dari program kebijakan dan tindakan, termasuk informasi mengenai jangkauan geografis dan demografis dari pelayanan publik yang diberikan; informasi terbaru anggaran untuk semua kegiatan program; proses dan indikator hasil untuk program yang sedang dilaksanakan, bila indikator ini ada, pemantauan dan laporan evaluasi untuk program, bila ada, dan laporan lengkap alokasi subsidi publik.	<p>penyediaan pelayanan publik, informasi terbaru anggaran untuk semua kegiatan program dan laporan lengkap subsidi publik yang dialokasikan.</p> <p>Undang-undang mengharuskan pemerintah di semua sektor-sektor ini untuk secara proaktif mempublikasikan beberapa informasi yang tercantum di atas, tetapi tidak semuanya, atau mengharuskan bahwa beberapa sektor, tapi tidak semua, mempublikasikan informasi yang tercantum.</p> <p>UU tidak mengharuskan informasi spesifik sektoral, atau tidak mengharuskan publikasi informasi proaktif.</p>	Informasi anggaran yang diperbarui tidak diatur secara eksplisit didalam regulasi sebagai informasi yang wajib dipublikasi. Termasuk informasi tentang jangkauan geografis dan demografis pelayanan publik dan laporan lengkap subsidi publik yang dialokasikan tidak dirinci sebagai informasi yang harus dipublikasi.	
<i>Publikasi dan aksesibilitas laporan audit eksternal - Badan Pemeriksa Keuangan harus menyediakan</i>	9.1. Kerangka hukum mengharuskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menerbitkan semua dokumen dan laporan, termasuk (tetapi tidak	Ya, kerangka hukum mengharuskan BPK untuk menerbitkan semua dokumen dan laporan, termasuk tetapi tidak hanya Laporan Umum Audit dengan audit pengesahan tahunan untuk Laporan Akhir Tahun eksekutif.	Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 7 ayat 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 11 ayat 1 huruf a	OECD Involve, 3

<p>akses gratis dan setara untuk semua laporannya (OECD - Involve).</p>	<p>hanya) Laporan Umum Audit bersama audit pengesahan tahunan untuk Laporan Akhir Tahun eksekutif.</p>	<p>Kerangka hukum tidak mengharuskan BPK untuk mempublikasi dokumen tsb.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Hasil audit BPK yang telah diserahkan kepada lembaga perwakilan (DPR/DPRD) adalah dokumen/informasi yang terbuka untuk umum, kecuali informasi yang dikecualikan atau rahasia negara. Maka menurut undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, baik BPK maupun lembaga perwakilan wajib mempublikasikan laporan tersebut karena dokumen/informasi tersebut berada dibawah penguasaan kedua lembaga tersebut.</p>	
<p>Publikasi dan aksesibilitas proses legislatif – Parlemen harus proaktif mempublikasikan informasi administrasi dan organisasinya. Dokumentasi yang berkaitan dengan penjadwalan</p>	<p>10.1. Parlemen secara hukum diwajibkan untuk mempublikasikan informasi organisasi, termasuk informasi rinci struktur pejabat administratif dan legislatif, bagan posisi-posisi administrasi yang bekerja di bawah parlemen/kongres,</p>	<p>Undang-undang secara eksplisit mewajibkan parlemen untuk mempublikasikan informasi organisasi, termasuk: informasi yang merinci struktur pejabat administratif dan legislatif, bagan posisi-posisi administrasi yang bekerja di bawah parlemen/kongres, struktur kepanitiaan dan aturan operasional yang membawahi catatan dan proses dari kegiatan legislasi dan administrasi.</p>	<p>Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan penjelasan pasal 69 ayat 2.</p> <p>Undang-undang tidak mencantumkan secara eksplisit kewajiban terkait keterbukaan informasi publik. Regulasi hanya menyebutkan bahwa fungsi DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan) dilaksanakan dalam kerangka representasi rakyat. Oleh karena itu dalam implementasinya</p>	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>

<p>kegiatan parlemen harus disediakan untuk publik. Parlemen harus menyediakan akses kepada analisis persiapan dan informasi latar belakang agar publik memahami diskusi kebijakan tentang isu legislasi yang diusulkan.</p>	<p>struktur kepanitiaan dan aturan operasional yang membawahi catatan dan proses dari kegiatan legislasi dan administrasi.</p>	<p>Undang-undang mewajibkan parlemen untuk mempublikasikan informasi organisasi secara umum, tetapi tidak menentukan informasi rinci di atas.</p>	<p>dilakukan antara lain melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat. Namun undang-undang tidak merinci informasi seperti apa yang dipublikasikan. Undang-undang hanya merinci alat kelengkapan DPR beserta tugasnya yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.</p>	
		<p>Tidak ada persyaratan bagi parlemen untuk mempublikasikan informasi organisasi.</p>		
	<p>10.2. Parlemen secara hukum diwajibkan untuk mempublikasikan informasi administratif yang rinci, termasuk daftar pejabat yang bertanggung jawab dan personil kunci di semua kantor bekerja di bawah parlemen/kongres, laporan lengkap dari komite, penelitian dan staf pendukung, termasuk informasi gaji untuk setiap posisi, dan laporan lengkap dari</p>	<p>Undang-undang secara eksplisit mewajibkan parlemen untuk mempublikasikan informasi administrasi, termasuk daftar pejabat yang bertanggung jawab dan personil kunci di semua kantor bekerja di bawah parlemen/kongres, laporan lengkap dari komite, penelitian dan staf pendukung, termasuk informasi gaji untuk setiap posisi, dan rinci rekening proses pengadaan publik yang dilakukan oleh kongres/parlemen.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD</p>	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>
		<p>Undang-undang mewajibkan parlemen untuk mempublikasikan informasi administrasi pada umumnya, tetapi tidak menentukan informasi rinci di atas.</p>	<p>Undang-undang tidak menjelaskan secara spesifik informasi yang harus dipublikasikan. Walaupun secara prinsip menganut asas transparansi dalam pelaksanaan fungsi. Undang-</p>	

	<p>proses pengadaan publik yang dilakukan oleh kongres/parlemen.</p>	<p>Tidak ada persyaratan bagi parlemen untuk mempublikasikan informasi administrasi.</p>	<p>undang keterbukaan informasi publik juga tidak mengatur secara sektoral, misalnya terkait parlemen (catatan : by law).</p>	
	<p>10.3. Kerangka hukum mengharuskan publisitas dari jadwal kegiatan parlemen dan informasi terkait, termasuk kalender, sidang yang dijadwalkan, urutan kegiatan dan jadwal sidang komite.</p>	<p>Ya, kerangka hukum mensyaratkan bahwa penjadwalan kegiatan parlemen dipublikasikan, termasuk kalender, voting yang dijadwalkan, urutan kegiatan dan jadwal sidang komite.</p>	<p>Pasal 11 ayat 1 huruf b, pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pasal 9 ayat 1 huruf (d) dan huruf (e), pasal 10 ayat 1 huruf (f) dan huruf (g) Peraturan DPR RI tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI.</p>	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>
		<p>Kerangka hukum mensyaratkan bahwa informasi jadwal parlemen publikasikan secara umum, tetapi tidak menegaskan publikasi detail informasi.</p>	<p>Kerangka hukum menyebutkan informasi spesifik berupa program, kegiatan, rencana dan agenda kerja DPR.</p>	
		<p>Kerangka hukum tidak menyebutkan informasi jadwal parlemen.</p>		

	<p>10.4 UU memandatkan bahwa semua informasi latar belakang dan analisis persiapan (naskah akademik) yang menjadi pertimbangan legislator dalam musyawarah diumumkan kepada publik.</p>	<p>Ya, hukum secara eksplisit mengamanatkan bahwa semua informasi latar belakang dan analisis persiapan yang menjadi pertimbangan legislator dalam sidang diumumkan kepada publik.</p>	<p>Pasal 11 ayat 1 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>The law berarti UU. Menurut UU 12/2011 mengatur prinsip bahwa salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah "keterbukaan". Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jika dihubungkan dengan UU KIP, maka seluruh keputusan dan kebijakan badan publik beserta dokumen pendukungnya adalah informasi publik.</p>	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>
--	---	--	--	--

	10.5 Kerangka hukum mewajibkan parlemen untuk mempublikasikan informasi keuangan secara rinci tentang semua alokasi anggaran dan pengeluaran.	Ya, kerangka hukum secara eksplisit mewajibkan parlemen untuk mempublikasikan informasi keuangan secara rinci tentang semua alokasi anggaran dan pengeluaran.	Pasal 9 ayat 1 huruf f, ayat 2 huruf d Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI. Pasal 11 ayat 1 huruf b angka 5, huruf d, pasal 13 ayat 1 huruf d angka 3, huruf k Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Informasi anggaran di DPR yang dikategorikan sebagai informasi publik hanyalah laporan keuangan DPR yang telah diaudit. Padahal Peraturan Komisi Informasi mengatur bahwa informasi anggaran yang wajib disediakan oleh badan publik (tahun berjalan) termasuk nama program/kegiatan, jumlah anggaran, sumber anggaran, jadwal pelaksanaan. DPR cenderung membuat aturan di internal yang tidak sinkron dengan peraturan komisi informasi.	Formulasi TI, tidak ada sumber lain
Kerangka hukum mewajibkan parlemen untuk mempublikasikan informasi keuangan alokasi anggaran dan biaya, tetapi tidak rinci.				
Kerangka hukum tidak mengharuskan parlemen untuk mempublikasikan informasi keuangan dan anggaran.				
<i>Publikasi dan aksesibilitas proses pengadilan – Lembaga peradilan harus proaktif mempublikasikan informasi organisasi dan</i>	11.1. Kerangka hukum mengharuskan cabang-cabang yudisial untuk mempublikasikan informasi rinci organisasi, termasuk bagan unit administrasi, struktur	Ya, kerangka hukum mengharuskan lembaga yudisial untuk mempublikasikan informasi rinci organisasi, termasuk bagan unit administrasi, struktur proses sidang, dan aturan-aturan operasional yang mengatur proses administrasi dan pertimbangan hukum.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (berserta lampirannya)	Formulasi TI, tidak ada sumber lain

administrasi, putusan dan informasi latar belakangnya, jadwal persidangan dan informasi rinci keuangan: alokasi anggaran dan pengeluaran.	proses sidang, dan aturan-aturan operasional yang mengatur proses administrasi dan pertimbangan hukum.	Kerangka hukum mengharuskan cabang yudisial untuk mempublikasikan informasi organisasi secara umum, tetapi tidak menentukan informasi rinci di atas.		
		Tidak ada persyaratan untuk cabang yudisial untuk mempublikasikan informasi organisasi.		
	11.2. Kerangka hukum mengharuskan cabang yudisial untuk mempublikasikan informasi rinci administratif, termasuk daftar pejabat yang bertanggung jawab dan personil kunci di kantor-kantor administrasi, rekening rinci administratif dan dukungan staf, termasuk informasi gaji untuk setiap posisi, dan rekening rinci dari proses pengadaan publik yang dilakukan	Ya, kerangka hukum mengharuskan cabang yudisial untuk mempublikasikan informasi administratif rinci, termasuk daftar pejabat yang bertanggung jawab dan personil kunci di kantor-kantor administrasi, rekening rinci administratif dan dukungan staf, termasuk informasi gaji untuk setiap posisi, dan laporan lengkap dari proses pengadaan publik yang dilakukan oleh cabang yudikatif.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (berserta lampirannya)	Formulasi TI, tidak ada sumber lain
		Kerangka hukum mengharuskan cabang yudisial untuk mempublikasikan informasi administrasi pada umumnya, tetapi tidak menentukan informasi rinci di atas.		

	oleh cabang yudikatif.	Tidak ada persyaratan untuk cabang yudisial untuk mempublikasikan informasi administrasi.		
	11.3. Kerangka hukum mengharuskan cabang yudisial untuk mempublikasikan putusan dan informasi latar belakang terkait (yaitu, Amicus brief dan informasi publik lain yang menjadi pertimbangan pembahasan).	Ya, kerangka hukum mengharuskan cabang yudisial untuk mempublikasikan putusan dan terkait informasi latar belakang umum.	Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta lampirannya). Risalah persidangan (related background) tidak disebutkan rinci sebagai bagian informasi publik	Formulasi TI, tidak ada sumber lain
Kerangka hukum mengharuskan cabang yudisial untuk membuat putusan yang umum, tetapi tidak informasi latar belakang.				
Tidak ada persyaratan untuk cabang yudisial untuk mempublikasikan putusannya.				
	11.4. Kerangka hukum mengharuskan cabang yudisial untuk mempublikasikan jadwal sidang	Ya, kerangka hukum mengharuskan cabang yudisial untuk mempublikasikan jadwal sidang peradilan.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta lampirannya)	Formulasi TI, tidak ada sumber lain

	peradilan.	Tidak ada persyaratan untuk cabang yudisial untuk mempublikasikan jadwal sidang peradilan.		
	11.5. Kerangka hukum mengharuskan cabang yudisial untuk mempublikasikan informasi keuangan secara rinci tentang semua alokasi anggaran dan pengeluaran.	Ya, kerangka hukum secara eksplisit mengharuskan cabang yudisial untuk mempublikasikan informasi keuangan secara rinci tentang semua alokasi anggaran dan pengeluaran.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta lampirannya)	Formulasi TI, tidak ada sumber lain
Kerangka hukum mengharuskan cabang yudisial untuk mempublikasikan informasi keuangan, alokasi anggaran dan biaya, tetapi tidak rinci.				
Kerangka hukum tidak mengharuskan cabang yudisial untuk mempublikasikan informasi keuangan dan anggaran.				
Gratis - Semua informasi harus disediakan kepada publik tanpa biaya (kecuali biaya wajar untuk	12.1. UU Kebebasan Informasi atau kerangka hukum yang relevan mempertimbangkan aturan yang jelas untuk	Undang-undang secara eksplisit menyatakan bahwa pengajuan semua permintaan bebas biaya, dan biaya akses terbatas pada biaya reproduksi dari informasi yang diminta, dan biaya pengiriman terkait.	Pasal 2 ayat 3, pasal 21, penjelasan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 4 huruf g, pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010	Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating

penyediaan/pengiriman) dan tanpa pembatasan penggunaan kembali. (AIE)	menilai biaya untuk mengakses informasi. Pengajuan semua permintaan bebas biaya, dan biaya akses terbatas pada biaya reproduksi dari informasi yang diminta, dan biaya pengiriman terkait.	UU tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pengajuan permintaan bebas, atau tidak membatasi biaya akses dengan biaya reproduksi dan pengiriman, atau keduanya.	tentang Standar Layanan Informasi Publik	
		Undang-undang tidak menyebutkan biaya.		
	12.2. Tidak ada batasan atau biaya untuk penggunaan kembali informasi yang diterima dari badan-badan publik, kecuali pihak ketiga memegang copyrights yang dilindungi tentang informasi tsb.	UU secara eksplisit membebaskan penggunaan kembali informasi dari batasan apapun.	Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating
		UU tidak mempertimbangkan penggunaan kembali informasi, atau secara eksplisit melarang.		
Jelas dan Komprehensif - Semua bahan pendukung bagi pejabat publik yang terlibat dalam proses pengambilan	13.1. UU Kebebasan Informasi atau kerangka hukum yang relevan mengharuskan otoritas publik untuk membuat dan memperbarui daftar rinci informasi yang	Ya, UU Kebebasan Informasi atau kerangka hukum yang relevan mengharuskan otoritas publik untuk membuat dan memperbarui daftar rinci dari informasi yang mereka miliki, dan mencakup semua bahan pendukung dalam proses pengambilan keputusan.	Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 9 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating

<p>keputusan harus pula tersedia [bagi publik]. Data dan analisis kunci ditampilkan dalam bentuk yang dapat diakses dan dipahami warga. Ada daftar publikasi yang komprehensif dari semua kepemilikan informasi. (TAI, SF, AIE)</p>	<p>mereka miliki, dan mencakup semua bahan pendukung dalam proses pengambilan keputusan.</p>	<p>Undang-undang mengharuskan otoritas publik untuk membuat dan memperbarui daftar rinci dari informasi yang mereka miliki, tetapi tidak secara khusus mempertimbangkan bahan-bahan pendukung yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan.</p>	<p>Pemutakhiran informasi publik tidak diatur eksplisit didalam undang-undang, tetapi diatur dalam peraturan komisi informasi. Law = UU.</p>	
		<p>UU tidak mempertimbangkan pembaharuan daftar informasi yang dimiliki pemerintah.</p>		
	<p>13.2. Undang-undang secara eksplisit mengharuskan otoritas publik di semua cabang dan tingkat pemerintahan untuk membuat informasi publik yang dapat diakses dan dipahami oleh warga.</p>	<p>Undang-undang secara eksplisit mempertimbangkan bahwa informasi kepada publik harus dapat diakses dan dipahami oleh warga.</p>	<p>Pasal 2 ayat 3, pasal 9 ayat 4, penjelasan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>
		<p>UU tidak secara eksplisit mempertimbangkan apakah informasi harus dapat diakses dan/atau dipahami.</p>		

2. INDIKATOR PARTISIPASI

STANDAR	INDIKATOR	PILIHAN	KUTIPAN DAN KOMENTAR	SUMBER
<p>Hukum mengakui hak untuk berpartisipasi - Hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan diakui dalam konstitusi dan undang-undang yang relevan. Terdapat kerangka hukum yang memungkinkan warga berpartisipasi dalam urusan-urusan publik, dan dalam perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah di tingkat lokal dan nasional.</p>	<p>14.1. Hak untuk berpartisipasi dalam kebijakan dan proses pengambilan keputusan diakui secara eksplisit dalam kerangka hukum, yang mempertimbangkan ketentuan-ketentuan khusus untuk mendorong partisipasi dalam pemantauan pelayanan publik, dalam perencanaan kebijakan, evaluasi kebijakan dan mekanisme akuntabilitas.</p>	<p>Ya, hak untuk berpartisipasi dalam kebijakan dan proses pengambilan keputusan secara eksplisit diakui dalam kerangka hukum, dan ketentuan-ketentuan khusus ditata untuk memicu partisipasi dalam pemantauan pelayanan publik, dalam perencanaan kebijakan, evaluasi kebijakan dan mekanisme akuntabilitas.</p>	<p>UUD 1945 : Pasal 28, Pasal 28C ayat 2, Pasal 28D ayat 3, Pasal 28E ayat 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik : Pasal 18, Pasal 20 ayat (2), ayat (4), Pasal 35 ayat (3) huruf (a), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional : Pasal 2 ayat (4) huruf (d), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (2).</p> <p>Dalam hal perencanaan kebijakan, masyarakat diikutsertakan namun tidak ada jaminan aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti. Dalam evaluasi kebijakan juga tidak secara eksplisit mengikutsertakan masyarakat.</p>	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>
		<p>Hak diakui tetapi tidak ada ketentuan khusus yg dibuat untuk membuat partisipasi dapat dijalankan.</p>		
		<p>Hak partisipasi tidak diakui.</p>		

<p>Cakupan - Hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan mencakup proses legislasi dan perumusan kebijakan, berbagai tahapan dalam proses pembuatan kebijakan dan di semua tingkatan pemerintah yang relevan, termasuk di tingkat lokal dan penyediaan layanan.</p>	<p>15.1. Kerangka hukum menetapkan persyaratan umum yang mewajibkan instansi pemerintah di tingkat nasional, lokal dan penyedia layanan untuk berkonsultasi dengan warga dan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.</p>	<p>Ya, kerangka hukum menetapkan persyaratan umum yang mewajibkan instansi pemerintah di tingkat nasional, lokal dan penyedia layanan untuk berkonsultasi dengan warga dan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.</p>	<p>Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 33, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</p>	<p>Adaptasi dari OECD - Involve 4</p>
		<p>Partisipasi disyaratkan terhadap beberapa instansi pemerintah, tapi tidak di semua tingkat pemerintahan.</p>		
		<p>Persyaratan untuk berkonsultasi warga dan pemangku kepentingan tidak secara tegas diakui dalam hukum.</p>		
	<p>15.2. Parlemen secara hukum diwajibkan untuk memungkinkan warga negara dan masyarakat (perusahaan dan organisasi masyarakat sipil) untuk memberikan masukan</p>	<p>Ya, parlemen diwajibkan oleh hukum untuk memungkinkan warga negara dan masyarakat (perusahaan dan organisasi masyarakat sipil) untuk memberikan masukan yg setara dengan anggota parlemen mengenai hal-hal yang dibahas, dengan pemberitahuan dan waktu yang cukup untuk menjadi pertimbangan legislatif.</p>	<p>Pasal 206 ayat 3 huruf L Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 203 sampai pasal 211 Peraturan DPR RI Nomor 1/DPR RI/Tahun 2009 tentang Tata Tertib .</p> <p>Regulasi memberikan ruang bagi masyarakat (partisipasi) untuk</p>	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>

	<p>yg setara dengan anggota parlemen mengenai hal-hal yang dibahas, dengan pemberitahuan dan waktu yang cukup untuk menjadi pertimbangan proses legislatif.</p>	<p>Kerangka hukum memungkinkan bagi warga negara dan masyarakat (perusahaan, organisasi masyarakat sipil) untuk memberikan masukan kepada parlemen, tetapi tidak membuat ketentuan mengenai akses yang setara, pemberitahuan dan waktu yang cukup untuk menerima input.</p>	<p>menyampaikan masukan, aspirasi, dan pendapat terhadap pelaksanaan tugas parlemen. Namun tidak ada ketentuan yang memberikan jaminan bahwa mekanisme partisipasi dilakukan secara berimbang dan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memberikan masukan.</p>	
	<p>15.3. Lembaga publik yang independen, termasuk lembaga-lembaga pengawasan, secara hukum diwajibkan untuk memungkinkan warga negara dan publik (perusahaan dan organisasi masyarakat sipil) untuk memberi masukan tentang persoalan yang sedang dibahas, dengan pemberitahuan dan waktu yang cukup untuk</p>	<p>Ya, semua publik otonom, termasuk lembaga-lembaga pengawasan, secara hukum diwajibkan untuk memungkinkan warga negara dan publik (perusahaan dan organisasi masyarakat sipil) untuk memberi masukan tentang persoalan yang sedang dibahas, dengan pemberitahuan dan waktu yang cukup untuk memasukkannya sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</p> <p>Dalam konteks pelayanan publik cukup baik, namun dalam pengambilan kebijakan secara umum tidak diatur rinci.</p>	<p>Adaptasi dari OECD - Involve 4</p>
		<p>Beberapa, tetapi tidak semua badan publik yang independen diwajibkan oleh hukum untuk berkonsultasi dgn warga dan publik (perusahaan dan organisasi masyarakat sipil) dalam</p>		

	memasukkannya sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.	proses pengambilan keputusan mereka; atau diharuskan, tetapi UU tidak membuat ketentuan tentang pemberitahuan dan waktu yang cukup untuk menerima masukan ini.		
		Persyaratan untuk berkonsultasi dengan warga dan masyarakat (perusahaan, organisasi masyarakat sipil) tidak secara tegas diakui dalam hukum.		
15.4. Kerangka hukum menetapkan ketentuan untuk partisipasi publik dalam pertemuan dewan/warga (council meeting)* di tingkat nasional, tingkat lokal dan penyedia layanan.	Kerangka hukum menetapkan ketentuan untuk partisipasi publik dalam pertemuan dewan/warga (council meeting) di tingkat nasional, tingkat lokal dan penyedia layanan.		Pasal 6 ayat 2, pasal 7 ayat 2, pasal 9 ayat 1 huruf b, ayat 2 huruf c, pasal 11 ayat 1, pasal 16 ayat 2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 151 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 5 ayat 3, pasal 10 ayat 3 huruf b, pasal 12 ayat 2 huruf b, pasal 15 ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Penjelasan PP 40 Tahun 2006. Pasal 3, pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.	Adaptasi dari OECD - Involve 5
	Kerangka hukum menetapkan ketentuan untuk partisipasi publik dalam pertemuan dewan/warga (council meeting), tetapi tidak merinci partisipasi di tingkat nasional, tingkat lokal dan penyedia layanan.			
	Kerangka hukum tidak mempertimbangkan partisipasi dalam pertemuan dewan/warga pada setiap tingkat pemerintahan.			

	15.5 Kerangka hukum mengharuskan partisipasi partisipasi warga dalam proses penganggaran.	Ya, kerangka hukum mengharuskan partisipasi partisipasi warga dalam proses penganggaran.		Formulasi TI, tidak ada sumber lain
		Tidak, kerangka hukum tidak mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran.		
	15.6. Bilamana terdapat kelompok masyarakat asli (indigenous), kerangka hukum mengakui hak untuk konsultasi terlebih dahulu (pendahuluan), dan menjabarkan mekanisme, prosedur dan jadwal untuk	Ada kelompok-kelompok masyarakat asli, kerangka hukum mengakui hak untuk konsultasi terlebih dahulu (pendahuluan), dan menjabarkan mekanisme, prosedur dan jadwal untuk berkonsultasi dengan kelompok yg terkena kebijakan/ATAU tidak ada kelompok-kelompok masyarakat asli, dan konsultasi pendahuluan tidak dibutuhkan oleh kelompok-kelompok yang terkena dampak.	Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan.	Formulasi TI, tidak ada sumber lain

	berkonsultasi dengan kelompok yg terkena kebijakan.	Ada kelompok-kelompok masyarakat asli, kerangka hukum mengakui hak untuk konsultasi terlebih dahulu (pendahuluan), tetapi hukum tdiak menjabarkan mekanisme, prosedur dan jadwal untuk berkonsultasi dengan kelompok yg terkena kebijakan		
		Ada kelompok-kelompok penduduk asli di negeri ini, tetapi kerangka hukum tidak mengakui hak untuk konsultasi terlebih dahulu.		
Pengecualian Terbatas dan Jelas - Prosedur dan tata cara untuk partisipasi dalam urusan publik diatur secara gamblang, dan bila partisipasi tersebut dibatasi waktu, lingkup atau kriteria demografisnya, maka pembatasan ini dapat diterima, dan secara gamblang termuat dalam undang-undang dan peraturan. (TAI)	16.1. Kerangka hukum dan/atau arahan kebijakan (policy directive) menetapkan mekanisme partisipasi dalam berbagai tahap proses kebijakan, dan semua pengecualian dan keterbatasan partisipasi diatur secara eksplisit.	Ada landasan (hukum atau peraturan sekunder) yang menetapkan mekanisme partisipasi dalam berbagai tahap proses kebijakan, dan semua pengecualian dan pembatasan partisipasi secara eksplisit tercantum dalam UU.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Partisipasi dalam proses kebijakan terkait pelayanan publik diatur, namun tidak secara eksplisit membatasi partisipasi.	Formulasi TI, tidak ada sumber lain
		Ada landasan (hukum atau peraturan sekunder) yang menetapkan mekanisme partisipasi dalam berbagai tahap proses kebijakan, tetapi tidak mempertimbangkan pengecualian dan keterbatasan partisipasi secara eksplisit tercantum dalam UU.		
		Tidak ada ketentuan yang dibuat untuk partisipasi dalam proses kebijakan.		

	16.2. Ada kerangka hukum dan/atau arahan kebijakan yang mengharuskan otoritas untuk menjustifikasi keputusan mereka untuk membatasi partisipasi apabila dibenarkan.	Ada kerangka hukum dan/atau arahan kebijakan yang mengharuskan otoritas untuk membenarkan keputusan mereka dalam membatasi partisipasi.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Formulasi TI, tidak ada sumber lain
		Tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemerintah untuk membenarkan keputusan mereka untuk membatasi partisipasi.		
<i>Independensi lembaga dan perlindungan terhadap hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan - Warga yang dikecualikan dari proses partisipasi ini memiliki pilihan untuk menantang dan melawan pengecualian itu. Ketika warga menghadapi penolakan untuk berpartisipasi dalam urusan publik, mereka</i>	17.1. Kerangka hukum membentuk ombudsman nasional, pelindung masyarakat atau lembaga yang setara (atau kumpulan lembaga), yang bertugas melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.	Ya, kerangka hukum mengakui ombudsman, lembaga yang setara (atau kumpulan lembaga) dan lembaga tsb bertugas melindungi hak-hak warga negara.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	Diadaptasi dari Global Integrity Report 55
		Tidak, tidak ada ombudsman atau lembaga setara yang diakui secara hukum.		
	17.2. Kerangka hukum memberikan hak kepada warga untuk menuntut pemerintah melawan pelanggaran	Ya, Kerangka hukum memberikan hak kepada warga untuk menuntut pemerintah melawan pelanggaran hak-hak mereka.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	Diadaptasi dari Global Integrity Report 26

<p>memperoleh pendampingan pengacara, pengawasan dan mekanisme akuntabilitas untuk mencegah kehilangan hak dan ganti rugi.</p>	<p>hak-hak mereka.</p>	<p>Tidak, kerangka hukum tidak memberikan hak kepada warga untuk menuntut pemerintah melawan pelanggaran hak-hak mereka.</p>		
	<p>17.3. Kerangka hukum yang mengatur proses kebijakan menyediakan mekanisme khusus untuk mengajukan pengaduan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan.</p>	<p>Kerangka hukum yang mengatur proses kebijakan secara eksplisit menjabarkan mekanisme dan prosedur untuk mengajukan pengaduan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.</p>	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>
		<p>Ada ketentuan untuk menerima pengaduan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, tetapi mereka digabungkan dalam arahan kebijakan dan dokumen administrasi lainnya, tidak dalam hukum.</p>	<p>Kerangka partisipasi publik tidak secara rinci menjadi objek pengaduan masyarakat kepada Ombudsman. Kecuali partisipasi harus dilihat sebagai bagian dari kerangka kewajiban badan publik terhadap masyarakat. Jika badan publik lalai atau sengaja tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang seharusnya melibatkan masyarakat, maka hal tersebut menjadi bagian dari pelanggaran atas pelayanan publik yang bisa diadukan ke Ombudsman.</p>	
	<p>Kerangka hukum tidak mempertimbangkan pengaduan yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, atau tidak memungkinkan partisipasi.</p>			

	<p>17.4. Jika ada kelompok-kelompok penduduk asli di negeri ini, atau kelompok yang menuntut konsultasi terlebih dahulu, kerangka hukum yang mengatur proses kebijakan membuat mekanisme khusus untuk mencegah pelaksanaan kebijakan bilamana konsultasi pendahuluan tidak dilakukan.</p>	<p>Ya, ada kelompok-kelompok penduduk asli, atau kelompok yang menuntut konsultasi terlebih dahulu, DAN kerangka hukum yang mengatur proses kebijakan membuat mekanisme khusus untuk mencegah pelaksanaan kebijakan ketika konsultasi pendahuluan tidak dilakukan.</p>		<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>
	<p>17.5. Kerangka hukum yang mengatur proses kebijakan menciptakan mekanisme khusus untuk ganti rugi, ketika hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik atau hak untuk konsultasi terlebih dahulu dihalangi oleh tindakan pemerintah atau kelalaian.</p>	<p>UU yang mengatur proses kebijakan secara eksplisit menjabarkan mekanisme ganti rugi yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, ketika hak untuk berpartisipasi terhalang oleh tindakan pemerintah dan akibat kelalaian.</p>	<p>Pasal 42 sampai pasal 55 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</p> <p>Ganti rugi diatur dalam peraturan presiden (saat ini masih dalam rancangan).</p>	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>
		<p>Ada ketentuan ganti rugi untuk warga dan komunitas yang tidak dapat berpartisipasi dalam proses kebijakan, tetapi mereka digabungkan dalam arahan kebijakan dan dokumen administrasi lainnya, tidak dalam UU.</p>		

		Kerangka hukum tidak mempertimbangkan mekanisme ganti rugi yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, atau tidak memungkinkan partisipasi.		
<p><i>Prosedur yang jelas untuk partisipasi dalam penyediaan layanan. Terdapat kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam penyediaan dan monitoring pelayanan publik, dan layanan tersebut mudah diakses oleh berbagai pemangku kepentingan, warga, organisasi dan kelompok. Aturan partisipasi bersifat inklusif, rinci dan diatur secara eksplisit dalam kerangka hukum</i></p>	<p>18.1. Undang-undang atau sekelompok undang-undang tertentu yang dengan jelas menjabarkan beragam sarana partisipasi publik dalam pelayanan publik, termasuk mekanisme untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan, mekanisme kerjasama pemerintah-swasta dalam penyediaan pelayanan publik dan mekanisme untuk warga dan pemantauan masyarakat terhadap pelayanan publik.</p>	<p>Ada kerangka peraturan spesifik yang mempertimbangkan beragam cara partisipasi publik dalam pelayanan publik, termasuk mekanisme untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pelayanan, mekanisme kerjasama pemerintah-swasta dalam penyediaan pelayanan publik dan mekanisme untuk warga dan pemantauan masyarakat terhadap pelayanan publik.</p>	<p>Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 41 sampai pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</p>	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain - Berdasarkan kriteria UNDP dan OECD</p>
		<p>Ada kerangka peraturan yang secara spesifik mempertimbangkan beragam cara partisipasi publik dalam pelayanan publik, tetapi tidak semua jenis pelayanan.</p>		
		<p>Tidak ada kerangka peraturan mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.</p>		

dan kebijakan. (AIE).	18.2. Partisipasi masyarakat dalam penyediaan layanan publik (melalui partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan, mekanisme kerjasama pemerintah-swasta dalam penyediaan pelayanan publik atau pemantauan masyarakat) diakui setidaknya dalam sektor berikut: Kesehatan, Pendidikan, peraturan Lingkungan, Pertanian, kepolisian (keamanan) dan bisnis.	Partisipasi masyarakat dalam pemberian pelayanan publik diakui setidaknya dalam sektor berikut: regulasi Kesehatan, Pendidikan, peraturan Lingkungan, Pertanian, kepolisian (keamanan) dan bisnis.	Pasal 13, pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 41 sampai pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UU Pelayanan Publik tidak mengatur sektoral, tetapi ia berlaku secara umum terhadap semua sektor sepanjang memenuhi kriteria sebagai pelayanan publik.	Formulasi TI, tidak ada sumber lain - Berdasarkan kriteria UNDP dan OECD
		Partisipasi masyarakat dalam pemberian pelayanan publik diakui di beberapa, tapi tidak semua sektor tersebut diatas: regulasi Kesehatan, Pendidikan, peraturan Lingkungan, Pertanian, Polisi (keamanan) dan bisnis.		
		Tidak ada kerangka peraturan mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.		
	18.3. Kerangka hukum menetapkan aturan untuk partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, termasuk kriteria pemilihan, jadwal, dan mekanisme untuk	Kerangka hukum menetapkan aturan untuk partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, termasuk kriteria pemilihan masyarakat, jadwal, dan mekanisme untuk mengumpulkan informasi dari warga yang tertarik, kelompok, perusahaan dan organisasi masyarakat sipil.	Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 42 ayat 2, pasal 45, pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Formulasi TI, tidak ada sumber lain

	mengumpulkan informasi dari warga yang tertarik, kelompok, perusahaan dan organisasi masyarakat sipil.	Kerangka hukum menetapkan aturan untuk partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, tetapi tidak ada persyaratan khusus.		
		Kerangka hukum tidak mempertimbangkan aturan untuk partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, atau tidak ada partisipasi publik tersebut.		
	18.4. Kerangka hukum secara eksplisit mengharuskan otoritas publik untuk menerbitkan laporan dan evaluasi tentang partisipasi warga dalam pelayanan publik, termasuk jenis partisipasi yang berjalan, kelompok dan masyarakat yang terlibat, sektor, informasi geografis dan demografis yang berpartisipasi dan	Kerangka hukum secara eksplisit mengharuskan otoritas publik untuk menerbitkan laporan dan evaluasi tentang partisipasi warga dalam pelayanan publik, termasuk jenis partisipasi yang berjalan, kelompok dan masyarakat yang terlibat, sektor, informasi geografis dan demografis yang berpartisipasi dan hasilnya.	Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	Formulasi TI, tidak ada sumber lain
		Kerangka hukum secara eksplisit mengharuskan otoritas publik untuk menerbitkan laporan dan evaluasi tentang partisipasi warga dalam pelayanan publik, tetapi tidak memerlukan tambahan informasi spesifik.	Ada kewajiban untuk membuat laporan dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan publik, namun tidak spesifik pada partisipasi warga.	

	hasilnya.	Tidak ada persyaratan untuk menerbitkan laporan dan evaluasi tentang partisipasi warga dalam pelayanan publik		
<p><i>Mekanisme yang jelas untuk konsultasi warga dan kelompok yang terkena kebijakan – Lembaga-lembaga publik bersifat proaktif dalam interaksi mereka dengan warga dan pemangku kepentingan yang terkena kebijakan, menyediakan berbagai saluran untuk mengumpulkan informasi dan mereka diwajibkan untuk memastikan semua pihak terkait mendapatkan suara dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.</i></p>	<p>19.1. Kerangka hukum mengharuskan otoritas publik untuk berkonsultasi dengan pemangku kepentingan, warga dan kelompok yang terkena kebijakan yang rumuskan dan laksanakan, dan mengharuskan mekanisme khusus untuk mengumpulkan informasi dari kelompok ini tercantum dalam undang-undang.</p>	Ya, kerangka hukum mengharuskan otoritas publik untuk berkonsultasi dengan pemangku kepentingan, warga dan kelompok yang terkena kebijakan yang mereka merumuskan dan laksanakan, dan mengharuskan mekanisme khusus untuk mengumpulkan informasi dari kelompok ini tercantum dalam undang-undang.	Pasal 22 sampai pasal 26 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>
		Ada beberapa ketentuan mengenai konsultasi kelompok dan pemangku kepentingan yang terkena kebijakan, tetapi mereka tidak mempertimbangkan mekanisme khusus, atau mereka diturunkan ke arahan kebijakan.	Pelibatan masyarakat yang terkena dampak atas suatu kebijakan dalam isu lingkungan hidup tergambar secara jelas. Undang-undang mewajibkan setiap kegiatan yang berdampak bagi lingkungan wajib memiliki amdal (analisis dampak lingkungan). Amdal mengharuskan pemilik kegiatan meminta masukan dan tanggapan masyarakat yang terkena dampak atas kegiatan yang dibuat dan mencantumkannya dalam dokumen amdal. Dalam meminta masukan tersebut, pemilik kegiatan wajib mencantumkan informasi secara transparan dan lengkap. Dalam konteks yang lebih luas, misalnya	
		Tidak ada ketentuan mengenai konsultasi kelompok dan pemangku kepentingan dipengaruhi oleh kebijakan.		

			dalam pelayanan publik, penyusunan standar pelayanan harus melibatkan masyarakat dan pihak terkait. Yaitu masyarakat yang terkait langsung dengan pengguna layanan, memiliki kompetensi, serta melihat keberagaman masyarakat.	
	19.2. Ketika kebijakan baru dirumuskan, kerangka hukum mempertimbangkan aturan khusus yang mengatur konsultasi pemangku kepentingan, warga negara dan kelompok-kelompok yang terkena dampak kebijakan, mempertimbangkan akses publik untuk analisis persiapan, dukungan dan informasi latar belakang yang diperlukan, untuk memungkinkan publik memahami secara umum diskusi kebijakan tsb.	<p>Kerangka hukum mempertimbangkan aturan khusus yang mengatur dan jadwal konsultasi pemangku kepentingan, warga negara dan kelompok-kelompok yang terkena dampak kebijakan, mempertimbangkan akses publik untuk analisis persiapan dan informasi latar belakang yang diperlukan, menyediakan pemahaman umum bagi masyarakat tentang diskusi kebijakan, dan cukup waktu untuk mempertimbangkan informasi ini dan memberikan umpan balik informasi.</p> <p>Kerangka hukum mempertimbangkan aturan khusus yang mengatur dan jadwal konsultasi pemangku kepentingan, warga negara dan kelompok-kelompok yang terkena dampak kebijakan, TETAPI TIDAK mengharuskan akses publik untuk analisis persiapan dan informasi latar belakang yang diperlukan, menyediakan pemahaman umum bagi masyarakat tentang diskusi kebijakan,</p>	<p>Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 45, pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Dalam konteks kebijakan di bidang pelayanan publik, misalnya dalam perumusan standar pelayanan publik. Regulasi mengidentifikasi pihak terkait dengan layanan serta memiliki kompetensi terhadap standar layanan yang akan dirumuskan. Ketentuan ini juga menetapkan waktu yang pasti dalam menerima masukan dari masyarakat.</p>	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain - Berdasarkan kriteria UNDP dan OECD</p>

		dan cukup waktu untuk mempertimbangkan informasi ini dan memberikan umpan balik informasi.		
		Kerangka hukum tidak mempertimbangkan aturan khusus yang mengatur dan jadwal konsultasi pemangku kepentingan, warga negara dan kelompok-kelompok yang terkena dampak kebijakan.		
	19.3. Saat kebijakan diimplementasikan, kerangka hukum mengharuskan otoritas publik untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan kebijakan dan hasil konsultasi langsung warga yang terkena dampak, kelompok dan para pemangku kepentingan. Kerangka hukum mempertimbangkan mekanisme khusus dan beragam untuk	Kerangka hukum mengharuskan pihak otoritas untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan kebijakan dan hasil konsultasi langsung warga yang terkena dampak, kelompok dan para pemangku kepentingan. Kerangka hukum mempertimbangkan mekanisme khusus dan beragam untuk mengumpulkan informasi ini.	Pasal 18, pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	Formulasi TI, tidak ada sumber lain - Berdasarkan kriteria UNDP dan OECD
		Kerangka hukum mengharuskan pihak otoritas untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan kebijakan dan hasil konsultasi langsung warga yang terkena dampak, kelompok dan para pemangku kepentingan, tetapi TIDAK mempertimbangkan mekanisme	Dalam konteks pelayanan publik, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan mengenai standar pelayanan publik dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Namun ketentuan tidak merinci adanya mekanisme khusus untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.	

	mengumpulkan informasi ini.	khusus dan beragam untuk mengumpulkan informasi ini.	Undang-undang bahkan menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk mengawasi pelaksanaan standar pelayanan, menyampaikan kepada penyelenggara dan pelaksana untuk memperbaiki pelayanan yang tidak sesuai standar pelayanan, hingga evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.	
		The legal framework does not require authorities to gather information on policy implementation and results.		
	19.4. Kerangka hukum secara eksplisit mengharuskan otoritas publik untuk memberikan justifikasi rinci tentang mengapa dan bagaimana pendapat warga negara telah atau belum dipertimbangkan dalam kebijakan dan proses pengambilan keputusan setelah dilakukan konsultasi.	Ya, UU secara eksplisit mengharuskan otoritas publik untuk memberikan justifikasi rinci tentang mengapa dan bagaimana pendapat warga negara telah atau belum dipertimbangkan dalam kebijakan dan proses pengambilan keputusan setelah dilakukan konsultasi.	Pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Formulasi TI, tidak ada sumber lain
		Ada beberapa ketentuan yang mensyaratkan otoritas publik untuk menjelaskan apakah dan bagaimana mereka telah mempertimbangkan partisipasi, tetapi mereka tidak spesifik, atau diturunkan dalam arahan kebijakan (directives).	Dalam kerangka pelayanan publik, kerangka hukum hanya menyebutkan bahwa tanggapan dan masukan masyarakat menjadi bahan dalam memperbaiki standar pelayanan. Tidak ada ketentuan bahwa penyelenggara harus menjelaskan secara rinci bahwa masukan dan tanggapan masyarakat diterima atau tidak beserta alasannya. Namun kerangka hukum memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pengaduan kepada ombudsman jika	
		Tidak ada ketentuan yang mengharuskan otoritas publik untuk menjelaskan apakah dan bagaimana mempertimbangkan partisipasi, atau partisipasi tidak diperbolehkan.		

			standar pelayanan yang telah disahkan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.	
19.5. Kerangka hukum secara eksplisit mengharuskan otoritas publik untuk menerbitkan laporan dan evaluasi terhadap umpan balik, peserta, dengar pendapat publik, dan masukan yang dibuat oleh warga, perusahaan kelompok dan organisasi masyarakat sipil yang berpartisipasi dalam konsultasi kebijakan.	Ya, kerangka hukum secara eksplisit mengharuskan otoritas publik untuk menerbitkan laporan dan evaluasi terhadap umpan balik, peserta, dengar pendapat publik, dan masukan yang dibuat oleh warga, perusahaan kelompok dan organisasi masyarakat sipil yang berpartisipasi dalam konsultasi kebijakan.	Pasal 7 ayat 2 huruf b, pasal 10, pasal 16 huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 13 ayat 1 huruf k Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik		Formulasi TI, tidak ada sumber lain
	Ada beberapa ketentuan yang mensyaratkan badan publik untuk menerbitkan laporan dan evaluasi terhadap umpan balik, peserta, dengar pendapat publik, dan masukan yang dibuat oleh warga, kelompok dan pemangku kepentingan, tetapi mereka tidak spesifik, atau mereka diturunkan ke dalam arahan kebijakan (directives).	Kerangka hukum tidak secara spesifik mewajibkan penyelenggara layanan publik untuk membuat laporan dan evaluasi atas partisipasi masyarakat. Tetapi hanya evaluasi atas penyelenggaraan dan penerapan standar pelayanan publik. Untuk publikasi, merujuk pada peraturan komisi informasi tentang standar layanan informasi publik.		
	Tidak ada ketentuan yang mengharuskan otoritas publik untuk menerbitkan laporan dan evaluasi tentang partisipasi warga dalam konsultasi kebijakan, atau partisipasi			

		tidak diperbolehkan.		
	19.6. Kerangka hukum secara eksplisit mengharuskan otoritas publik memastikan partisipasi yang setara oleh semua kelompok yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan dalam proses konsultasi.	Ya, Kerangka hukum secara eksplisit mengharuskan otoritas publik memastikan partisipasi yang setara oleh semua kelompok yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan dalam proses konsultasi.	Pasal 40 sampai pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Formulasi TI, tidak ada sumber lain - Berdasarkan kriteria UNDP and OECD
		Ada beberapa ketentuan mengenai partisipasi yang setara dari kelompok yang terkena dampak, tetapi tidak spesifik, atau diturunkan ke arahan kebijakan (directives).		
		Tidak ada ketentuan mengenai konsultasi kelompok dan pemangku kepentingan dipengaruhi oleh kebijakan.		
<i>Jadwal yang wajar - Proses partisipasi dibuat terstruktur sehingga memastikan cukup waktu bagi para pemangku</i>	20.1. Kerangka hukum mengharuskan otoritas publik mematuhi jadwal yang memungkinkan peserta mempertimbangkan	Kerangka hukum mengharuskan otoritas publik mematuhi jadwal yang memungkinkan peserta dapat mempertimbangkan informasi yang mereka terima, dan memungkinkan mengirimkan pendapat mereka dengan waktu yang cukup.	Pasal 40 sampai pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Formulasi TI, tidak ada sumber lain

<p>kepentingan untuk mempelajari, mereview bahan-bahan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, dan mempersiapkan masukan yang tepat dan berkualitas. (AIE)</p>	<p>informasi yang mereka terima dalam rangka penyediaan dan monitoring pelayanan publik, dan memungkinkan mengirimkan pendapat mereka dengan waktu yang cukup.</p>	<p>Kerangka hukum mengharuskan otoritas publik mematuhi jadwal mengenai partisipasi warga negara dalam penyediaan dan monitoring pelayanan publik, tetapi tidak mengharuskan waktu yang 'memadai'.</p>		
		<p>Tidak ada pertimbangan tentang waktu yang diberikan untuk partisipasi warga dalam penyediaan dan monitoring pelayanan publik.</p>		
	<p>20.2. Kerangka hukum mensyaratkan bahwa otoritas publik mematuhi jadwal yang memungkinkan warga negara, kelompok, perusahaan dan organisasi masyarakat sipil yg diajak berkonsultasi oleh pemerintah mempunyai waktu yang cukup untuk mempertimbangkan informasi yang mereka</p>	<p>Kerangka hukum mensyaratkan bahwa otoritas publik mematuhi jadwal yang memungkinkan warga negara, kelompok, perusahaan dan organisasi masyarakat sipil yg diajak berkonsultasi oleh pemerintah mempunyai waktu cukup untuk mempertimbangkan informasi yang mereka terima dan memberikan umpan balik informasi.</p>	<p>Pasal 40 sampai pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p>	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>
		<p>Kerangka hukum mensyaratkan bahwa otoritas publik mematuhi jadwal, tetapi tidak mengharuskan waktunya 'memadai'.</p>		

	terima dan memberikan umpan balik informasi.	Tidak ada pertimbangan mengenai waktu untuk konsultasi publik.		
<p><i>Promosi - Hak partisipasi dalam urusan publik aktif dipromosikan dengan menggunakan dana, sumber daya dan kegiatan sosialisasi oleh lembaga pemerintah di semua tingkat pemerintahan; partisipasi dipromosikan melalui mekanisme yang tepat, - termasuk pengumuman-pengumuman, pertemuan warga, melalui internet, milis, dan melalui media outreach yang mendorong semua orang,</i></p>	<p>21.1. Kerangka hukum yang mengatur proses kebijakan secara eksplisit mengamankan alokasi sumber daya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dan dalam konsultasi kebijakan, dan mempertimbangkan beragam cara promosi untuk menjangkau kelompok target atau yang terkena dampak (kebijakan).</p>	<p>Kerangka hukum yang mengatur proses kebijakan secara eksplisit mengamankan alokasi sumber daya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dan dalam konsultasi kebijakan, dan mempertimbangkan beragam cara promosi untuk menjangkau kelompok target atau yang terkena dampak (kebijakan).</p>	<p>Pasal 27 ayat 1, pasal 30 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p>	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>
		<p>Beberapa ketentuan untuk alokasi sumber daya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tergabung dalam arahan kebijakan dan dokumen administrasi lainnya (termasuk program kebijakan, rencana kelembagaan dan laporan), tetapi mereka tidak diamanatkan oleh hukum (law/UU).</p>		
		<p>Tidak ada ketentuan yang dibuat untuk mempromosikan partisipasi dalam proses kebijakan.</p>		

<p><i>khususnya pemangku kepentingan kunci, untuk terlibat. (AIE)</i></p>	<p>21.2. Setiap tahun semua instansi pemerintah wajib melaporkan kegiatan untuk mempromosikan partisipasi termasuk informasi geografis dan sosio-demografis dasar tentang peserta. Pelaporan mencakup jg informasi dasar tentang hasil partisipasi.</p>	<p>Undang-undang mengharuskan semua instansi pemerintah wajib melaporkan kegiatan untuk mempromosikan partisipasi termasuk informasi geografis dan sosio-demografis dasar tentang peserta. Pelaporan mencakup jg informasi dasar tentang hasil partisipasi.</p>	<p>Pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</p>	<p>Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating</p>
		<p>UU menganggap beberapa, tapi tidak semua kondisi ini, perlu melaporkan partisipasi dalam proses kebijakan, atau ketentuan-ketentuan ini diturunkan ke arahan kebijakan dan dokumen administrasi lainnya.</p>	<p>Dalam hal standar pelayanan publik yang telah diperbaiki berdasarkan masukan masyarakat, maka dokumen tersebut dipublikasikan dan diumumkan melalui sebuah Maklumat Pelayanan. Namun secara khusus merinci bahwa standar pelayanan tersebut seluruhnya atau sebahagian berasal dari usulan masyarakat. Atau termasuk merinci informasi tentang geografis dan demografis masyarakat yang ikut berpartisipasi memberikan masukan.</p>	
		<p>Kerangka hukum tidak mempertimbangkan melaporkan partisipasi warga dalam proses kebijakan, atau tidak memungkinkan partisipasi.</p>		
<p><i>Inklusivitas – berbagai mekanisme harus disediakan untuk memastikan partisipasi semua pihak - termasuk anak-anak dan anak muda, kelompok difabel, buta huruf</i></p>	<p>22.3. Pejabat publik secara hukum diharuskan untuk memberikan bantuan kepada anak-anak dan remaja yang ingin berpartisipasi, serta warga yang menghadapi keterbatasan yang</p>	<p>Undang-undang mengharuskan otoritas publik memberikan bantuan kepada anak-anak dan remaja yang ingin berpartisipasi, serta warga yang menghadapi keterbatasan yang timbul dari kebutuhan khusus, termasuk difabel, buta huruf dan kondisi kerentanan lain, seperti kemiskinan dan ketakutan (akan pembalasan).</p>	<p>Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p>	<p>Diadaptasi dari AIE - CLD Right to Information legislation rating</p>

dan masyarakat yang rentan.	timbul dari kebutuhan khusus, termasuk difabel, buta huruf dan kondisi kerentanan lain, seperti kemiskinan dan ketakutan (thdp akibat perbuatan/balasan).	UU mempertimbangkan beberapa tapi tidak semua kondisi ini, atau persyaratannya diturunkan ke arahan kebijakan.	Jika hak untuk berpartisipasi diposisikan sebagai bagian dari pelayanan publik, maka UU Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu. Masyarakat tertentu tersebut adalah kelompok rentan, antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Namun terkait perlakuan khusus dalam konteks partisipasi tidak dijelaskan lebih rinci.
		Tidak ada ketentuan mengenai bantuan kepada warga dan pemangku kepentingan berpartisipasi dalam kebijakan dan proses pengambilan keputusan.	

3. INDIKATOR AKUNTABILITAS

STANDAR	INDICATOR	PILIHAN	KUTIPAN DAN KOMENTAR	SUMBER
<p><i>Pengawasan yang efektif – Fungsi-fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan hasil-hasilnya dijalankan oleh legislatif dan Badan Pemeriksa Keuangan yang independen untuk semua level pemerintahan. (TAI)</i></p>	<p>23.1. Kerangka hukum memungkinkan parlemen atau legislatif menjalankan fungsi pengawasan thdp kebijakan dan alokasi anggaran eksekutif.</p>	<p>Ya, Kerangka hukum memungkinkan parlemen atau legislatif menjalankan fungsi pengawasan thdp kebijakan dan alokasi anggaran eksekutif, dan kerangka hukum secara eksplisit menjabarkan bagaimana fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan, termasuk tugas dan prosedur kepanitiaan/komisi.</p>	<p>Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, pasal 96, pasal 97 dan pasal 98 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.</p>	<p>Diadaptasi dari OECD Involve 3</p>
		<p>Kerangka hukum mempertimbangkan pengawasan legislatif eksekutif, tetapi tidak secara khusus membahas bagaimana fungsi-fungsi ini dilakukan.</p>	<p>Salah satu fungsi DPR adalah fungsi pengawasan, untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut DPR membentuk alat kelengkapan sesuai dengan lingkup pengawasan yang akan dilakukan. Dalam hal pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan APBN secara keseluruhan dibentuk alat kelengkapan komisi yang sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Mekanisme DPR (komisi) dalam menjalankan tugasnya juga dijelaskan didalam undang-undang.</p>	
		<p>Konstitusi tidak memungkinkan pengawasan khusus dari Eksekutif.</p>		

	<p>23.2. Kerangka hukum menetapkan Lembaga Pengawasan yang independen dari eksekutif (BPK): kepala BPK ditunjuk oleh badan independen dari eksekutif, ada syarat-syarat yang jelas untuk memberhentikan kepala BPK, dan BPK dapat mengajukan permintaan anggaran sendiri untuk legislatif.</p>	<p>Ya, kerangka hukum menetapkan Badan Pemeriksa Keuangan yang kepalanya ditunjuk oleh badan yang independen dari eksekutif, ada syarat jelas untuk memberhentikan kepala BPK, dan BPK dapat mengajukan permintaan anggaran sendiri untuk legislatif.</p>	<p>Pasal 23E, pasal 23F dan pasal 23G UUD 1945. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</p>	<p>Diadaptasi dari OECD Involve 3</p>
		<p>Kerangka hukum mempertimbangkan lembaga BPK, tapi kepalanya tidak disebutkan secara mandiri oleh Eksekutif, ia dapat diberhentikan oleh kebijakan eksekutif, dan/atau BPK tidak dapat mengajukan permintaan anggaran sendiri kpd legislatif.</p>	<p>Kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan bersifat bebas dan mandiri, pemilihan anggota BPK dilakukan oleh DPR dengan mempertimbangkan pendapat DPD. Pemilihan pimpinan BPK dilakukan dari dan oleh anggota BPK. Mengenai syarat menjadi anggota BPK dan mekanisme pemberhentian anggota BPK diatur dalam undang-undang tersendiri yakni UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam hal anggaran BPK dibebankan kepada bagian anggaran tersendiri dari APBN. Anggaran tersebut diajukan oleh BPK kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Hasil dari pembahasan tersebut itulah yang kemudian disampaikan pada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN (Pasal 35 UU BPK).</p>	
		<p>Kerangka hukum tidak mempertimbangkan lembaga BPK tertinggi, tetapi tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di atas, atau tidak mempertimbangkan BPK.</p>		

<p>Kapasitas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan harus memiliki kapasitas untuk menghukum pejabat publik, dan mempunyai wewenang untuk mengakses informasi dan sumber daya dalam rangka mengaudit dan melaporkan penggunaan dana publik dan hasil-hasil kebijakan. BPK harus bekerja secara independen, akuntabel dan transparan. (GIFT)</p>	<p>24.1. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki mandat hukum yang luas untuk menjalankan tugasnya. Kerangka hukum memberi kewenangan kepada BPK untuk mendapatkan akses ke semua dokumen yang diperlukan secara tepat waktu, bebas, langsung, dan gratis; dan informasi untuk membebaskan mereka dari tanggung jawab hukum. Tidak ada waktu atau ruang lingkup penghalang yang membatasi pekerjaan BPK, atau audit.</p>	<p>Ya, kerangka hukum memberi kewenangan kepada BPK untuk mendapatkan akses ke semua dokumen yang diperlukan secara tepat waktu, bebas, langsung, dan gratis; dan membebaskan mereka dari tanggung jawab hukum. Tidak ada pembatasan waktu atau lingkup penghalang thdp pekerjaan BPK, atau audit.</p>	<p>Pasal 6 ayat (3), pasal 9, pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</p>	<p>INTOSAI's 'Mexico Declaration of Independence'</p>
		<p>Kerangka hukum memberikan kewenangan kepada BPK untuk mendapatkan akses tepat waktu, bebas, langsung, dan gratis ke semua dokumen yang diperlukan, dan membebaskan mereka dari tanggung jawab hukum, tetapi ada beberapa pembatasan (termasuk kendala waktu, syarat bahwa ia hanya dapat memeriksa proses yg sudah disimpulkan, atau tidak boleh mengaudit beberapa otoritas publik).</p>	<p>Undang-undang menyebutkan bahwa BPK berwenang untuk meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang dan institusi yang diaudit oleh BPK. Keterangan dan/atau dokumen tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan (pasal 9). Dalam menjalankan kewenangannya tersebut anggota BPK tidak dapat dituntut kemuka pengadilan, bahkan perlindungan hukum dan jaminan keamanan tidak hanya diberikan kepada anggota BPK tetapi juga kepada pemeriksa dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK (pasal 26). Didalam undang-undang, lingkup pemeriksaan BPK juga tidak dibatasi dalam konteks tertentu saja. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup 3 (tiga) hal, 1) pemeriksaan keuangan, 2) pemeriksaan kinerja, dan 3)</p>	
		<p>Kerangka hukum mempertimbangkan BPK tetapi tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di atas, atau tidak mempertimbangkan BPK.</p>		

			pemeriksaan dengan tujuan tertentu.	
	24.2. Kerangka hukum memberi kewenangan kepada BPK untuk mengaudit: penggunaan uang publik, sumber daya, atau aset, oleh penerima atau penerima manfaat, terlepas dari status hukumnya; pendapatan pemerintah atau badan publik; legalitas dan pengaturan rekening pemerintah atau badan publik, kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan; efisiensi dan efektivitas kegiatan pemerintah atau badan publik.	Ya, kerangka hukum memberi kewenangan kepada BPK untuk mengaudit: penggunaan uang publik, sumber daya, atau aset, oleh penerima atau penerima manfaat, terlepas dari status hukumnya; pendapatan pemerintah atau badan publik; legalitas dan pengaturan rekening pemerintah atau badan publik, kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan; efisiensi dan efektivitas kegiatan pemerintah atau badan publik.	Pasal 1 angka (1) dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 dan pasal 4 UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK	INTOSAI's 'Mexico Declaration of Independence'
		Kerangka hukum memberi kewenangan kepada BPK untuk melaksanakan beberapa, tapi tidak semua jenis audit diatas.	Pemeriksaan yang dilakukan BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek	
		Kerangka hukum mempertimbangkan pembentukan BPK, tetapi tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di atas, atau tidak mempertimbangkan pembentukan BPK sama sekali.		

			ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.	
	24.3. Kerangka hukum secara eksplisit mempertimbangkan mekanisme tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK oleh otoritas eksternal.	Ya, kerangka hukum secara eksplisit mempertimbangkan mekanisme menindaklanjuti rekomendasi BPK.	UUD 1945 pasal 23E ayat (3). Pasal 7 dan pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Pasal 20 dan pasal 21 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.	OECD Involve, 3
		UU tidak mempertimbangkan mekanisme tindak lanjut.	Hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk ditindaklanjuti berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga. Selain itu, untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan ini juga diserahkan kepada presiden, gubernur, walikota/bupati. Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan	

			peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Laporan BPK tersebut dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
	24.4. Kerangka hukum memberi kewenangan kepada BPK untuk menindaklanjuti temuan dan sanksi.	Ya, kerangka hukum memberi kewenangan BPK untuk menindaklanjuti temuan dan masalah sanksi.	Pasal 8 ayat 5 UU 15 Tahun 2006 tentang BPK. Pasal 20 UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Formulasi TI, tidak ada sumber lain
		Kerangka hukum memberi kewenangan kepada BPK untuk menindaklanjuti temuan tersebut, tetapi tidak dapat memberi sanksi.	BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh presiden, gubernur, bupati/walikota, dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah. Dalam hal ditemukan unsur pidana, maka BPK dapat melaporkannya pada pihak berwenang. Namun BPK tidak dapat menjatuhkan sanksi administratif secara langsung jika rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan tidak ditindaklanjuti. Sanksi administratif berupa sanksi di bidang kepegawaian bagi pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK.	
		UU tidak mengizinkan BPK, baik tindak lanjut atau sanksi, hanya bisa menulis temuan dan rekomendasi.		

	24.5. Kerangka hukum menetapkan BPK bebas dari diskresi atau campurtangan Legislatif atau Eksekutif dalam pemilihan isu-isu yg diaudit, dalam perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut audit mereka, organisasi dan manajemen kantor, dan penegakan keputusan di mana penerapan sanksi merupakan bagian dari mandat mereka.	Ya, kerangka hukum bebas dari diskresi atau campurtangan Legislatif atau Eksekutif dalam pemilihan isu-isu yg diaudit, dalam perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut audit mereka, organisasi dan manajemen kantor, dan penegakan keputusan di mana penerapan sanksi merupakan bagian dari mandat mereka.	Pasal 24E ayat 1 UUD 1945. Pasal 9 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Pasal 20 ayat 5 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	INTOSAI's 'Mexico Declaration of Independence'
		Kerangka hukum menetapkan beberapa tapi tidak semua kriteria yang tercantum.	Di dalam UUD 1945 telah dinyatakan bahwa BPK adalah lembaga yang bebas dan mandiri. Sebagai lembaga yang mandiri, manajemen organisasi dilaksanakan sendiri oleh BPK. Dalam hal pelaksanaan tugas dan kewenangannya terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK mempunyai kewenangan untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Terkait penjatuhan sanksi tidak menjadi bagian dari kewenangan BPK tetapi menjadi wewenang dari lembaga negara atau kementerian yang diamanatkan menurut undang-undang kepegawaian.	
		Kerangka hukum tidak secara eksplisit menyatakan bahwa BPK bebas dari diskresi atau campurtangan Legislatif atau Eksekutif.		

	<p>24.6. BPK membuat rencana tahunan dan menerbitkan laporan publik tentang pekerjaan dan hasil penelitiannya setiap tahun.</p>	<p>Kerangka hukum mengharuskan BPK untuk membuat rencana dan menerbitkan laporan publik pekerjaan dan hasil penelitiannya setiap tahun.</p>	<p>Pasal 7 ayat 5 dan pasal 9 ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 7 ayat 5). Pasal 19 ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penjelasan umum UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>
		<p>Kerangka hukum mengharuskan BPK mempublikasikan beberapa, tapi tidak semua laporannya.</p>	<p>BPK berwenang untuk membuat perencanaan atas pemeriksaan terhadap keuangan negara. Menurut undang-undang, hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, jika berdasarkan UU KIP masyarakat berhak untuk mengetahui hasil pemeriksaan tersebut sebagai bagian dari informasi yang harus disediakan oleh badan publik, baik oleh BPK maupun lembaga legislatif.</p>	
		<p>Kerangka hukum tidak mengharuskan BPK untuk membuat dokumen publiknya.</p>		
<p>Kode etik – Harus ada kode etik yang jelas yang mewajibkan pejabat publik untuk</p>	<p>25.1. Ada kode etik (code of conduct) bagi pejabat publik.</p>	<p>Ada kode etik bagi pejabat publik.</p>	<p>Pasal 3 dan pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)</p>	

<p>menyimpan dokumen kegiatan mereka secara benar dan lengkap. (AIE)</p>		<p>Tidak ada kode etik bagi pejabat publik, atau dokumen setara.</p>	<p>Undang-undang secara eksplisit mengatur bahwa kode etik dan kode perilaku perlu dibuat agar aparatur memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.</p>	
	<p>25.2. Kerangka hukum menggabungkan peraturan yang mewajibkan pegawai negeri tidak memihak, independen dan mampu, dan secara gamblang membatasi nepotisme, kronisme dan patronase. Semua pejabat publik secara eksplisit diharuskan membuat catatan yang benar dan lengkap dari kegiatan mereka.</p>	<p>Kerangka hukum menggabungkan peraturan yang mewajibkan layanan yang disediakan pegawai negeri tidak memihak, independen dan mampu, dan secara gamblang membatasi nepotisme, kronisme dan patronase. Semua pejabat publik secara eksplisit diharuskan membuat catatan yang benar dan lengkap dari kegiatan mereka.</p>	<p>Pasal 1 angka (5), pasal 2 huruf f, pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.</p>	<p>Diadaptasi dari Global Integrity Report 44</p>
<p>Semua pejabat publik secara eksplisit diharuskan membuat catatan yang benar dan lengkap dari kegiatan mereka.</p>	<p>Ada beberapa peraturan yang mewajibkan pegawai negeri tidak memihak dan independen, tetapi mereka tidak tegas melarang nepotisme, kronisme dan patronase, atau mereka tidak secara eksplisit mengharuskan pejabat publik untuk membuat catatan yg benar dan lengkap tentang kegiatan mereka.</p>	<p>Salah satu pertimbangan pembentukan UU ASN adalah untuk membentuk aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. UU juga menetapkan bahwa asas netralitas menjadi salah satu pijakan dalam</p>		

		Tidak ada peraturan atau kode etik secara eksplisit merujuk kepada pejabat publik dalam kerangka hukum.	penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur. Setiap aparatur tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Disamping itu, aparatur dalam menjalankan tugasnya berpegang pada nilai dasar yaitu profesional dan tidak berpihak. Selain pengaturan dalam UU ASN, UU 28/1999 juga menetapkan prinsip-prinsip umum atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance).	
	25.3. Kerangka hukum mempertimbangkan mekanisme audit untuk menentukan kapan pejabat publik tidak menyimpan catatan benar dan lengkap tentang aksi mereka, serta sanksi.	Kerangka hukum mempertimbangkan kapan pejabat publik tidak menyimpan catatan benar dan lengkap tentang tindakan mereka, serta sanksi.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Diadaptasi dari Global Integrity Report 44
		Kerangka hukum mempertimbangkan mekanisme audit untuk menentukan kapan pejabat publik tidak menyimpan catatan benar dan lengkap tentang tindakan mereka, tetapi tidak sanksi.		

		Kerangka hukum tidak mempertimbangkan ketentuan mengenai pejabat publik 'menyimpan catatan benar dan lengkap tentang kegiatan mereka.		
<p><i>Konflik kepentingan dan financial disclosure - Semua cabang pemerintahan harus memberlakukan aturan yang tegas untuk memastikan pengungkapan informasi yang dibutuhkan untuk mengatasi konflik kepentingan dan pelanggaran etika. Harus ada sistem yang memastikan publikasi aset pejabat publik dan anggota keluarga mereka. (WB - PAM, AIE dan DPO)</i></p>	<p>26.1. Semua pejabat publik termasuk legislator dan hakim, serta anggota keluarga mereka, diminta untuk membuka keuangan secara berkala, setidaknya sekali setahun.</p>	<p>Ya, semua pejabat publik termasuk legislator dan hakim, serta anggota keluarga mereka, diminta untuk melaporkan keuangan secara berkala, setidaknya sekali setahun.</p>	<p>Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>	<p>Diadaptasi dari Global Integrity Report 46, Indikator WB-PAM untuk Konflik Kepentingan dan Pelaporan Keuangan</p>
		<p>Pejabat publik secara hukum diharuskan untuk mengisi laporan keuangan, tetapi tidak mencakup anggota keluarga, atau mencakup mereka namun bukan sekali setahun.</p>	<p>Ada kewajiban bagi penyelenggara negara untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kewajiban ini mencakup, a) pelaporan dan pemeriksaan kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat, b) melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun, dan c) mengumumkan harta kekayaannya. Penyelenggara negara dalam hal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam perkembangannya terjadi perluasan tentang pelaporan LHKPN.</p>	
		<p>Kerangka hukum tidak mengharuskan keterbukaan keuangan.</p>		

			<p>Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 dan Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005. Berdasarkan surat edaran ini masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK. Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan transparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah. (http://kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/mengenai-lhkpn). LHKPN ini hanya berlaku bagi pribadi penyelenggara negara, tidak ditujukan bagi keluarganya.</p>	
--	--	--	---	--

	<p>26.2. Kerangka hukum secara eksplisit melarang kepentingan luar yg tidak patut, dan membahas konflik kepentingan. [“kepentingan luar yg tidak patut” adalah semua kepentingan yg berasal keterlibatan dalam kegiatan atau transaksi atau upaya memperoleh jabatan atau fungsi yang tidak sesuai dengan atau mempengaruhi kinerja tugas-tugas seorang pejabat publik yang benar.]</p>	<p>Ya, kerangka hukum melarang kepentingan luar yg tidak patut dalam pelaksanaan kewenangan publik, dan membahas konflik kepentingan.</p>	<p>Pasal 5 ayat (2) huruf (a), pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.</p>	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>
		<p>Undang-undang melarang kepentingan luar yang tidak patut pada umumnya, tetapi tidakmenjabarkan konflik kepentingan.</p>	<p>Konflik kepentingan diatur dalam beberapa ketentuan undang-undang yang ditujukan bagi pejabat publik (ASN, hakim, legislator). Khusus untuk ASN dan legislator tidak memuat secara rinci bagaimana konflik kepentingan terjadi. Itu hanya diatur dalam aturan kode etik yang dibuat oleh lembaga masing-masing. Bahkan yang terkait anggota legislatif hanya memuat klausul tentang "mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau kelompok". Di badan peradilan, bentuk konflik kepentingan dijelaskan rinci yang terkait dengan penanganan sebuah perkara. Hakim dan panitera misalnya harus mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.</p>	
		<p>UU tidak secara eksplisit melarang kepentingan luar yang tidak patut.</p>		

	<p>26.3. Semua pejabat publik termasuk legislator dan hakim, dan anggota keluarga mereka, diharuskan mendeklarasikan kepentingan.</p>	<p>Ya, pejabat publik termasuk legislator dan hakim, dan anggota keluarga mereka, diharuskan mendeklarasikan kepentingan.</p>	<p>Pasal 5 ayat (2) huruf (a), pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik. Peraturan Bersama MA RI Nomor 2/PB/MA/IX/2012 dan KY RI Nomor 2/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim</p>	<p>Diadaptasi dari Global Integrity Report 46, Indikator WB-PAM untuk Konflik Kepentingan dan Pelaporan Keuangan</p>
<p>Beberapa tapi tidak semua pejabat publik secara hukum diharuskan untuk mendeklarasikan kepentingan; atau kewajiban ini tidak mencakup anggota keluarga.</p>		<p>Bagi ASN, tidak ada deklarasi tentang konflik kepentingan. Untuk anggota lembaga legislatif, ada keharusan untuk menyampaikan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada konflik kepentingan tentang permasalahan yang sedang dibahas. Hal yang berbeda terjadi di lembaga peradilan, khusus bagi hakim dan panitera harus mengundurkan diri jika ada konflik kepentingan dengan suatu perkara karena dampaknya kepada tidak sahnya putusan yang dihasilkan. Dalam pelanggaran kode etik diluar yang terkait perkara maka tidak ada kewajiban deklarasi. Kewajiban etik hanya ditujukan kepada personil</p>		
<p>Kerangka hukum tidak mempertimbangkan deklarasi kepentingan.</p>				

			pejabat, bukan kepada anggota keluarganya.	
	<p>26.4. Kerangka hukum mengharuskan otoritas publik, termasuk pejabat di perusahaan milik pemerintah dan perusahaan swasta yang menggunakan dana publik, mengundurkan diri dari pengambilan keputusan/kebijakan di mana terdapat kepentingan pribadi mereka.</p>	<p>Ya, semua otoritas publik, di semua cabang pemerintahan, secara eksplisit diwajibkan oleh hukum untuk mengundurkan diri dari pengambilan keputusan/kebijakan yang bersinggungandengan kepentingan pribadi mereka.</p>	<p>Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.</p>	<p>Diadaptasi dari Global Integrity Report 46, Indikator WB-PAM untuk Konflik Kepentingan dan Pelaporan Keuangan</p>
		<p>Beberapa, tetapi tidak semua otoritas publik secara eksplisit diwajibkan oleh hukum untuk mengundurkan diri dari keputusan yang bersinggungan dengan kepentingan pribadi mereka.</p>	<p>Di lingkungan peradilan, terutama bagi hakim dan panitera harus mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Bahkan jika tidak dipatuhi putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bagi anggota legislatif, pegawai negeri, tidak secara eksplisit yang mewajibkan mereka mundur jika terdapat konflik kepentingan.</p>	
		<p>Tidak, kerangka hukum tidak mengharuskan otoritas publik mengundurkan diri ketika kepentingan pribadi mereka mungkin akan terpengaruh.</p>		

	26.5. Kerangka hukum mensyaratkan bahwa semua bentuk deklarasi kepentingan yang diajukan oleh pejabat publik dan anggota keluarga mereka dapat diakses oleh publik.	Ya, kerangka hukum mengamanatkan bahwa semua bentuk deklarasi kepentingan dapat diakses oleh publik.		Diadaptasi dari Global Integrity Report 46, Indikator WB-PAM untuk Konflik Kepentingan dan Pelaporan Keuangan
		Beberapa, tetapi tidak semua kepentingan diumumkan kepada publik menurut hukum.		
		Tidak, hukum tidak secara eksplisit mengharuskan bentuk deklarasi kepentingan dipublikasikan.		
	26.6. Kerangka hukum mensyaratkan bahwa semua bentuk pelaporan keuangan (financial disclosure) yang diajukan oleh pejabat publik dan anggota keluarga mereka dapat diakses oleh publik.	Ya, kerangka hukum mengharuskan semua bentuk pelaporan keuangan dapat diakses oleh publik.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Diadaptasi dari Global Integrity Report 46, Indikator WB-PAM untuk Konflik Kepentingan dan Pelaporan Keuangan
		Beberapa, tetapi tidak semua bentuk pelaporan keuangan yang dapat diakses oleh publik.	Laporan keuangan dalam konteks LHKPN hanya yang terkait dengan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud didalam undang-undang, keluarga tidak termasuk pihak yang	

		<p>Tidak, hukum tidak secara eksplisit mengharuskan bahwa bentuk-bentuk pelaporan keuangan dipublikasikan.</p>	<p>wajib melaporkan LHKPN. Perluasan pelaporan LHKPN juga bukan dalam rangka mandat undang-undang, tetapi lebih kepada kesadaran untuk melakukan pencegahan korupsi dari level paling bawah. LHKPN yang telah diverifikasi KPK menjadi dokumen publik, namun dalam format yang lebih umum. LHKPN dapat diakses oleh publik setelah diverifikasi oleh KPK.</p>	
	<p>26.7. Kerangka hukum memberi kewenangan mengaudit scr independen pelaporan keuangan (financial disclosure) para otoritas publik dan anggota keluarga mereka, dan audit ini dapat diakses oleh publik.</p>	<p>Ya, Kerangka hukum memberi kewenangan mengaudit scr independen pelaporan keuangan otoritas publik dan anggota keluarga mereka, dan audit ini dapat diakses oleh publik.</p>	<p>Pasal 13 huruf a UU 30 Tahun 2002 tentang KPK.</p>	<p>Diadaptasi dari Global Integrity Report 46, Indikator WB-PAM untuk Konflik Kepentingan dan Pelaporan Keuangan</p>
<p>Kerangka hukum memungkinkan untuk audit independen thdp pelaporan keuangan, tetapi tidak ada persyaratan eksplisit, atau audit tidak dapat diakses oleh publik.</p>	<p>Tidak ada audit keuangan terhadap LHKPN, yang ada hanyalah pemeriksaan administratif oleh KPK. Pelaporan keuangan anggota keluarga tidak diatur.</p>			
<p>UU tidak mempertimbangkan audit bentuk pelaporan keuangan.</p>				

	<p>26.8. Kerangka hukum memberi kewenangan untuk mengaudit laporan keterbukaan kepentingan dan menetapkan sanksi pelanggaran konflik kepentingan menurut ketentuan.</p>	<p>Ya, kerangka hukum secara eksplisit memungkinkan badan pengawas independen untuk memverifikasi dan menegakkan keterbukaan keuangan dan menghukum konflik kepentingan.</p>	<p>UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD</p>	<p>Diadaptasi dari Global Integrity Report 46, Indikator WB-PAM untuk Konflik Kepentingan dan Pelaporan Keuangan</p>
<p>Kerangka hukum mempertimbangkan verifikasi dan penegakan aturan pelaporan keuangan (financial disclosure) dan konflik kepentingan, tetapi tidak oleh badan-badan pengawasan independen.</p>		<p>Terkait konflik kepentingan masuk dalam ranah penegakan etik. Penegakan etik bagi ASN adalah Komite ASN yang dibentuk berdasarkan UU ASN, anggotanya terdiri atas unsur pemerintah dan non-pemerintah, bekerja secara mandiri dan bebas dari intervensi politik. Dalam konteks lembaga legislator, penegakan etika dilakukan oleh Badan Kehormatan (BK) sebagai bagian dari alat kelengkapan DPR, tidak independen karena BK terdiri atas anggota DPR itu sendiri. Di lembaga peradilan, pengawasan terhadap etik dan perilaku hakim dijalankan oleh Komisi Yudisial yang independen. Secara keseluruhan, penegakan etik dijalankan oleh lembaga tertentu baik independen atau tidak. Dalam pelaporan keuangan, KPK berwenang</p>		
<p>UU tidak mempertimbangkan mekanisme verifikasi dan penegakan hukum, atau tidak mengatur konflik kepentingan dan/atau pelaporan keuangan.</p>				

			melakukan verifikasi dan bukan audit.	
	26.9 Kerangka hukum mempertimbangkan sanksi khusus untuk pelanggaran peraturan konflik kepentingan dan pelaporan keuangan: termasuk denda, administratif dan sanksi pidana.	Ya, kerangka hukum mempertimbangkan sanksi khusus untuk pelanggaran peraturan konflik kepentingan dan pelaporan keuangan oleh pejabat publik: termasuk denda, administratif dan sanksi pidana.	Pasal 210 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 17 ayat 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Diadaptasi dari Global Integrity Report 46, Indikator WB-PAM untuk Konflik Kepentingan dan Pelaporan Keuangan
		Kerangka hukum mempertimbangkan beberapa sanksi keuangan dan administrasi untuk pelanggaran peraturan konflik kepentingan dan pelaporan keuangan, tetapi tidak ada sanksi pidana.	Secara umum, sanksi atas pelanggaran etika berupa sanksi administratif. Hanya hakim yang memuat sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran kode etik karena diatur dalam undang-undang. Sanksi berupa denda tidak dianut dalam aturan manapun terkait pelanggaran etik.	
		Kerangka hukum tidak mempertimbangkan sanksi khusus untuk pelanggaran peraturan konflik kepentingan dan pelaporan keuangan.		
	26.10. Kerangka hukum membatasi hadiah dan tatakrama yang dapat ditawarkan	Ya, UU secara eksplisit membatasi hadiah dan tatakrama yang ditawarkan kepada instansi pemerintahan, di ketiga cabang pemerintahan.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Diadaptasi dari Global Integrity Report 46, Indikator WB-

	kepada otoritas publik di ketiga cabang pemerintahan.	Beberapa, tetapi tidak semua pejabat publik dicakup dalam regulasi hadiah dan tatakrama.	Ketentuan didalam undang-undang mewajibkan setiap pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya pemberian. Jika tidak dilaporkan dalam jangka waktu tersebut maka pemberian tersebut dapat dianggap sebagai suap.	PAM untuk Konflik Kepentingan dan Pelaporan Keuangan
		UU tidak mempertimbangkan hadiah dan tatakrama yang ditawarkan kepada otoritas publik.		
	26.11. Kerangka hukum secara eksplisit melarang rangkap jabatan dalam posisi apapun sambil memegang jabatan publik.	Kerangka hukum secara eksplisit melarang rangkap jabatan dalam posisi apapun sambil memegang jabatan publik.	Pasal 31 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 208, pasal 277, pasal 237, dan pasal 378 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 38 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.	Formulasi TI, tidak ada sumber lain
		Kerangka hukum melarang beberapa, tapi tidak semua bentuk pekerjaan bersamaan sambil memegang jabatan publik.		
		Kerangka hukum tidak secara eksplisit mempertimbangkan rangkap jabatan.		

	26.12. Kerangka hukum melarang mempekerjakan pejabat publik terpidana korupsi untuk waktu tertentu setelah menjalani masa tahanan (indictment).	Kerangka hukum melarang mempekerjakan pejabat publik terpidana korupsi untuk waktu tertentu setelah menjalani hukuman mereka.		Diadaptasi dari Global Integrity Report 44
		Dalam hukum, pejabat publik terpidana korupsi akan menghadapi beberapa pembatasan posisi dalam pemerintah, tetapi tidak ada larangan eksplisit.		
		Kerangka hukum tidak mempertimbangkan konsekuensi kerja bagi pejabat publik yang dihukum karena korupsi.		
	26.13. Kerangka hukum menciptakan pembatasan bagi pejabat publik tingkat tinggi dan legislator untuk memasuki sektor swasta setelah meninggalkan pemerintahan.	Ya, kerangka hukum membatasi pejabat publik tingkat tinggi dan legislator memasuki sektor swasta setelah meninggalkan pemerintahan.		Diadaptasi dari Global Integrity Report 46, Indikator WB-PAM untuk Konflik Kepentingan dan Pelaporan Keuangan
		Kerangka hukum membatasi salah satu dari dua kelompok tersebut, untuk memasuki sektor swasta setelah meninggalkan jabatan.		

		Kerangka hukum tidak membatasi pekerjaan di sektor swasta bagi pejabat publik dan anggota legislatif setelah meninggalkan jabatan.		
<p>Transparansi kegiatan lobi - Semua cabang pemerintahan wajib membuat ketentuan yang mengatur interaksi pejabat publik, pegawai negeri sipil, legislator dan hakim dengan pelobi dan kelompok penekan. Ketentuan tentang catatan dan pelaporan tentang hal ini harus terbuka, dan berlaku untuk kontak-kontak yang dilakukan pihak ketiga dengan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, dan dengan badan-badan swasta yang menjalankan fungsi publik atau</p>	<p>27.1. Kerangka hukum mengatur interaksi pejabat publik di semua cabang pemerintahan dengan kelompok kepentingan (penekan, pelobi dan industri).</p>	Ya, kerangka hukum secara khusus mengatur interaksi pejabat publik dengan kelompok kepentingan, di semua cabang pemerintahan.	Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan Bersama MA dan KY tentang Pedoman Perilaku dan Kode Etik Hakim	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>
		Kerangka hukum mengatur interaksi pejabat publik dengan kelompok kepentingan, tetapi tidak untuk semua cabang pemerintahan (itu tidak termasuk legislatif atau yudikatif, atau keduanya).	Interaksi atau lobi tidak diatur di semua cabang pemerintahan, hanya lembaga yudisial yang diatur dalam pedoman kode etik dan undang-undang kekuasaan kehakiman.	
		Interaksi pejabat publik dengan kelompok kepentingan tidak secara eksplisit diatur.		
	27.2. Kerangka hukum yang mengatur interaksi pejabat publik dan kelompok kepentingan secara eksplisit mensyaratkan pencatatan semua	Ya, kerangka hukum yang mengatur interaksi pejabat publik dan kelompok kepentingan secara eksplisit mensyaratkan bahwa pencatatan (registri) dari semua pertemuan disimpan dan dipublikasikan, dan bahwa informasi dasar mengenai obyek pertemuan dan informasi yang dipertukarkan disimpan dan		<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>

<p>menjalankan kewenangan publik. Semua catatan dan laporan harus diumumkan kepada publik. (AIE)</p>	<p>pertemuan disimpan dan dipublikasikan, dan bahwa informasi dasar mengenai obyek pertemuan dan informasi yang dipertukarkan disimpan dan dipublikasikan.</p>	<p>dipublikasikan.</p>		
		<p>Kerangka hukum mengharuskan pencatatan dari semua rapat disimpan, tetapi tidak mengharuskan informasi spesifik ditambahkan ke catatan tersebut.</p>		
		<p>Kerangka hukum tidak mempertimbangkan pencatatan pertemuan, atau interaksi pejabat publik dengan kepentingan pribadi tidak diatur secara eksplisit.</p>		
<p>27.3. Kerangka hukum yang mengatur interaksi pejabat publik dan kepentingan pribadi berlaku untuk badan-badan swasta yg menjalankan fungsi publik, atau menjalankan kewenangan publik.</p>	<p>Ya, kerangka hukum yang mengatur interaksi pejabat publik dan kelompok kepentingan berlaku untuk badan-badan swasta yg menjalankan fungsi publik, atau menjalankan kewenangan publik.</p>			<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>
		<p>Tidak, kerangka hukum yang mengatur interaksi pejabat publik dan kelompok kepentingan tidak berlaku untuk badan-badan swasta yg menjalankan fungsi publik atau menjalankan kewenangan publik.</p>		

Perlindungan whistle blower - Ada saluran dan mekanisme untuk mempromosikan dan melindungi orang-orang yang mengungkap penyimpangan tata kelola. (AIE)	28.1. Kerangka hukum menetapkan mekanisme internal yg memungkinkan pejabat publik dan warga dapat melaporkan korupsi (yaitu saluran telepon, alamat email, kantor perwakilan).	Ya, hukum mempertimbangkan mekanisme internal melalui mana warga negara dan pejabat publik dapat melaporkan korupsi.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. UU 31/1999 jo 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang LPSK	Diadaptasi dari Global Integrity Report 49
		Tidak, hukum tidak mempertimbangkan mekanisme tertentu untuk memungkinkan warga negara dan pejabat publik melaporkan korupsi.		
	28.2. Kerangka hukum secara eksplisit mempertimbangkan mekanisme untuk melindungi pejabat publik yang melaporkan kasus korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan kekuasaan, atau penyalahgunaan sumber daya.	Ya, kerangka hukum secara eksplisit menciptakan mekanisme untuk melindungi pejabat publik yang melaporkan kasus korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan sumber daya.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. UU 31/1999 jo 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang LPSK	Diadaptasi dari Global Integrity Report 48
		Kerangka hukum memungkinkan untuk melindungi pejabat publik yang melaporkan kasus korupsi tsb diatas, tapi tidak ada mekanisme khusus yang dipertimbangkan.		
		Hukum tidak mempertimbangkan mekanisme perlindungan whistleblower.		

	28.3. Kerangka hukum secara eksplisit menetapkan mekanisme untuk melindungi karyawan swasta dan warga negara yang melaporkan kasus-kasus korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan sumber daya.	Ya, kerangka hukum secara eksplisit menciptakan mekanisme untuk melindungi karyawan swasta dan warga negara yang melaporkan kasus-kasus korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan sumber daya.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. UU 31/1999 jo 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang LPSK	Diadaptasi dari Global Integrity Report 48
		Kerangka hukum memungkinkan untuk perlindungan warga dan karyawan swasta yang melaporkan kasus korupsi dll., tapi tidak ada mekanisme khusus yang dipertimbangkan.		
		UU tidak mempertimbangkan mekanisme perlindungan whistleblower.		
Pengadaan yang benar – Semua barang, pekerjaan dan jasa yang diperoleh oleh pemerintah melalui prosedur tender terbuka, menganut prinsip bersaing, fair, hemat, efisien, transparan dan akuntabel dalam	29.1. Kerangka hukum menjabarkan prinsip-prinsip yang mengatur proses pengadaan, termasuk kompetitif, fairness, hemat, efisien, transparan dan akuntabel dalam penggunaan dana publik.	Kerangka hukum secara eksplisit mengakui prinsip-prinsip yang mengatur proses pengadaan dan kompetitif, fairness, hemat, efisien, transparan dan akuntabel dalam penggunaan dana publik di antara prinsip-prinsip tersebut.	Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 35 Tahun 2011 jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Berdasarkan kriteria WB dan EBRD , tidak ada sumber lain.
		Kerangka hukum secara eksplisit mengakui prinsip-prinsip yang mengatur proses pengadaan, tetapi tidak mempertimbangkan semua prinsip-prinsip yang tercantum..		

penggunaan dana publik.		Kerangka hukum tidak meletakkan prinsip-prinsip yang mengatur pengadaan..		
	29.2. Ada kerangka hukum yang mengatur pengadaan, dan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut: pengumuman yg luas tentang peluang tender, pemeliharaan catatan yang akurat terkait proses pengadaan; pengumuman pendahuluan dan tepat waktu tentang semua kriteria untuk pemberian kontrak; pemberian kontrak berdasarkan kriteria obyektif untuk	Ada kerangka hukum yang mengatur pengadaan, dan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut: pengumuman yg luas tentang peluang tender, pemeliharaan catatan yang akurat terkait dengan proses pengadaan; pengumuman pendahuluan dan tepat waktu tentang semua kriteria untuk pemberian kontrak; pemberian kontrak berdasarkan kriteria obyektif untuk penawaran terendah, aturan penawaran yg terbuka kpd publik, akses ke mekanisme pengaduan para penawar, dan keterbukaan hasil dari proses pengadaan.	Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 35 Tahun 2011 jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Berdasarkan kriteria WB dan EBRD , tidak ada sumber lain.
		Ada kerangka hukum yang mengatur pengadaan, dan mempertimbangkan beberapa, tapi tidak semua kriteria di atas.		

	<p>penawaran terendah, aturan penawaran yg terbuka kpd publik, akses ke mekanisme pengaduan para penawar, dan keterbukaan hasil dari proses pengadaan.</p>	<p>Tidak ada kerangka hukum khusus menangani pengadaan pemerintah.</p>		
	<p>29.3. Kerangka hukum menunjuk badan yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan pengadaan secara keseluruhan dan memberi kewenangan untuk melakukan pengawasan mengenai aplikasi yang tepat dari aturan dan peraturan pengadaan.</p>	<p>Kerangka hukum menunjuk suatu badan yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan pengadaan secara keseluruhan dan memberi kewenangan untuk melakukan pengawasan mengenai aplikasi yang tepat dari aturan dan peraturan pengadaan.</p>	<p>Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 35 Tahun 2011 jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.</p>	<p>Berdasarkan kriteria WB dan EBRD , tidak ada sumber lain.</p>
<p>Kerangka hukum menunjuk suatu badan yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan pengadaan secara keseluruhan, tetapi tidak berwenang untuk melakukan pengawasan atas proses pengadaan.</p>	<p>Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)</p>			
<p>Kerangka hukum tidak menunjuk suatu badan yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan pengadaan secara keseluruhan atau pengawasan.</p>				

	29,4. Kerangka hukum membedakan antara otoritas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan, termasuk penyusunan dokumen penawaran dan keputusan tentang pemberian kontrak, DAN otoritas yang memiliki fungsi pengawasan, yg bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan aturan pengadaan, dan mempertimbangkan sanksi tertentu ketika aturan, implementasi atau pengawasan tidak dilakukan dengan benar.	Kerangka hukum membedakan antara otoritas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan (termasuk penyusunan dokumen penawaran dan keputusan pemberian kontrak), dan otoritas yang memiliki fungsi pengawasan, bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan aturan pengadaan, dan mempertimbangkan sanksi tertentu ketika implementasi atau pengawasan tidak dilakukan dengan benar.	Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 35 Tahun 2011 jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Berdasarkan kriteria WB dan EBRD , tidak ada sumber lain.
		Kerangka hukum membedakan antara otoritas yang bertanggung jawab untuk implementasi dan pengawasan, tetapi tidak mempertimbangkan sanksi tertentu.	Otoritas yang melaksanakan pengadaan dengan otoritas pengawasan dilakukan oleh lembaga yang berbeda. Namun tidak ada sanksi yang diatur dalam perpres tentang pengadaan.	
		Kerangka hukum tidak mempertimbangkan tanggung jawab atau sanksi terkait dengan proses pengadaan secara khusus, atau tidak ada pengadaan yang mengatur kerangka hukum.		
Mekanisme pertanggungjawaban sosial - Ada sarana hukum dan kelembagaan yang memungkinkan	30.1. Kerangka hukum menciptakan mekanisme untuk menyampaikan pengaduan warga terhadap penyediaan	Kerangka hukum menciptakan mekanisme khusus pengaduan terhadap penyediaan layanan publik, dan proses kebijakan secara luas, dan mencakup berbagai cara untuk mengajukan pengaduan.	UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UU 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	Formulasi TI, tidak ada sumber lain

<p><i>partisipasi warga secara langsung dalam mengawasi dan mengaudit program [pembangunan] dan hasilnya.</i></p>	<p>layanan publik, kualitas pelayanan yang diterima saat berurusan dengan otoritas publik, dan proses kebijakan secara luas. Mudah untuk mengakses mekanisme pengaduan, dan ada berbagai cara untuk mengajukan pengaduan (secara tertulis, lgsg datang, melalui telepon, secara elektronik).</p>	<p>Kerangka hukum menciptakan beberapa mekanisme pengaduan tertentu tetapi tidak semua yang tercantum di atas, atau tidak mempertimbangkan berbagai cara untuk mengajukan pengaduan.</p>		
		<p>Kerangka hukum tidak mempertimbangkan mekanisme pengaduan.</p>		
	<p>30.2. Kerangka hukum secara eksplisit menetapkan mekanisme yang memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan akuntabilitas prosedur formal, termasuk audit, pada tingkat pelayanan.</p>	<p>Ya, kerangka hukum secara eksplisit menetapkan mekanisme yang membenarkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan formal dan berbagai prosedur akuntabilitas, termasuk audit, pada tingkat pelayanan.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p>	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>
		<p>Kerangka hukum tidak mempertimbangkan mekanisme yang membenarkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan akuntabilitas proses, termasuk audit, pada tingkat pelayanan.</p>		

	<p>30.3. Kerangka hukum secara eksplisit memberi kewenangan kepada lembaga audit internal dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menerima pengaduan dan permintaan untuk audit dari warga dan masyarakat (termasuk perusahaan dan organisasi sipil)</p>	<p>Kerangka hukum secara eksplisit memberi kewenangan kepada lembaga audit internal dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menerima pengaduan dan permintaan audit dari warga dan masyarakat (termasuk perusahaan dan organisasi sipil).</p>	<p>Pasal 7, pasal 8, dan penjelasan pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 52, pasal 53, dan pasal 54 Keppres 103 Tahun 2001 yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Keppres 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen.</p>	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>
<p>Kerangka hukum memungkinkan beberapa, tapi tidak semua lembaga audit untuk menerima pengaduan dan permintaan untuk audit dari warga dan masyarakat, atau tidak mempertimbangkan permintaan dari perusahaan-perusahaan dan organisasi masyarakat sipil.</p>		<p>BPK dalam merencanakan tugas pemeriksaan tidak hanya memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan tetapi dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat. Informasi dari pemerintah termasuk dari lembaga independen yang dibentuk dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Informasi dari masyarakat termasuk hasil penelitian dan pengembangan, kajian, pendapat dan keterangan</p>		
<p>Kerangka hukum tidak mengizinkan lembaga audit untuk menerima pengaduan dan permintaan untuk audit.</p>				

			organisasi profesi terkait, berita media massa, pengaduan langsung dari masyarakat. Lembaga audit internal (BPKP) tidak spesifik ditugaskan menerima pengaduan dan permintaan audit dari masyarakat atau pihak swasta.	
--	--	--	--	--

4. INDIKATOR ALAT

STANDAR	INDIKATOR	PILIHAN	KUTIPAN DAN KOMENTAR	SUMBER
<p>Terdapat kebijakan pemerintah secara luas tentang open data dan penggunaan ICT, termasuk e - procurement, mekanisme pengaduan dan tools akuntabilitas sosial, yang dikembangkan melalui proses inklusif. (TAI)</p>	<p>31.1. Kerangka regulasi yang mengatur teknolog informasi dan komunikasi (ICT) diatur dalam kebijakan pemerintah secara luas.</p>	<p>Kerangka regulasi yang mengatur teknolog informasi dan komunikasi (ICT) diatur dalam kebijakan pemerintah secara luas.</p>	<p>UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>
		<p>Ada kerangka regulasi yang menciptakan kebijakan dan pedoman ICT, tetapi ini tidak terkumpul dalam kebijakan pemerintah yang lebih luas.</p>		
		<p>Tidak ada ketentuan untuk kebijakan ICT dalam undang-undang atau peraturan sekunder, termasuk arahan lembaga.</p>		
	<p>31.2. Kebijakan ICT Pemerintah yg luas mencakup teknologi untuk memfasilitasi pengadaan yg transparan, software</p>	<p>Kebijakan ICT Pemerintah yg luas mencakup teknologi untuk memfasilitasi pengadaan yg transparan, software e-procurement, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dalam hubungannya</p>	<p>Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 35 Tahun 2011 jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.</p>	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>

	e-procurement, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dalam hubungannya dengan proses pengadaan.	dengan proses pengadaan.		
		Kebijakan ICT Pemerintah yg luas mencakup teknologi untuk memfasilitasi pengadaan yg transparan, tanpa memerinci spesifikasi perangkat lunak.		
		Kebijakan ICT Pemerintah yg lebar tidak mempertimbangkan pengadaan.		
	31.3. Kebijakan ICT pemerintah yg luas mencakup teknologi untuk memfasilitasi warga meningkatkan pengaduan terhadap proses kebijakan atau kualitas pelayanan publik.	Kebijakan ICT pemerintah yg luas mencakup teknologi untuk memfasilitasi warga meningkatkan pengaduan terhadap proses kebijakan atau kualitas pelayanan publik.	Pasal 22, pasal 23 UU Nomor 25 Tahun Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	Formulasi TI, tidak ada sumber lain
		Kebijakan ICT pemerintah yg luas tidak mempertimbangkan teknologi untuk memfasilitasi warga meningkatkan pengaduan terhadap proses kebijakan atau kualitas pelayanan publik.	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa penyelenggara layanan wajib membuat maklumat pelayanan dan mempublikasikannya secara jelas dan luas (pasal 22). Didalam pelayanan publik dibangun sistem informasi pelayanan publik yang bersifat nasional (satulayanan.net?).	

			<p>Penyelenggara layanan wajib mengelola sistem informasi ini baik yang berbentuk sistem informasi elektronik maupun non-eletronik (pasal 23). Selain itu untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhan, penyelenggara layanan atau pihak lain yang ditunjuk wajib menyediakan sarana yang mudah diakses masyarakat antara lain telepon, pesan layanan singkat (short message service (sms)), laman (website), pos-el (e-mail), dan kotak pengaduan. Tidak hanya dalam konteks keluhan atau pengaduan, penyediaan sarana ICT ini juga digunakan ketika ada perbaikan sarana, prasarana, fasilitas publik, maka penyelenggara wajib mengumumkan jangka waktu yang jelas perbaikan dimaksud.</p>	
	<p>31.4. Kebijakan ICT pemerintah yg luas mencakup teknologi untuk mempromosikan akuntabilitas sosial.</p>	<p>Kebijakan ICT pemerintah yg luas mencakup teknologi untuk mempromosikan akuntabilitas sosial.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p>	<p>Formulasi TI, tidak ada sumber lain</p>
		<p>Kebijakan ICT pemerintah yg luas tidak mempertimbangkan teknologi untuk mempromosikan akuntabilitas sosial.</p>		

	31.5. Kerangka peraturan yang mengatur akses ke informasi menciptakan kebijakan open data pemerintah yg luas .	Kerangka peraturan yang mengatur akses ke informasi menciptakan kebijakan open data pemerintah yg luas .		Formulasi TI, tidak ada sumber lain
		Ada kerangka peraturan yang menciptakan kebijakan dan pedoman open data , tetapi ini tidak dikumpulkan dalam kebijakan pemerintah secara luas.		
		Tidak ada ketentuan open data dalam undang-undang atau peraturan sekunder, termasuk arahan lembaga (directives).		
	31.6. Kerangka hukum mensyaratkan bahwa kebijakan dan pedoman open data dan ICT dikembangkan melalui proses partisipatif.	Ya, Kerangka hukum mensyaratkan bahwa kebijakan dan pedoman open data dan ICT dikembangkan melalui proses partisipatif.		Formulasi TI, tidak ada sumber lain
		Kerangka hukum mensyaratkan hanya satu (dari dua di atas: open data dan ICT) kebijakan dan pedoman dikembangkan melalui proses partisipatif.		

		Tidak ada ketentuan untuk Open Data dan kebijakan ICT dalam undang-undang atau peraturan sekunder, termasuk arahan lembaga.		
Informasi harus disampaikan dalam open format, kepada para pihak yang memintanya secara elektronik, dan Pemerintah menyediakan Application Programming Interfaces (API) yang memungkinkan pihak ketiga untuk secara otomatis mencari, menarik kembali, atau mendownload informasi langsung dari database secara online. (AIE)	32.1. Dokumen kebijakan ICT atau peraturan turunan (secondary) mensyaratkan bahwa informasi yang tersimpan secara elektronik disediakan dalam open format.	Ada UU yang mengharuskan bahwa informasi yang tersimpan secara elektronik disediakan dalam open format.		Formulasi TI, tidak ada sumber lain
		Persyaratan untuk memberikan informasi yang disimpan secara elektronik dalam open format ada dalam arahan kebijakan atau peraturan sekunder, tetapi tidak dalam UU.		
		Tidak ada persyaratan untuk memberikan informasi yang disimpan secara elektronik dalam open format.		
	32.2. Dokumen kebijakan ICT atau peraturan turunan (secondary) mewajibkan instansi	Ada UU yg mewajibkan instansi pemerintah untuk menyediakan API untuk membuat database online mudah dicari.		Formulasi TI, tidak ada sumber lain

	pemerintah untuk menyediakan API untuk membuat database online mudah dicari.	Persyaratan untuk menyediakan API untuk membuat database online mudah dicari ada dalam arahan kebijakan atau peraturan sekunder, tetapi tidak dalam UU.		
		Tidak ada persyaratan untuk menyediakan API untuk membuat database online mudah dicari.		
Semua data baru yang dihasilkan pemerintah diterbitkan secara proaktif, dan tanpa royalti (non-proprietary), mudah dicari, sortable, berplatform-independen, formatnya dapat dibaca oleh mesin/komputer, tanpa tergantung format tertentu yang digunakan sebelumnya. Diwajibkan juga terhadap semua data baru untuk dibuat,	33.1. Dokumen kebijakan ICT atau peraturan turunan (secondary) mengharuskan semua data pemerintah dan informasi yg secara proaktif diterbitkan untuk mulai diupdate ke dalam open format, dan diterbitkan dalam dan tanpa royalti (non-proprietary), mudah dicari, sortable, berplatform-independen, formatnya dapat dibaca mesin komputer.	Dokumen kebijakan ICT atau peraturan turunan (secondary) mengharuskan semua data pemerintah dan informasi yg secara proaktif diterbitkan untuk mulai diupdate ke dalam open format, dan diterbitkan dalam dan tanpa royalti (non-proprietary), mudah dicari, sortable, berplatform-independen, formatnya dapat dibaca mesin komputer.	UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Inpres 3 Tahun 2003, Inpres 6 Tahun 2001	Formulasi TI, tidak ada sumber lain
		Dokumen kebijakan ICT atau peraturan turunan (secondary) mengharuskan beberapa, tapi tidak semua data pemerintah dan informasi yg secara proaktif diterbitkan untuk mulai diupdate ke dalam open format, dan diterbitkan dalam dan tanpa royalti (non-proprietary), mudah dicari, sortable, berplatform-independen, formatnya dapat dibaca mesin komputer.		

dikumpulkan dan dirilis dalam open format. (AIE, TAI, SF)		Tidak ada persyaratan untuk semakin membuat semua data dan informasi pemerintah dibuat dalam open format.		
	33.2. Kerangka peraturan mensyaratkan bahwa semua data baru dibuat, dikumpulkan dan dirilis dalam open format.	Ya, kerangka hukum mensyaratkan bahwa semua data baru dibuat, dikumpulkan dan dirilis dalam open format.		Formulasi TI, tidak ada sumber lain
		Ada ketentuan yang mewajibkan semua data baru yang akan dibuat, dikumpulkan dan dirilis dalam open format, tapi tidak dalam UU (in law).		
		Tidak ada mandat hukum yang membutuhkan data baru dibuat, dikumpulkan dan dirilis dalam open format.		
33.3. Kerangka peraturan mengharuskan publikasi rencana aksi untuk memperbarui	Kerangka peraturan mengharuskan publikasi rencana aksi untuk memperbarui data non-elektronik ke dalam open format.		Formulasi TI, tidak ada sumber lain	

	data non-elektronik ke dalam open format.	Tidak ada persyaratan untuk menerbitkan rencana aksi untuk memperbarui data tertutup (closed format) dan non-elektronik ke dalam open format.		
	33.4. Kerangka peraturan menetapkan ketentuan untuk mengaudit kebijakan pengelolaan data instansi pemerintah.	Kerangka peraturan menetapkan ketentuan untuk mengaudit kebijakan pengelolaan data instansi pemerintah.		Formulasi TI, tidak ada sumber lain
		Kerangka peraturan TIDAK menetapkan ketentuan untuk mengaudit kebijakan pengelolaan data instansi pemerintah		
Ada lembaga pusat yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan ICT.	34.1. Kerangka hukum mengidentifikasi lembaga pusat yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan ICT pemerintah.	UU secara eksplisit mengidentifikasi suatu badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan ICT pemerintah.	Perpres 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara	Formulasi TI, tidak ada sumber lain
		Ada instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pedoman ICT, tetapi ditetapkan dalam arahan kebijakan, bukan dalam UU.		

		Tidak ada lembaga khusus yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan ICT.		
Komitmen open data berlaku untuk semua organisasi yang beroperasi dengan dana publik atau melakukan fungsi publik, termasuk - perusahaan swasta dan organisasi masyarakat sipil. (TAI).	35.1. Kerangka hukum secara eksplisit mengharuskan semua kebijakan dan peraturan Open Government berlaku untuk organisasi-organisasi swasta yang beroperasi dengan dana publik atau melakukan fungsi publik.	Kerangka hukum secara eksplisit mengharuskan semua kebijakan dan peraturan Open Government berlaku untuk organisasi-organisasi swasta yang beroperasi dengan dana publik atau melakukan fungsi publik.		Formulasi TI, tidak ada sumber lain
		Ada ketentuan open data yang mencakup semua kebijakan dan peraturan untuk organisasi swasta yang beroperasi dengan dana publik atau melakukan fungsi publik ada dalam arahan kebijakan, tapi tidak dalam hukum.		
		Tidak ada ketentuan yang mencakup kebijakan dan peraturan open data untuk organisasi-organisasi swasta, terlepas dari apakah mereka menggunakan dana publik atau melakukan fungsi publik.		

TANGGAPAN DAN KONSULTASI

Kami menerima tanggapan dan validasi terhadap indikator dan hasil yang dikembangkan dalam *Pilot Scorecard* ini demi terus meningkatkan kualitas penilaian yang kami lakukan. Silahkan mengirimkan komentar dan masukan Anda terhadap hasil penilaian kondisi hukum dan kebijakan terkait tatakelola pemerintahan terbuka (*open governance*) di Indonesia ke alamat e-mail berikut: ogscorecard@ti.or.id

Transparency International akan mengambil manfaat dari semua komentar yang diterima untuk memperbaiki indikator dan meningkatkan penggunaannya dalam penilaian serupa di berbagai negara demi menghasilkan standar dan indikator *Open Governance* sebaik mungkin secara internasional.[]

SUMBER-SUMBER

NAMA PERATURAN	LINK
UNDANG –UNDANG DASAR	
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/uud-nri-tahun-1945/uud-nri-tahun-1945-dalam-satu-naskah
UNDANG-UNDANG	
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	http://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/view/uu-nomor-14-tahun-2008-3
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	http://www.ombudsman.go.id/index.php/en/publikasi/peraturan-perundangan/category/1-undangundang.html
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman	http://www.ombudsman.go.id/index.php/en/publikasi/peraturan-perundangan/category/1-undangundang.html
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	http://www.komnasham.go.id/informasi/images-portfolio-6/2013-03-18-05-44-20/nasional/254-uu-no-39-tahun-1999-tentang-hak-asasi-manusia
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	http://dpr.go.id/id/undang-undang/2009/27/uu/Majelis-Permusyawaratan-Rakyat,-Dewan-Perwakilan-Rakyat,-Dewan-Perwakilan-Daerah,-Dan-Dewan-Perwakilan-Rakyat-Daerah
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	http://bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152267.pdf
8. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	http://bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152379.pdf
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	http://bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152419.pdf
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	http://www.bappenas.go.id/data-dan-informasi-utama/produk-hukum-peraturan-perundangan/undang-undang/uu-no25-tahun-2004-tentang-sistem-perencanaan-pembangunan-nasional-sppn/?&kid=1396413242
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/167/t/undangundang+nomor+11+tahun+2008+tan

	ggal+21+april++2008
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/UUNomor5Tahun2014TentangASN.pdf
13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	http://riau.kemenag.go.id/file/file/produkhukum/tfjv1360857585.pdf
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	http://produk-hukum.kemenag.go.id/downloads/d560f797dcd964045c9ba616dd4c7db4.pdf
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2004/32Tahun2004UU.HTM
16. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%2032%20Tahun%202009%20%28PPLH%29.pdf
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme	http://www.bkpm.go.id/img/file/Peraturan/UU-28-tahun-1999%20ttg%20Penyelenggaraan%20Negara%20Bebas%20KKN.pdf
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	http://www.ropeg.kkp.go.id/upload_file/gambar/File/peraturan/uu/UU-30-2002.pdf
19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial	http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2004/22TAHUN2004UU.HTM http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/profil/kedudukan/UU%20no%208%20tahun%202011%20tentang%20perubahan%20atas%20undang%20undang%20no%2024%20tentang%20MK.pdf
20. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	http://acch.kpk.go.id/uu-no-31-tahun-1999 http://riau.kemenag.go.id/file/file/produkhukum/xfup1329471446.pdf
21. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	http://www.lpsk.go.id/page/5177c75e2dfd8
PERATURAN PEMERINTAH	
22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	https://ppid.dpr.go.id/data/PP%20Nomor_61_Tahun_2010.pdf
23. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2012/11/22/pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publik
24. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	http://www.bkn.go.id/bapek/peraturan/peraturan-pemerintah-pp/87-pp-no-53-tahun-2010-tentang-disiplin-pns.html
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	http://produk-hukum.kemenag.go.id/downloads/2ea4739dc8347f65c762eeea5b23acb2.pdf
26. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006	http://

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional	//birohukum.bappenas.go.id/data/data_tematik/PP_no_40_th_2006.pdf
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 28. Pembangunan Daerah	http://bangda.kemendagri.go.id/PRODUK%20HUKUM/Peraturan%20Pemerintah/Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%208%20Tahun%202008%20tentang%20Tahapan,%20tata%20Cara%20Penyusunan%20Pengendalian%20dan%20Evaluasi%20Pelaksanaan%20Rencana%20Pembangunan%20Daerah.pdf
29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/PP82006LAKIP.pdf
KEPUTUSAN PRESIDEN / PERATURAN PRESIDEN	
30. Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 35 Tahun 2011 jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	http://www.bappenas.go.id/files/8713/5228/3295/perpres-no-54-tahun-2010_20101221164607_2788_0.pdf http://ulp.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/10/Konsolidasi-Perpres-54-th-2010.pdf
31. Perpres 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara	http://sultra.kemenag.go.id/file/dokumen/PerpresNo47tahun2009.pdf
32. Keppres 103 Tahun 2001 yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Keppres 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen.	http://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_103_2001.pdf http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2013/02/19/p/e/perpres_no.03-2013_1.pdf
INSTRUKSI PRESIDEN	
33. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government	http://www.ropeg.kkp.go.id/upload_file/gambar/File/peraturan/inpres/Inpres-03-03.pdf
34. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika	http://www.kemenkumham.go.id/produk-hukum/instruksi-presiden/139-instruksi-presiden-nomor-6-tahun-2001-tentang-pengembangan-dan-pendetayagunaan-telematika
PERATURAN KOMISI INFORMASI PUSAT	
35. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	http://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/view/peraturan-komisi-informasi-no-1-tahun-2010
36. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	http://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/view/peraturan-komisi-informasi-nomor-1-tahun-2013
PERATURAN / SURAT KEPUTUSAN / PERATURAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL	
37. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan	http://www.pnkandangan.go.id/myfiles/file/SKMA/perma02_2011.pdf
38. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan	https://www.mahkamahagung.go.id/images/news/SK_KMA_144_TERBARU.pdf
39. Peraturan Bersama Mahkamah Agung	http:

Republik Indonesia Nomor 2/PB/MA/IX/2012 dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	//www.komisiyudisial.go.id/downlot.php?file=02-Peraturan-Bersama-MA-KY-tentang-KE-PPH.pdf
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	
40. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	http://ppid.dpr.go.id/index/statik/id/5
41. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/Tahun 2009 tentang Tata Tertib	http://parlemen.net/articles/2013/06/13/peraturan-dpr-ri-no-1-tahun-2009-tentang-tata-tertib
42. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik	http://www.dpr.go.id/complorgans/conduct/tata_beracara_Kode_Etik_Badan_Kehormatan_DPR_RI_Tahun_2011.pdf
PERATURAN MENTERI	
43. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	http://www.menpan.go.id/jdih/permen-kepmen/permenpan-rb?download=3162:permenpan-2012-no-025&start=70
44. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat	http://bimaskatolik.kemenag.go.id/file/dokumen/permenpan2010013.pdf



TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

Jalan Senayan Bawah No.17, Blok S
Rawa Barat, Kebayoran Baru
Jakarta 12180, INDONESIA

Telepon : +62-21 720 8515
 +62-21 723 6004
 +62-21 726 7807
 +62-21 726 7827
Faximile : +62-21 726 7815
E-mail : info@ti.or.id
Website : www.ti.or.id